

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan
Untuk umum

Adat dan Upacara Perkawinan Wolio

Abdul Mulku Zahari



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



**ADAT DAN UPACARA
PERKAWINAN WOLIO**

Adat dan Upacara PERKAWINAN WOLIO

Disusun oleh
ABDUL MULKU ZAHARI

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PROYEK PENERBITAN BUKU SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH
Jakarta 1981

**Diterbitkan oleh
Proyek Penerbitan Buku Sastra
Indonesia dan Daerah**

Hak pengarang dilindungi undang-undang

**Kupersembahkan
kepada istriku Siti Syamsia M.Z.
dan sebagai kenangan bagi
anak-anakku tercinta**

KATA PENGANTAR

Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah air hingga kini masih tersimpan karya-karya sastra lama, yang pada hakikatnya adalah cagar budaya nasional kita. Kesemuanya itu merupakan tuangan pengalaman jiwa bangsa yang dapat dijadikan sumber penelitian bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan ilmu di segala bidang.

Karya sastra lama akan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang beraneka macam ragamnya. Penggalan karya sastra lama yang tersebar di daerah-daerah ini, akan menghasilkan ciri-ciri khas kebudayaan daerah, yang meliputi pula pandangan hidup serta landasan falsafah yang mulia dan tinggi nilainya. Modal semacam itu, yang tersimpan dalam karya-karya sastra daerah, akhirnya akan dapat juga menunjang kekayaan sastra Indonesia pada umumnya.

Pemeliharaan, pembinaan, dan penggalan sastra daerah jelas akan besar sekali bantuannya dalam usaha kita untuk membina kebudayaan nasional pada umumnya, dan pengarahan pendidikan pada khususnya.

Saling pengertian antar daerah, yang sangat besar artinya bagi pemeliharaan kerukunan hidup antar suku dan agama, akan dapat tercipta pula, bila sastra-sastra daerah yang termuat dalam karya-karya sastra lama itu, diterjemahkan atau diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Dalam taraf pembangunan bangsa dewasa ini manusia-manusia Indonesia sungguh memerlukan sekali warisan rohaniah yang terkandung dalam sastra-sastra daerah itu. Kita yakin bahwa segala sesuatunya yang dapat tergali dari dalamnya tidak hanya akan berguna bagi daerah yang bersangkutan saja, melainkan juga akan dapat bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan lebih dari itu, ia akan dapat menjelma menjadi sumbangan yang khas sifatnya bagi pengembangan sastra dunia.

Sejalan dan seiring dengan pertimbangan tersebut di atas, kami sajikan pada kesempatan ini suatu karya sastra daerah Sulawesi

Tenggara, dengan harapan semoga dapat menjadi pengisi dan pelengkap dalam usaha menciptakan minat baca dan apresiasi masyarakat kita terhadap karya sastra, yang masih dirasa sangat terbatas.

Jakarta, 1981

Proyek Penerbitan Buku Sastra
Indonesia dan Daerah

DAFTAR ISI

Pengantar Kata	11
I. PENDAHULUAN	13
1. Lokasi dan Lingkungan Alam	13
2. Penduduk	19
3. Latar Belakang Kebudayaan	21
4. Sistem Kekerabatan	69
II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN	73
1. Tujuan Perkawinan	73
2. Perkawinan Yang Ideal dan Pembatasan Jodoh	77
3. Bentuk-bentuk Perkawinan	80
4. Uncura	84
5. Popalaisaka	86
6. Humbuni	87
7. Lawati	88
8. Syarat-syarat untuk Perkawinan	89
9. Prosedur Pemilihan Jodoh	101
III. UPACARA PERKAWINAN	104
1. Upacara-upacara Sebelum Perkawinan	104
2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan	105
3. Upacara Sesudah Perkawinan	111
IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN	114
1. Adat Menetap Sesudah Kawin	114
2. Adat Perceraian dan Kawin Ulang	115
3. Hukum Waris	120
4. Poligami	129
5. Hal Anak	130
6. Hubungan Kekerabatan antara Menantu dengan Keluarga Istri atau Suami	132
V. BEBERAPA ANALISA	134
1. Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana	134

2. Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	136
3. Pengaruh Luar, Agama, Pendidikan dan Lain-lain Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	140
Sumber Bahan	143
Lampiran I. Kelahiran dan Kematian	145
Lampiran II. Nikah, Talak dan Rujuk	146
Lampiran III. Jumlah Penduduk Buton	147

PENGANTAR KATA

Tulisan ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan bacaan tentang hukum adat Wolio, khususnya adat dan upacara perkawinan, sejarah dan kebudayaan Wolio.

Penulisan ini disandarkan atas pengalaman penulis sendiri dalam menghadiri upacara-upacara adat, seperti adat pinangan atau perkawinan. Dalam kenyataannya, adat itu telah simpang siur pengaturannya, tidak lagi seperti yang diadatkan oleh leluhur, terutama yang menyangkut adat pembayaran yang berbentuk uang. Hal ini dapat dimengerti, karena adat itu sudah mendapat pengaruh perkembangan kemajuan dewasa ini. Syukurlah hal ini belum sampai kepada hal-hal yang mendasar.

Bagi yang menghendaki dan menganutnya, tulisan ini dapat dijadikan petunjuk atau pedoman dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan. Tulisan ini akan mengajak kami kembali mengingatkan prinsip-prinsip adat leluhur yang mulia. Pada azasnya semua ketentuan adat yang diletakan, mengindahkan keadaan masyarakat Wolio pada waktu itu, serta perbedaan-perbedaan ketetapan yang menggambarkan asal keturunan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Penulis akui bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan-kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon para pembaca yang budiman sudi memberikan pembetulan-pembetulan guna menyempurnakan buku ini. Untuk pembetulan itu, penulis ucapkan terima kasih.

Kabumbu, 1 Januari 1979

Penulis,
ABDUL MULKU ZAHARI

I. PENDAHULUAN

1. Lokasi dan lingkungan alam

Kesultanan Wolio yang lazim dengan nama Kerajaan Buton ¹⁾ termasuk dalam Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Sekarang sebagian besar wilayahnya menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Buton. Beberapa abad yang lalu daerah ini pernah menjadi sebuah kesultanan yang berarti.

- Pulau Buton terletak pada sebelah tenggara Pulau Sulawesi yang mempunyai gunung-gunung dan hutan-hutan serta kali dan sungai, seperti Kali Bau-bau, Kali Wandoke dan Kali Kaongke-ongkea;
- Pulau Kabaena yang berstatus kecamatan adalah sebuah pulau yang bergunung-gunung dengan hutannya yang lebat, yang masyhur di dalam sebuah lagu dengan syair "Kabaena gunungnya tinggi; ombak di laut sama ratanya; sunguh enak orang yang pergi; orang yang tinggal apa rasanya.
- Kepulauan Wakatobi yang pada masa silam dikenal dengan nama Kepulauan Tukang Besi, terdiri dari Pulau Wangi-Wangi Kaledupa, Tomia dan Binongko, terdapat di sebelah timur Pulau Buton;
- Sebagian daratan Pulau Sulawesi masing-masing Kecamatan Rumbia, Poleang dan Poleang Bugis;
- Beberapa pulau kecil di dekat daratan Pulau Buton yang utama adalah Pulau Siompu, Kadatua dan Liwuto Maka-su ²⁾ di sebelah barat daya Pulau Buton dan Pulau Talaga di sebelah Selatan Pulau Kabaena;
- Di hutan-hutan Pulau Buton maupun Pulau Kabaena terdapat banyak kayu hutan yang berharga yang dijadikan ba-

1). nanti masyhur sesudah pendudukan Belanda atas kerajaan Wolio dalam tahun 1906 dan pada umumnya di dalam penulisan-penulisan Belanda senantiasa dengan nama Buton, namun sebenarnya yang dimaksudkan dengan Wolio

2). Pulau ini masyhur dengan nama Pulau Makassar. Nama ini berawal sebagai tempat penawanan tentara Makassar dalam perangnya di teluk Bungi di muka Bau-Bau pada tahun 1667; sedangkan pulau Siompu terkenal dengan lemo-cinanya yang disebut dalam bahasa Wolio makolona patani, karena asalnya dari Patani;

han rumah oleh penduduk seperti kayu cendana, fafa atau wola, epi dan sulewe serta kayu jati di Sampolawa yang dipelihara oleh Dinas Kehutanan Daerah. Di samping kayu-kayuan itu, hutan-hutan di daerah Buton banyak didiami dan dihuni oleh binatang-binatang seperti rusa, kerbau hutan, anuang serta babi hutan. Anuang merupakan binatang khas Sulawesi. Selain dari binatang-binatang tersebut ada pula kus-kus sejenis kelinci yang dalam bahasa Wolio disebut kuse, kusembu dan tengali, sedangkan jenis burung-burung adalah: halo, kakatua, nuri, merpati, malah ada sebuah Pulau Kawi-kawia yang termasuk Kecamatan Binongko yang penghuninya hanya burung-burung laut;

- Di daratan Pulau Buton pada Pegunungan Sampolawa, lereng Gunung Kaiende serta di Kabongka Banabungi terdapat aspal yang menjadikan Buton populer di dalam negeri dan luar negeri;
- Hujan turun di daerah ini pada dua musim, musim Barat dan Timur. Pada musim Timur biasa terjadi hujan turun agak banyak sampai terus-menerus beberapa hari tidak berhenti; rawa-rawa pada umumnya hanya terdapat pada pinggir pantai yang ditumbuhi pohon-pohon bakau, tumbuhan tepi pantai pada umumnya.

Pokok penulisan ini stofnya ditulis menurut apa yang terdapat dan masih tumbuh di dalam masyarakat yang kini dengan status desa dan dinamai desa Melai. Desa Melai adalah salah sebuah desa di antara sekian banyaknya desa dalam Kecamatan Betoambari, daerah tingkat II Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang terdapat di dalam benteng Keraton, bekas ibu kota Kerajaan Wolio. Desa ini letaknya pada pegunungan lebih kurang 3 km dari pinggir pantai Bau-bau, yang pada sebelah timur dilintasi oleh Kali Bau-bau, sebelah barat dengan kampung Sambali desa Baadia, utara dengan desa Wajo dan selatan dengan kampung Pada, sebuah kampung yang termasuk di dalam desa Baadia juga. Desa Melai meliputi bekas kampung-kampung lama yang bersejarah, masing-masing Gundu-gundu, Iantongau,

Melai, Kabumbu, Kampani, Kalau, Dapara Gama, Kara tempat bersemayam Sultan Muh. Umar Kaimuddin dan Sultan Muh. Hamidi Kaimuddin, Kulandodo, Baluwu, Iaburta Torisi, Mangka, Lelemangura, Kaweli dan Waolima yang kesemuanya terdapat di dalam benteng Keraton dan sekarang tinggal dua kampung administratif, masing-masing kampung Baluwu dan Melai. Praktis kesemuanya itu menjadi sasaran penulisan ini.

Dalam desa Melai terdapat bekas-bekas peringgalan sejarah antara lain bekas gedung perpustakaan Muh. Idrus dan di sampingnya terdapat pula sebuah bekas bangunan tempat pengajian Muh. Idrus yang dididik oleh kakeknya yang bernama Ia Jampi Sultan Kaimuddin Tua.

- Tempat upacara pelantikan setiap sultan yang baru disebut Batu Popaua atau juga dengan Batu Poana, terdapat di muka mesjid Agung Keraton, mesjid itu melambangkan kepahlawanan Islam dari kesultanan Wolio pada masa lampau, kemudian bekas gedung musyawarah, istana Sultan Muh. Umar, istana Sultan Muh. Hamidi, di muka dan di samping istana tersebut terdapat bekas fundasi untuk bangunan istana Sultan sebagai rumah jabatan yang dikerjakan pada tahun 1947 tetapi tidak dilanjutkan, di tempat itu sebelumnya terdapat gedung pengajian umum yang dikenal oleh masyarakat dengan "zawia", tempat pengajian bagi anak-anak kerajaan yang mendapat pendidikan agama dari tua-tua adat pada setiap malam dengan cara bergiliran.

Kalau dalam pekuburan sejauh mata memandang kelihatan batu nisan semata, itu adalah kuburan kaum bangsawan dan walaka yang memegang peranan utama di dalam kerajaan. Beberapa di antaranya yang utama seperti berikut.

- Makam Sultan Buton yang pertama Murhum di Lelemangura pada bukit ketinggian dan menjadi tempat kunjungan orang-orang yang datang di Wolio;
- Di muka makam Murhum pada suatu bukit ketinggian pula yang disebut Waolima, terdapatlah makam Sapati Baluwu Ia Arafini, yang pada masanya sebagai tokoh diplo-

- masi kerajaan Wolio yang ulung dan disegani oleh kawan maupun lawan. Di samping makam ini terdapat makam-makam dari Ia Dini Sultan Buton yang ke-14, Lang Kariri Sultan yang ke-19 dan Ia Kopuru Sultan yang ke-26,
- Pada sebelah Timur makam Sapati Baluwu tersebut kelihatannya makam Sultan Ia Seha Sultan yang ke-22 dan kemudian ditempat yang disebut Mangka, tidak jauh dari makam Sapati Maluwu, kita akan menjumpai makam Hamim Sultan yang ke-21 yang pada zamannya, Buton mendapat serangan habis-habisan sampai hancur oleh Kompeni Belanda di bawah pimpinan Rijswijber;
 - Di kampung Kalau terdapat makam Hajii-Pada dan tidak jauh dari situ kita jumpai makam Mojina Kalau, rekan Haji i-Pada dalam menyiarkan agama Islam dalam kerajaan;
 - Di Tanailandu di tengah-tengah benteng kita akan mendapati makam Sultan Iaelangi Dayanu Ikhsanuddin, Sultan Buton yang ke-4, salah seorang tokoh kambaru-mboru, yang membagi kaum bangsawan dalam 3 aliran dan pada waktu itu ia sebagai Sultan juga berhasil menyusun dan mengundang Murtabat Tujuh Undang-undang Dasar Kerajaan;
 - Kemudian kira-kira 30 atau 40 meter dari makam Iaelangi dijumpai makam Ia Awu Sultan Malik Sirullah, Sultan yang ke-9, yang pada zamannya, kerajaan Buton dalam keadaan yang tidak aman karena sering terjadi serangan-serangan mendadak dari kerajaan lain;
 - Di perbatasan Kampani dan Lantongau dekat tembok benteng, kita dapatkan makam Sultan Ia Tangkaraja Sultan yang ke-11, yang dalam zamannya sebagai seorang Sultan yang teguh memegang hukum keadilan dengan dasar falsafah kerajaan "Bone Montete Indaa Posala-sala", terkenal beliau dengan berhasilnya mengadili perkara pidana yang terjadi di antara kedua orang tuanya di satu pihak dan pamannya di pihak yang lain;
 - Selain itu masih banyak lagi kuburan-kuburan yang tidak dapat lagi diuraikan satu-persatu, namun sudah menjadi

ketentuan bahwa tanah di dalam benteng Keraton pada azasnya adalah untuk tanah tempat membangun rumah dan untuk tanah pekuburan bagi bangsawan dan walaka; Terbukti dengan adanya pula letak kuburan-kuburan yang tidak teratur dan menuruti kehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan, yang pada umumnya letaknya di samping rumah kediamannya. Permasalahan kuburan ini merupakan suatu ciri khas kebiasaan masyarakat Wolio dari ibukota kerajaan yang masing-masing keturunan memiliki tempat pekuburan sendiri;

- Dewasa ini dalam benteng Keraton desa Melai terdapat dua gedung sekolah, masing-masing SD Negeri Baadia dan SD Negeri Keraton, serta Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang kini sementara digunakan sebagai kantor Kepala Desa Melai, karena kantor kepala desa sementara dibangun di muka makam Sultan Iaelangi Dayanu Ikhsanuddin pada tempat bekas bangunan gedung musyawarah syarat kerajaan, gedung itu dibangun di masa Sultan Muh. Umar Kaimuddin dan dikenal dengan "Galampa Tana". Tidak jauh dari tempat ini nampak mesjid agung Keraton dengan megahnya, sebuah peninggalan tua dan di muka mesjid ini selain batu popaua, juga bekas tempat berpasar dari masyarakat ibu kota dan dikenal dengan "Daao Bawo".

Dapat dicatat di sini bahwa di dalam desa ini terdapat ledeng air minum yang alirannya berasal dari Mata Puu, tidak jauh dari kampung Baadia, yang mulai dibuka dalam tahun 1940, tidak lama kemudian pecah perang antara Belanda dengan Jerman. Selain dari pada itu juga terdapat aliran listrik yang dibuka dalam tahun 1947 dimasa Sultan Muh. Falihi Kaimuddin Sultan yang ke-38/terakhir hingga ke pemerintahan Bupati Ia Ode Abdul Halim dan nanti dicabut dan dibawa ke desa Wajo, tempat tinggal dan kelahiran almarhum Bupati Kepala Daerah Drs. Muh. Kasim, di masa ia ini berkuasa dalam tahun 1965.

Penduduk desa ini pada umumnya memelihara ternak ayam dan juga ada yang memelihara itik serta kambing, namun tidak

banyak dan tidak berarti untuk kepentingan komersial, sedangkan hutan-hutan tidak ada, kecuali beberapa pohon beringin yang sudah besar-besar dan keliihatan seram, karena sudah berabad-abad, menambah keramatnya makam yang dinaunginya dan memang dianggap keramat oleh masyarakat setempat, seperti misalnya pohon beringin yang terdapat pada makam Sultan Ia Tangkaraja di Lakambau Bada dan pada makam Murhum di Lelemangura.

Pohon-pohon kelapa, jambu menteng, jambu air, buah-buahan pada umumnya merupakan tanaman kintal bagi keluarga-keluarga Keraton.

2. PENDUDUK

Jumlah penduduk Kabupaten Buton menurut keadaan akhir tahun 1977 ³⁾ adalah 306.308 jiwa, yang untuk jelasnya lihat lampiran tabel III. Jumlah kelahiran dan kematian menurut perhitungan akhir tahun 1977 berjumlah 2.664 dan 1.560 jiwa dan untuk jelasnya pula lihat lampiran I dan II. Suku asli dari desa Melai adalah suku Wolio, sedangkan suku pendatang praktis tidak ada dan kalau ada hanya satu atau dua orang saja, yang disebabkan karena hubungan perkawinan dengan wanita desa ini.

Angka-angka perkawinan, perceraian dan rujuk diperoleh datanya dari Saudara Ia Ode Muh. Suhuri, Kepala Sub Seksi Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton dapat dibaca pada lampiran II.

Penduduk desa Melai akhir-akhir ini ada yang meninggalkan desanya, kebanyakan dari mereka yang masih muda ke Ambon dan Jayapura, karena berita adanya sumber penghasilan lain yang agak lumayan dan baik, namun nyatanya secara berangsur mereka kembali, setelah beberapa lama mereka mencoba mengadu nasib.

Dasar pokok penghidupan penduduk adalah berjual beli di pasar Bau-Bau, yang pada masa lampau pada pasar dalam benteng di muka mesjid Agung Keraton "Daoa Bawo" dan pada pekan-pekan di sekitar Kecamatan Wolio, sebagai buruh pada toko-toko atau kios-kios di Bau-Bau, menjadi pegawai pada pelbagai dinas dan jawatan, tetapi ada juga sebagai petani, namun ini tidak berarti karena hanya pada tanah yang luasnya terbatas dan juga hanya tanaman muda seperti jagung dan ubi-ubian. Demikian itulah Pandangan sepintas lalu tentang dasar kehidupan penduduk desa Melai yang menjadi obyek sasaran penulisan ini.

Ibu-ibu atau wanita-wanita tua seperti janda-janda pada

3). bahan diperoleh dari kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Buton, melalui Sdr. Kamil Engka Kepala Sensus tersebut.

umumnya membuang-buang waktunya menenun sarung "bia Wolio" atau "bia kapa", juga di antara mereka itu ada yang menjadi papalele barang-barang antik, papalele sarung serta ada pula yang berkecimpung sebagai pandai anyam-anyaman alat-alat kelengkapan adat seperti penutup dulang dari daun Agel ⁴⁾ tempat alas periuk dari rotan atau lidi enau yang masih muda dan ada pula sebagai pandai kerajinan tangan, pandai emas dan perak yang disebut "pandebulawa" atau "pande Salaka".

Pandai emas atau pandai perak yang dikenal dan terkenal dalam keraton dan yang menjadi obyek sasaran dan kunjungan pembesar negara yang datang di Wolio adalah "Wa Pindo", seorang ibu yang baru setengah umur, yang buah tangannya sudah terkenal di mana-mana. Dengan alat yang serba ketinggalan zaman ia dapat membuat alat-alat kelengkapan pakaian adat untuk pengantin baik dari emas maupun perak serta perkakas-perkakas lainnya yang digunakan dalam upacara-upacara adat.

4). sekarang kebanyakan bukan lagi dari daun agel, tetapi digunakan plastik;

3. LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Asal-usul suku Wolio adalah Jawa Mojopahit dan tanah Semenanjung Johor. Uraian ini didukung oleh tulisan-tulisan peninggalan yang teruraikan dalam buku hikayat Sipanjonga ⁵⁾ serta buku silsilah yang terdapat di dalam kalangan tua-tua adat di Wolio. Dengan mengungkapkan sejarah asal-usul suku bangsa Wolio tersebut di atas, maka dapatlah dibayangkan bahwa pakaian mempelai yang terdapat di Wolio hingga sekarang ini, sebagai mana yang dipakai karena adat oleh kaum bangsawan adalah gambaran pakaian perkawinan putri Raja Wa Kaa Kaa dengan Sibatara bangsawan asal Mojopahit, perkawinan tersebut dilaksanakan oleh Betoambari Bontona Peropa dan Sangararana Bontona Baluwu dibantu oleh Sijawangkati Bontona Gundu-Gundu dan Sitamanajo Bontona Barangkatopa. Sebaliknya pakaian adat pengantin yang dipakai oleh kaum walaka mungkin sekali merupakan gambaran pakaian Betoambari dalam perkawinannya dengan Wa Guntu putri Raja Kamaru, yang juga kemungkinannya adalah sebagai gambaran pakaian pengantin yang dipakai oleh Sipanjonga dalam perkawinannya dengan Sibaana adik Simalui. Sedangkan pakaian yang dipakai oleh kaum papara atau umum yang terdapat di dalam kerajaan adalah meniru-niru pakaian pengantin bangsawan dan walaka, yang merupakan kombinasi dari keduanya, namun tidak selengkapnyanya. Bahasa pokok yang disebut bahasa kerajaan "Pogau Wolio" dalam sebutan daerah, Undang-undang Kerajaan "Murtabat Tujuh" memakai bahasa Wolio, demikian pula ketentuan-ketentuan kerajaan yang lainnya seperti "pitu pulu rua kaomuna" dan "pitu pulu rua kadiena" memakai bahasa Wolio. Bahasa Wolio karena fungsinya sebagai bahasa Kerajaan, terpakai di seluruh kerajaan, di samping puluhan bahkan ratusan bahasa suku, seperti:

 bahasa Kamaru; – bahasa Katobengke
 – bahasa Bombonawulu; – bahasa Wabula,

5). Turunnya Batara dari Kayangan, A.M. Zahari, ketikan 1978.

- bahasa Kalende; — bahasa Kaledupa;
- bahasa Kadatua; — bahasa Wuna,
- bahasa Lowu-Lowu; — bahasa Waborobo;
- bahasa Cia-Cia.

Dialek-dialek atau subdialek terdapat di dalam bahasa Wolio, demikian pula di dalam bahasa-bahasa suku yang sebagai contoh dapat dikemukakan di sini:

- lampu = padamara atau kanturu bahasa Wolio,
 = kantalea bahasa Kadatua,
 = pajamaha bahasa Lowu-Lowu;

Pada umumnya apabila mendengarkan dialek-dialek bahasa suku dapat ditarik suatu kesimpulan adanya pengaruh alam dan lingkungan serta hubungan sosial mereka. Ada dengan suara keras, seperti yang umum terdapat pada penduduk yang berdiam di tepi pantai yang pencahariannya di laut dan ada pula dengan suara yang lemah lembut seperti penggunaan bahasa Wolio, bahasa Kerajaan. Dapat ditambahkan bahwa bahasa Wolio juga mengenal tingkat-tingkat sosial dalam pemakaiannya yang dinamakan bahasa Adat "pogau adati". Umpamanya bahasa yang dipakai oleh anggota syarat kerajaan di dalam istana, lain dengan yang dipergunakan pada masyarakat ramai seperti berikut:

- makan = munta : bahasa istana;
 = kande : bahasa umum,
 = padu : bahasa marah;
 = kantolo : bahasa marah dan kasar;
 = pabete : bahasa marah dan kasar;
 = sobaki : bahasa marah dan kasar;
 = pebaku : bahasa halus-bahasa adat;
 = fomaa : bahasa suku Katobengke;
 = manga : bahasa suku Kaledupa;

Perlu dicatat di sini bahwa istilah "munta" yang menjadi bahasa Istana dapat diduga berasal dari pada bahasa suku Kamaru, yang mungkin sekali diawali karena hubungan perkawin-

an Betoambari dengan Wa Guntu putri Raja Kamaru. Kemudian sebagai contoh lain dapat dikemukakan:

- tidur = marare : bahasa istana;
- = kole : bahasa umum;
- = timburu : bahasa kasar;
- = lipa matana : bahasa halus;

Demikianlah sehingga tempat tidur dari Sultan dinamakan "kararea" dan untuk umum dengan "kolema". Bahasa Wolio juga mengenal tulisan yang sesungguhnya adalah tulisan Arab yang mendapat penyesuaian dengan jumlah huruf yang terdapat dalam bahasa Wolio, yang tidak terdapat di dalam tulisan Arab dan tanda bunyi yang juga tidak ada dalam tulisan Arab. Untuk jelasnya perhatikan gambar tulisan terlampir. Pada akhir kata bahasa Wolio tidak mengenal huruf mati, sehingga huruf-huruf mati seperti yang dari bahasa Indonesia atau bahasa Asing lainnya misalnya Arab, Belanda, terpaksa dihidupkan dengan diberikan fokal atau dihilangkan sama sekali seperti:

- rumah sakit = ruma saki;
- arab = arabu;
- kitab = kitabi;
- berkat = barakati;
- Portugis = Paratugisi;
- Inggeris = Inggirisi;
- Perancis = Parancumani;
- speelman = isifulumani;

Kemudian bahasa Wolio juga mengenal huruf F misalnya:

- fajar = fajara;
- pabrik = fabereki,
- faedah = faaeda atau juga falaeda;

Untuk melengkapi uraian pada bagian ini, maka berikut diterangkan beberapa kata bahasa Wolio yang berhubungan dengan pokok tujuan penulisan ini dan untuk memudahkan diuraikan secara alfabet.

1. AOPi

Dua orang wanita yang cantik-cantik dan yang masih muda dalam usia tetapi sudah kawin, sedapat-dapatnya suaminya itu belum mempunyai sesuatu jabatan dalam adat, duduk dengan tenangnya dengan berpakaian adat, mengapit mempelai perempuan pada upacara pesta pobongkasia, pada hari yang ke-4 sesudah berlangsungnya akad nikah. Arti sebenarnya adalah jepit atau apit.

2. ANTONA SUO

Isi atau biaya pingitan yang besarnya tertentu bagi bangsa sawan, walaka dan untuk umum. Biaya ini diterima oleh Bisa, yaitu orang-orang tua yang melaksanakan serta mengawasi gadis pingitan serta yang melakukan upacara-upacara khusus. Bisa ini adalah wanita tua atau lelaki tua karena kedudukan dalam adat, namun yang prinsip adalah sudah "janda".

3. ANTONA SORONGA

Isi peti dari pengantin laki-laki yang diantarkan ke rumah perempuan setelah laki-laki selesai mengadakan kunjungan yang untuk pertama kalinya ke rumah ibu bapaknya sesudah perkawinannya.

4. ANTONA KADU-KADU

Isi kantung dari pengantin laki-laki yang dibekalkan oleh ibu bapaknya pada saat meninggalkan rumah menuju ke rumah perempuan yang maksudnya untuk membayar dan setiap anak laki-laki atau perempuan pengantar baku "bekal", yang berlangsung pada tiap-tiap hari sejak semalam sudah kelangsungan akad nikah hingga pada hari yang terakhir, yaitu hari pobongkasia. Dapat dimengerti bahwa pemberian itu adalah suatu tanda bahwa pesta perkawinan itu "akomata" yang berlangsung pada hari yang keempat sesudah perkawinan, hari itu disebut juga "pobongkasia".

5. AKOMATA

Bermata; mengandung makna kiasan, kedua mempelai dalam suatu upacara khusus akan duduk, namun terpisah, pengantin perempuan pada tempat tersendiri, demikian pula pengantin laki-laki, disaksikan oleh kalangan keluarga dari kedua pihak atau

ringkasnya untuk dilihat oleh orang banyak, oleh banyak mata "akomata", dalam arti kesaksian keluarga, keduanya sudah diselamatkan oleh kedua ibu bapaknya masing-masing dan ada - nya lagi keluarga batih yang baru dalam kalangan keluarga. Bagi mereka yang kemampuannya kurang tetapi hasratnya besar untuk akomata terselip di dalam rangkaian kalimat kiasan "podomo siymbau matana bete" artinya biarlah sekedar cukup seperti besarnya mata ikan lure. Dikandung maksud tidak usah terlalu banyak undangan atau tak perlu terlalu besar sekedar kemampuan saja asal akomata.

6. APA PEROUA

Dicuci atau dibersihkan mukanya. Maksudnya seorang ibu yang baru akan melahirkan anak untuk pertama kalinya, setelah perkawinannya dengan suaminya kalau kandungannya sudah menjelang diantara 7 atau 8 bulan oleh keluarga dari kedua pihak diadakan upacara khusus yang dilakukan oleh dukunnya sendiri. Dalam hubungan ini dikandung makna kepercayaan membersihkan bayi semoga mendapat anak yang baik-baik dalam gerak dan tingkah laku, cantik jasmani, dan tidak cacat.

7. APAKANDEA

Diberi makan. Maksudnya kalau kandungan sudah menjelang di antara 8 dan 9 bulan bagi seorang isteri yang untuk pertama kalinya mengandung, oleh pihak ibu bapak dari kedua belah pihak suami isteri yang baru diadakan upacara khusus, yang kali ini lebih besar daripada upacara 7 bulanan. Upacara ini turut dihadiri oleh undangan. Sesudah dukun membuka dan memulai upacara adat ini yaitu apakandea, maka secara berturut-turut ibu-ibu yang hadir mengambil bagian dengan menyuapi nasi bakal ibu bayi yang mengandung itu dan sesudahnya mereka memberikan uang ala kadarnya kepada bakal ibu itu. Uang pemberian ini dinamakan "kasipo". Dikandung maksud agar bayi yang lahir banyak rezekinya dan berada.

8. ANTONA KAWI

Isi kawin.

9. AMADAKI OKILALA

Tidak baik nujumnya. Kata adat yang berarti penolakan atas

pinangan yang diantarkan oleh laki-laki yang disampaikan pihak perempuan kepada perantara laki-laki.

10. BAKENA KAU

Buah-buahan; pada tiap kali mengantar katindana oda dan mahar karena adat disertai dengan mengantarkan buah-buahan kepada pihak perempuan. Dikandung maksud agar kedua mempelai nanti mendapat anak dalam arti berbuah banyak.

11. BILAANA HAROA

Pada setiap waktu dari salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan yang sementara dalam ikatan pertunangan mengadakan suatu upacara makan atau pesta lain, dari pihak yang bersangkutan mengantarkan dulang yang diisi sepenuhnya dengan makanan dan kukis. Suatu pertanda adanya harga-menghargai dan juga menjunjung tinggi kehendak adat. Arti sebenarnya adalah "sisa-sisa kenduri".

12. BANGKE GAJA

Suatu tempat terbuat dari rotan dengan memakai penutup yang merupakan hiasan kamar pengantin, yang dipakai sebagai tempat menyimpan sarung, bedak, sisir dan sebagainya dari kedua mempelai terutama pengantin perempuan yang banyaknya dua buah - satu pasang.

13. BAWAANA DINGKANA UMANE

Hari upacara mengantar peti pakaian laki-laki ke rumah perempuan (lihat no. 3 antona soronga). Maksud yang terkandung dalam upacara ini adalah keluarga kedua pihak untuk menyaksikan bentuk-bentuk macam barang suami isteri yang dalam hubungan kesaksian ini erat hubungannya dengan masalah harta warisan, karena barang-barang itu dari keduanya disatukan, dinamakan "arataa kasongoana" dan tidak lebur menjadi "pokenia" atau harta bersama apabila terjadi kematian atau perceraian apalagi tidak meninggalkan anak.

14. BISANA UMANE

Dukun dalam perkawinan yang mengawal pengantin laki-laki selama 4 hari 4 malam di kamar mempelai di mana pada waktu ini kepada pengantin itu diberikan pengertian bagaimana hidup sebagai suami isteri untuk mendapatkan kerukunan dan

kebahagiaan rumah tangga. Dalam hubungan kewajiban kita umane ini perhatikan gambaran ajaran yang diberikan sebagaimana nyata dalam penulisan ini pada bagian berikutnya kepada kedua suami isteri yang baru akan melayarkan bahtera rumah tangganya.

15. BISA BAWINE

Dukun dalam perkawinan yang mengawal pengantin perempuan selama 4 hari 4 malam, di kamar mempelai yang tugasnya seperti halnya pengawal pengantin laki-laki. Suatu kelebihan dari bisa bawine ini ialah ia sendiri bersama mempelai perempuan, sedangkan bisa umane dikawal dengan 3 orang berteman, menjadi cukup 4 orang bagi kaum walaka dan 8 orang bagi kaum bangsawan, dipandang yang terpandai dan lebih pengetahuannya dari pada bisaumane yang 3 orang itu.

16. BEWE PATAWALA

Bentuk tutup kepala destar dari pengantin laki-laki atau juga bagi pejabat kerajaan yang berpakaian balahadada.

17. BALAHADADA

Bentuk pakaian pengantin laki-laki atau juga pakaian pejabat kerajaan seperti bobato, kapitan laut, pakaian bangsawan pada umumnya.

18. BURA

Bedak.

19. BAKU

Arti harfiahnya "bekal" atau "tempat makanan bagi jenis burung-burung. Sedangkan makna kiasannya adalah merupakan bantuan dari keluarga secara tidak langsung karena adat kepada kedua pengantin yang bakal menjadi keluarga batih yang baru untuk sekedar biaya kehidupan rumah tangga selama dalam bulan madu, selama belum turun tanah atau belum mendapat suatu pekerjaan tertentu.

20. BUNGA WARO

Sama dengan kalonga yaitu makanan yang diantarkan kepada kedua mempelai yang asalnya dari pihak keluarga laki-laki.

21. BELONA BAMBA

Hiasan pintu pada ruangan masuk kamar pengantin yang dibuat

dari kain atau juga dari kertas, yang ditempelkan pada dinding dekat pintu masuk kamar pengantin.

22. BAWINENA

Perka^aaan yang dimaksudkan dengan "isterinya" dan lebih baik lagi dengan memakai kata "miana banuana" artinya "orang rumahnya".

23. BAWA KAHOLE

Arti harfiahnya "bawa goreng jagung". Makna kiasan serta tujuannya ialah bahwa dari ibu bapak pengantin perempuan mengantarkan sejumlah uang melalui suruhan "kapaumba" yang banyaknya seberdua daripada besarnya pasali keluarga yang dibawakan kahole. Yang demikian ini pertanda bahwa mempelai perempuan akan dijemput oleh pihak laki-laki dari rumah orang tuanya ke rumah mertua (ibu bapak suaminya). Bagi mereka yang mendapat pemberian itu pada hari diadakan penjemputan yang dalam bahasa adat dinamakan "alawatia" turut hadir atau tidak, adat menyuruh antarkan sejumlah uang bantuannya sebanyak dua kali lipat daripada uang yang diterimanya dari orang tua perempuan atau sama dengan besarnya pasalnya menurut adat.

24. DUPA

Bantuan kepada keluarga yang mendapat keduakaan, misalnya kematian kalau salah satu pihak yang dalam hubungan pertunangan di antara muda-mudinya mendapat keduakaan, maka dari pihak yang lain mengantarkan sejumlah uang atau bantuan-bantuan lainnya kepada keluarga yang ditimpa keduakaan sebagai tanda turut berduka cita. Pengantaran dupa ini dilakukan melalui proses adat tersendiri pula yang diantarkan oleh suruhan dan disimpan dalam suatu tempat yang dinamakan kopo-kopo yang diletakkan di atas kimia, kemudian ditaruh di atas kabin^gingia lalu dibungkus dengan kain mpalangi dan besarnya lebih banyak dari pada pasali yang menyuruh antarkan yaitu 3 boka atau Rp. 360,-

25. DAWONA

Iparnya.

26. GAMBI

Alat kelengkapan pengantin laki-laki dari golongan bangsawan atau juga dengan nama umum "toba umane",

27. GUNDI

Gundik atau selir.

28. HUMBUNI

Mengambil perempuan untuk diperistri dengan jalan kekerasan, dengan atau tidak sepersetujuan orang tua perempuan, atau perempuan itu sendiri.

29. IWEITUMO MBOORESAMU TE LAANU

Disitulah tempat tinggalmu dengan la anu (sebutkan nama pengantin laki-laki bakal suami si gadis itu); kata ucapan dari orang tua yang ditunjuk, yaitu seorang itu yang sudah tua dalam usia dan yang sebaik-baiknya dari bekas pejabat kerajaan yang mempunyai banyak keturunan, kepada gadis yang akan dikawinkan setelah berada di muka tempat tidur pengantin, sambil mendorongnya masuk kemudian si gadis itu menangis dengan tersedusedu dan tidaklah dibenarkan dengan bersuara keras dan menjadilah alamat yang tidak baik menurut kepercayaan apabila menangis dengan suara keras seperti halnya pada waktu dipingit.

30. IA PAIMO OWAANU SIY, AMALAPE URANGOA, IPOROMU ROMUA KA MANGA WUTITINAI SIY, APOROMU ROMUAKAMO INGKOO (INGKOO MIYU KALAU LEBIH DARI SATU ORANG), KAAPAAKA UMA OGEMO UMALANGAMO, BOLIMI USAPO SAPO ITANA, TEE-MO INGKOO WAANU (SEBUTKAN NAMA GADIS YANG LAINNYA YANG TURUT DIPINGIT).

Artinya: dikana Wa Anu (sebutkan nama gadis yang dipingit) keluarga-keluarga sekarang pada berkumpul, adalah karena kamu dan kalian semua, karena kamu sudah besar tinggi, jangan lagi engkau turun tanah seperti sediakala berjalan ke luar rumah dan dengan kamu juga (sebutkan nama gadis yang juga turut dipingit); satu-persatu berturut-turut.

Rangkaian kalimat di atas diucapkan oleh orang tua yang diminta kesediaannya oleh orang tua si gadis kepada gadis yang dipingit yang setelah selesai mengucapkan kata-katanya itu,

gadis-gadis yang disebut namanya yang dipingit itu secara serentak menangis dengan sejadi-jadinya sambil kaki menendang dinding rumah sedangkan di bawah kolong berdesak-desak pemuda yang tentunya dalam lingkungan keluarga, yang turut meramaikan dengan mengeluarkan kata-kata yang menjadikan para gadis yang dipingit menangis terus.

Dalam hal menangis ini terdapat suatu kepercayaan dari kalangan tua-tua adat apabila gadis itu tidak menangis dan hanya tersedu-sedu saja, tanda alamat yang tidak baik bagi sang gadis. Biasa terjadi gadis itu tidak ada yang melamarnya atau juga pernah terjadi usianya pendek dan kemalangan lain yang dialami oleh sang gadis itu. Apabila terjadi sang gadis tidak menangis kadangkala si gadis dipukuli atau dicubiti oleh gadis-gadis yang khusus yang sudah melalui pingitan yang ada tanda pengenalnya pada pergelangan tangannya, sampai gadis yang tidak menangis itu menangis. Bagi kaum bangsawan lain lagi halnya, yaitu kepada mereka tidak dibenarkan oleh adat untuk menangis dengan menendang dinding. Bagi mereka apabila sudah menangis, maka bersamaan dengan tangisnya itu gong dibunyikan. Juga pada waktu-waktu makan atau buang air besar maupun ke kamar kecil selama dalam pingitan 8 hari 8 malam didahului dengan bunyi gong. Tanda makan misalnya sekali-sekali sedangkan kalau ke kamar besar dengan bunyi yang terus-menerus sambung menyambung.

31. JOLI

Artinya tutup. Upacara adat dalam perkawinan yang berlangsung setelah mempelai laki-laki berada di muka kintal rumah perempuan, tidak diperkenankan masuk naik ke dalam rumah. Pada waktu berlaku dan berlangsung upacara khusus dimana kedua pihak dengan rangkaian kata-kata yang berbentuk syair atau pantun, secara berlawanan, yang dimulai oleh pihak perempuan. Setiap kali selesai dari pihak laki-laki mengucapkan jawaban, balasannya atas pantun yang diucapkan oleh pihak perempuan, membayar sejumlah uang kepada pihak perempuan. Demikianlah seterusnya sampai mencapai jumlah menurut ketentuan besarnya lengkalawa.

maka dari keluarga pihak laki-laki yang mengikuti iring-iringan pengantin memberikan bantuan membayar dengan tidak ada ketentuannya tetapi menurut kemampuan dan inilah yang dinamakan "kauluna wutitinai". Syair yang ada hubungannya, baca lampiran buku ini.

32. KATINDANA ODA

Pembayaran atau pemberian ini dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena adat, sesudah diterima persetujuan atas lamaran yang dibawa dari pihak perempuan.

33. KASIWI

Pemberian laki-laki kepada pihak perempuan setelah berada dalam ikatan pertunangan apabila perempuan berjalan ke luar rumah.

34. KAKANU

Pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sudah dalam ikatan pertunangan apabila laki-laki berlayar atau berjalan jauh ke luar kampung.

35. KABAKU

Pemberian laki-laki kepada perempuan yang sudah di dalam ikatan pertunangan apabila kembali dari perjalanan pelayaran sebagai oleh-oleh dari rantau.

36. KATANGKANA POGAU

Baca katindanan oda nomor 32 di atas.

37. KAMONDO

Alat kelengkapan pengantin seperti tempat tidur, kasur, bantal, tikar, kelambu, langi-langi dan sebagainya.

38. KELAMBU

Kelambu yang dimaksudkan adalah kelambu yang mempunyai ciri khas Wolio yang dibuat dari pada kain yang berwarna-warni coraknya yang mengelilingi ruangan kamar rumah pada setiap ruangan bilamana ada kemampuan.

39. KIWALU KOBWI

Tikar dari daun pandan atau yang lebih baik lagi dikenal dengan nama kiwalu bawea di mana pinggirnya dihiasi dengan kain berwarna merah hitam dan putih, tikar ini khusus bagi pengantin.

40. KATORA

Suatu benda sebagai perhiasan kelengkapan kamar pengantin yang terbuat dari pada kuningan dan dipakai sebagai tempat penyimpanan bedak, sisir, cermin atau kebutuhan lainnya dari pengantin perempuan.

41. KAULUNA WUTITINAI

Pemberian berupa pembayaran dari keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan pada waktu upacara joli.

42. KOMBO

Nama jenis pakaian mempelai perempuan atau pakaian gadis pengantin dan juga pakaian seorang isteri yang untuk pertama kalinya mengandung, yang dipakai pada waktu upacara pakandea, namun terdapat sedikit ketidak samaan di antara yang tersebut di atas.

43. KASIPO

Pemberian dari keluarga kepada bakal ibu yang melahirkan untuk pertama kalinya, yang turut dalam upacara pakandea atau juga pemberian pada gadis yang dipingit.

44. KAPAPOBIANGI

Suatu pembayaran tambahan karena adat di samping popolo, bakena kau dan lain-lain dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

45. KALAMBOKO

Arti harfiahnya adalah kiriman untuk perempuan. Dimaksudkan sebagai suatu pembayaran karena adat di samping popolo kepada pihak perempuan.

46. KAMBA

Bunga, kembang dalam arti harfiahnya; suatu alat kelengkapan adat pada hari akan dilangsungkan upacara perkawinan. Sebelum pengantin laki-laki tinggalkan rumah, lebih dahulu dari pihak perempuan mengantarkan kamba kepada pihak laki-laki sebagai tanda sudah bersedianya pihak perempuan menerima kedatangan mempelai laki-laki. Dan kamba ini akan dipakai sebagai selempang oleh pengantin laki-laki pada waktu berjalan dalam iring-iringan menuju ke rumah perempuan.

47. KATOLOSINA DINGKANA

Suatu pembayaran adat di samping popolo dan lain-lain; arti sebenarnya adalah penebus tempat mahar, sebab kalau tidak ditebus maka tempat mahar yang dibawa tidak dikembalikan, dalam arti ditahan hingga sampai ada penebusnya.

48. KAYEMPESI

Suatu pembayaran karena adat kepada pihak tolowea-penghubung yang dibayar oleh pihak perempuan.

49. KATANDUI

Suatu pembayaran karena adat dari pihak laki-laki kepada tolowea; ketentuannya dua kali lipat dari kayempesi.

50. KOMBILO

Sama dengan gambi atau toba umane, tetapi berlakunya pada kaum walaka.

51. KAWI

Kawin: mengucapkan akad nikah; makna kiasannya adalah hubungan dua kelamin yang berlainan jenis.

52. KAHAMBA

Bantuan keluarga kepada pihak yang berkepentingan dengan tidak ada ketentuan tentang besarnya, tergantung dari pada keikhlasan dan kerelaan yang memberikan bantuan. Fungsinya sama dengan dupa, namun yang membedakannya adalah bahwa dupa tertentu jumlahnya yaitu tidak boleh lebih dari ketentuan ketetapan kedudukan yang memberikan bantuan itu dalam adat.

53. KAAPA

Kaapa adalah seorang isteri yang mandul, tidak pernah melahirkan anak.

54. KOMBA

Seorang isteri yang pernah melahirkan, namun anaknya ini juga tidak hidup. Dengan kata lain, tidak ada anak selama hidupnya.

55. KITABI NIKAHA

Nama buku yang isinya menguraikan hukum nikah, talak dan rujuk yang dipakai sebagai pedoman oleh pejabat-pejabat Syariat Agama, Syarat Kerajaan pada umumnya di dalam mengha-

dapi masalah NTR.

56. LANGI-LANGI

Suatu alat hiasan pada kelambu yang digantung untuk menutup loteng yang juga dihiasi dengan kain-kain yang diukir, atau dipahat dengan aneka ragam bentuk ukiran, tetapi pada umumnya dasar langi-langi itu dari kain hitam dan ukirannya dari kain warna merah.

57. LANGASA

Dua potong kain kaci, kain putih, yang dipakai sebagai sarung dari gadis yang sementara dalam upacara pingitan.

58 LENGKA LAWA

Arti harfiahnya buka pintu. Suatu ketentuan pembayaran adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya tertentu bagi setiap golongan.

59. LAWATI

Adalah satu saluran untuk mencapai perkawinan yang maksudnya si gadis dibawa ke rumah laki-laki di mana perkawinan akan dilangsungkan. Dalam hal ini terjadi pada umumnya karena kemampuan pihak perempuan untuk kelangsungan perkawinan tidak ada, yang karenanya mungkin menghambat kelancaran dan cepatnya pelaksanaan perkawinan sebagai yang dikehendaki pihak laki-laki. Juga dimaksudkan selain yang disebutkan di atas, pada waktu selesai akad nikah pihak laki-laki berkehendak untuk menerima kedatangan mantunya dengan melalui lawati. Arti sebenarnya menurut bahasa Wolio "alawatia" adalah "diterima".

60. MATANA POLANGO

Hiasan bantal dari pengantin yang biasanya dibuat dari perak atau mas. Biasanya hiasan mas hanya berlaku bagi keluarga istana dan pembesar kerajaan, namun terdapat juga bagi yang mampu.

61. MOTUNGGUA

Orang-orang tua tertentu yang menjadi pengawas dan penjaga pengantin selama 4 hari 4 malam. Maksudnya sama dengan bisa umane dan bisa bawine. Mereka ini terpilih dari keluarga yang besar pengaruhnya serta berwibawa dan mempunyai keturunan.

an yang banyak dan baik-baik, seperti dari bekas pembesar kerajaan. Persyaratan utama ialah sudah menjadi janda dan tidak dibenarkan bagi mereka yang masih bersuami.

62. MAKHAFANI

Buku yang berisi pedoman memilih jodoh serta syah tidaknya perkawinan; juga dimaksudkan kitabi nikaha.

63. MANGAA NANA.

Dimaksudkan isterinya. Kata adat dalam pertemuan-pertemuan atau di tempat umum. Bandingkan dengan bawisena.

64. MARUE

Madu: dua wanita dengan satu suami; bermadu.

65. MEMBALINA RINDI

Dimaksudkan perempuan atau juga isteri, tergantung dari pada nada dan maksud dari pembicaraan. Membalina rindi berarti harfiahnya "yang menjadi dinding". Kata ini ditarik dari pengertian bahwa perempuan dewasa pada masa silam senantiasa berada di dalam rumah terpeleh oleh dinding dan keluar rumah apabila ada keperluan, ini pun pada waktu malam hari. Demikianlah sehingga dikiaskan dengan kata yang menjadi dinding karena selalu berada dalam kamar - dalam rumah.

66. MOAJONA

Dimaksudkan orang yang memakai pakaian pengantin atau lebih jelasnya pengantin laki-laki. Juga kepada orang yang memakai pakaian yang indah-indah dinamakan moajona.

67. MIARANGANA

Suami atau isterinya; Juga dimaksudkan sesama manusia; jalan pengertiannya tergantung dari pada maksud pembicaraan.

68. PESOLOI

Tata cara pendahuluan untuk bertunangan dan dilakukan secara kekeluargaan oleh utusan keluarga tertentu, sebelumnya diadakan peminangan secara resmi. Maksudnya agar diketahui lebih dahulu diterima tidaknya apabila mengadakan lamaran.

69. POTUMPU

Menyuruh tolowea dengan maksud untuk menghubungkan anak laki-laknya dengan anak perempuan melalui ikatan pertunangan.

70. POPORAE

Bertunangan

71. POTALINGA RUSA

Arti harfiahnya ialah bertelinga rusa. Arti kiasan kedua pihak muda-mudi sementara dalam ikatan pertunangan supaya senantiasa memperhatikan tuntutan-tuntutan adat yang wajib bagi kedua pihak, sebab dari kelalaian di dalam memenuhi tuntutan adat, dapat menjadikan putusnya hubungan pertunangan.

72. PARAMBAKU

Perbekalan berupa pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki tunangannya yang akan berlayar atau berjalan jauh.

73. PEALAD

Jawaban ucapan dari orang yang mendapat undangan kepada orang yang datang mengundang. Arti jelasnya berhalangan tidak sempat hadir memenuhi undangan.

74. PEKEMBA

Terdiri daripada unsur kata po dan kempa. Po artinya berlawanan lebih dari satu dan kempa artinya panggil. Jadi yang memanggil dan ada yang dipanggil. Pokempa berlaku untuk pihak laki-laki dan kapaumba atau juga kakempa untuk undangan wanita.

75. PAJAGA

Suatu adat kebiasaan berupa undangan kepada pembesar kerajaan yang termasuk dalam golongan pangka pembesar, sebelum undangan pokempa, sehari atau dua hari sebelumnya upacara resmi dimulai, sudah didatangi oleh suruhan yang memberitahukan kepada yang diundang. Maksud daripada ketentuan adat ini dengan mengingat kalau yang bersangkutan sempat hadir, untuk mempersiapkan dirinya, orang-orang yang akan mendampinginya, terutama pemegang-pemegang alat kebesaran karena jabatan harus selalu berada padanya di masa-masa ada upacara adat yang dihidirinya.

76. POPAUMBA

Terdiri dari unsur kata po dan paumba. Po artinya berlawanan dan paumba artinya bari tahu, jadi popaumba dimaksudkan ada yang memberi tahu dan ada yang diberi tahu untuk meng-

hadiri suatu upacara adat. Ini berlaku bagi perempuan dan pengundangnya atau yang datang mengundang adalah juga perempuan.

77. POMANCUAANAKA ANANA

Membawa anak laki-lakinya kepada orang tua perempuan yang dihajatkan dalam arti menjadikan mantu pada orang tua perempuan. Ini adalah kata adat pada mula pertama datang meminang.

78. POKUNDEA

Suatu pembayaran tertentu atau pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang sudah dalam ikatan pertunangan pada waktu perempuan tunangannya berjalan ke luar rumah.

79. POBONGKASIA

Upacara puncak dalam perkawinan sesudah 4 hari selesai akad nikah. Perkataan ini biasa juga dimaksudkan pesta perkawinan.

80. POSUO

Terdiri dari unsur kata po dan suo. Artinya pingit. Dan karena berlangsungnya di petak belakang rumah Wolio dan apabila sudah melalui posuo, maka gadis itu tidak dibenarkan lagi untuk turun tanah seperti sebelumnya, kecuali pada waktu-waktu malam atau ada keperluan karena adat dan ini dengan muka tertutup, memakai salibumbu dan tutup kepala. Pada umumnya tempat pemingitan gadis-gadis adalah di ruang suo dan mungkin karena inilah maka dinamakan po-suo.

81. PASALI

Suatu pembayaran karna adat yang tertentu banyaknya kepada orang-orang yang menghadiri upacara adat dengan pakaian adat atas undangan berupa uang yang diawali karena sebab peristiwa pesta Sultan Ia Jampi yang jatuh pada bulan puasa, demi kehormatan bagi yang melaksanakan puasa, maka orang-orang yang datang dalam pesta tersebut tidak lagi dihidangkan makanan, tetapi sebagai penggantinya diberikan sejumlah uang yang selanjutnya dalam masa Alimuddin sebagai Sultan Buton yang ke-25 menggantikan Ia Jampi, menetapkan sebagai suatu ketentuan yang wajib berlaku secara umum di dalam kerajaan Buton.

82. POABAKIA

Suatu pemberian tertentu kepada isteri oleh suami pada waktu pertemuannya yang pertama yang digunakan sebagai penghujung kata sebagai suami isteri untuk pertama kalinya sesudah selesai pobongkasia dan semua bisa baik bisa umane maupun bisa bawine sudah meninggalkan ruangan kamar pengantin. Terdiri dari unsur kata po dan abakia. Ada yang menyapa dan ada yang disapa. Benda ini walaupun bercerai tidak dapat dituntut kembali oleh suami dan termasuk hak mutlak dari isteri.

83. POKENIA

Harta sepencaharian atau harta bersama selama sebagai suami isteri. Sama dengan gono-gini di Jawa namun ada perbedaan, yaitu segendong dan sepikul sedangkan di Wolio suami mendatangkan dan isteri memelihara.

84. POBALOBUAKEA

Po-balobu-akeya adalah suatu pemberian kepada mempelai yang berasal dari keluarga pihak perempuan. Lawannya adalah bunga waro.

85. POPOLO

Terdiri dari unsur kata po dan polo. Po artinya berlawanan dan polo artinya getah yang dalam maknanya getah hasil pertemuan dari dua individu yang berlainan jenis yang dalam arti pasti air mani.

86. PODOMO BEA TOLELESIKA KABOKENA LIMA I LIMANA

Di dalam melayani pinangan, maka pihak perempuan tidak lagi seteliti terhadap anak gadisnya yang belum berumur, karena mengingat anaknya jangan menjadi gadis tua. Demikianlah sehingga dalam menjawab pinangan yang diantarkan dari pihak laki-laki kalangan keluarga berkata, terima sajalah supaya lepas ikatan yang ada pada pergelangan tangan anak gadis kita. Perlu dijelaskan di sini bahwa menurut adat gadis yang sudah dipingit sebagai tanda pengenalnya memakai ikat tangan yang disebut kabokena lima dan ini dipakainya terus hingga bersuami baru dilepas.

87. POLONGA

Suatu pemberian kepada mempelai yang berasal dari keluarga kedua pihak.

88. POBOLI

Bercerai, talak.

89. PORAENA

Tunangannya.

90. POPALAIKA

Seorang laki-laki yang lari bersama perempuan dengan maksud untuk mengawininya. Ini termasuk salah satu saluran perkawinan adat di Walio. Laki-laki berkemauan sama dengan perempuan; lawan dari pada hambuni.

91. RAKANA

Dimaksudkan suami atau isteri atau juga suruhan dari istana. Tergantung dari maksud tujuan pembicaraan. Kemungkinan berasal dari pada kata-kata rekan, teman, dalam bahasa Indonesia.

92. SARAWI

Undangan untuk kedua kalinya sebagai peringatan bahwa undangan sudah berkumpul dan menunggu saja bapak atau untuk ketiga kalinya apabila yang diundang belum juga hadir sedangkan yang lainnya telah berada di tempat pesta, namun yang berhak karena adat dengan sarawi adalah Pembesar Kerajaan saja, sebaliknya dianggap sangat berlawanan dengan adat apabila Pembesar Kerajaan lebih dahulu hadir dari pada pejabat bawahan atau masyarakat biasa. Untuk lebih jelasnya adalah pejabat yang mempunyai pasali 1 boka ke atas.

93. SABU

Talak, cerai.

94. POBAISA

Satu-satunya saluran yang umum dan terhormat yang berlaku melalui persetujuan kedua pihak dengan perantaraan telowea, penghubung, untuk melakukan perkawinan.

95. SABU I GALAMPANA KAMALI

Talak pada pendopo sultan. Talak di sini mutlak kekuatannya sebagai talak tiga namun hanya berlaku satu kali dan memang

hanya satu kali berlakunya bagi seseorang.

96. SABU I GALAMPANA SYARA AGAMA

Talak di Majelis Syarat Agama.

97. SAROPE

Dua orang laki-laki yang bersaudara yang mengawini dua orang perempuan yang juga bersaudara pula.

98. SALARAI

Nasi yang diminyaki untuk keperluan dalam upacara pengantin.

99. SEMPA DULA

Cros-crosing. Dua bersaudara seorang laki laki dan seorang perempuan dan keduanya kawin dengan dua orang yang juga bersaudara. Menurut tanggapan masyarakat setempat hal seperti ini dianggap pemali.

100. TOLOWEA

Penghubung untuk melakukan perkawinan menurut adat.

101. TANDAKI

Nama jenis pakaian pengantin laki-laki dan juga diartikan bagi anak laki-laki yang baru saja di islamkan.

102. TAURAKA

Arti menurut logat ialah serahkan atau turunkan. Pada hari mengantarkan maskawin, popolo, biasanya disebut juga dengan hari taurakaana la anu; Karena itu juga dapat diartikan popolo. Kepada orang yang mati yang diturun masuk ke dalam liang lahad, lia lahadi, dinamakan juga tauraka mamenta i lia lahadi.

103. TOBA UMANE

Lihat kombilo atau gambi.

104. TOBA LAWINE

Alat kelengkapan pengantin perempuan yang fungsinya sama dengan toba umane. Di dalamnya berisi kopo-kopo dan satu bangka-bangka, seperti pisau yang berhulu perak atau emas, tempat kapur, tempat pabale, kimia tempat pinang, gambir ditempatkan di bangka-bangka.

105. TALANA

Tenggang waktu masa edah dari seorang isteri yang tujuh talak pada suaminya 100 hari setelah talak jatuh dengan resmi di mu-

ka Syarat Agama.

106. UMANENA

Suaminya. Dalam arti lain adalah hulu parang atau keris, pisau atau badik.

107. UNCURA

Salah satu saluran adat untuk mencapai perkawinan. Pada waktu itu laki-laki dengan diantar oleh seorang tua (karena usia atau jabatan kedudukan di dalam adat) datang duduk pada rumah perempuan yang dikehendaknya dengan maksud untuk mengawininya. Pada umumnya dalam hal ini berdasarkan persetujuan bersama secara rahasia di antara kedua pihak, atau hanya dari pihak laki-laki yang disebabkan keinginan untuk mempercepat kelangsungan perkawinan di mana apabila tidak demikian akan masih memakan waktu yang lama, atau juga karena sebab pinangan yang diantarkan ditolak oleh pihak perempuan.

Untuk lebih menyempurnakan apa yang dimaksudkan dengan uraian ini dalam hubungan bahasa Wolio yang ada kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan, maka berikut ini penulis kutip sejumlah kalimat berbentuk syair puisi yang menjadi bahan ajaran yang digunakan oleh bisa umane atau bisa bawine kepada suami isteri baru dalam upacara adat selama di dalam pengawasannya 4 hari 4 malam, atau pula kepada suami isteri untuk memberikan keimanan hakiki kepada mereka untuk kerukunan rumah tangganya dan kekekalan hidup kedua suami isteri dalam rumah tangganya sampai perceraian karena kematiannya: ⁶⁾

nea pakea bawine mokorakanana,
limaangua okayea okayeka,
tee incafu tee kaalo-alo,
tee piara daadaana atoro,
omboorena indaa beya bagoyea,
odawuana janjina kaapoboli,
ikawaakana rakanana amembali,
bari-baria arataa atampo,

ajonga inda malusa, haji abdul ganiyu,

kaapaako saro bawine mayea,
akaalo alo akomingku akooni,
indaa hampa indaa kajoro joro,
apilia mpuu malingu santa ongana,
indaa pewau saangu ipewa una,
neindapo porikane arangoa,
okadotana izinina rakanana,
kapeeluna beyi pewauna yitu,
hengga kawana ipakena ikandena,
indaa segai soa kapande alaa,
tabeanamo atindamo arangoa,
otalingana atumpua aala,
teemo duka barangkala nea lingka,
orakanana imbooresa marido,
tawa alipa imbooresa makasu,
hengga asapo isaripina banya,
saroaka indame tee matana,
orakanana inciaa mayeyamo,
beya torange suaranya isambali,
tee rouna beya kamatea mia,
sabutanamo incana mbooresana,
otindaana tabeana daangia,
tee saangu haajati isyara-i,
mohaarusuna maka siympo alimba,
moomini arango mancuanana,
asaoria amapiy amadara,
indaa lipa asoloa mate,
indaa lipa akamatea obangkena,
tabeanamo atokamo rarangoa,
apapoolia rakanana bea lipa,
imancuanana nea kawea kapiy,
daangiapo incana talikuana,
arangoaka lelana ayumbamo,
orakanana incia asadiamo,
asandatea sabara peeliana,
okananeana ikandena ipakena,

ayumbaaka orakanana siytu,
ibanuana incia aagorimo,
apepepagoa tee kamekona reuna
teyaa roa tee kangkilona incana,
bari-baria peeluana wiluna,
indaa yunda bea gulea batua,
sabaraaka pekeana ikarona,
podo karona moposintiwuakca,
ane arango lele akobanuamo,
orakanana ilingkaana siytu,
indaa maheru incans sodia seki,
soa incafu afikiri kadakina,
teya sikuru saanipo akoura,
temo hambeya sabara karajaana,
amasimbamo sabara momanaona,
amamudamo sabara momaalina,
indaa peenci indaa kaoni oni,
teya nainda inciya aparamuntu,
nedaangia moumbana mowujua,
indaa tumbongi soa poili isambali,
rampa sababu atopene kayeyana,
beya rangoa mia mosagaanana,
sabaraaka giuna rahasiana,
tee malingu inca ibuniakana,
tee topene kayeyana bea humbu,
orakanana akobanua siytu,
kaapaaka ahaarusu isyara-i,
akobanua patamia kabarina,
isambalina patamiana siytu,
kawana duka tee gundi bari-bari,
neo umane siytu omaradika,
neo batua kawanamo rua mia,
ee komiyu bawine komarua,
sabara mpuu komiyu bōli smara,
beyu kamata kalangana pemingkuna,
tee onina sabara marue miyu,

incema-incema bawine motaa ati,
irakanana siytu obawine,
baabaana betao mopesuana,
isorogaa incana sazanina,
omaanana ataa ati siytu,
aose sabara kaadarina,
tea pokana kaekana tee matana,
tee kayekana incana talikuana,
nedaangia saangu ipewauna,
orakanana najulena arangoa,
tee majulena akamatea matana,
soa diamu indaa kaoni oni,
rampa sababu atopene kayeyana,
beya rangoa mia mosagaanana,
sabaaraaka sifatu kabanciana,
orakanana abunia kea mpuu,
kaapaaka rampana akamatamo,
bawine bari indaa mokokaeyana,
atula tula kadakina rakanana,
tee malingu sabara ka aebuna,
apulakea simbau tai mawita,
tee sakiaya oni parampulungana,
tee saopea pulu poparasilina,
alabimo bawu tea kamata rouna,
salapasina pada akooni siytu,
amamekomo alalo gola sakara,
amambakamo alalo santa inasu,
akoanamo mentene wuli-wulinga,
posa mentemo baria-baria bawine,
musirahana arangoa akooni,
inai kera kadeina pomameko,
masimba mpuu pomamekona kerata,
ee komiyu sabaraaka bawine,
mokorakana boli upekatamoa,
orakana miyu deindaa poolia,
apewaua atawa beyaa lia,

saumbana beu pasurua keya,
moa nainda incia apoolia,
akolosamo siytu tao pogera,
madaa ura daan teya poboli,
teemo duka bolimo utunaia,
sabaraaka salana momangengena,
teemo boli uudania lagi,
ofe elina madakina motokona,
nedaangia komiyu ukama tea,
kalangana mingkuna atawa urango,
kajulengana boasakana onina,
boli masega beu kanto bahaia,
sou incafu ufikiri dawua miyu,
potibaaka mia incia yitu,
boli masega komiyu uadaria,
teemo duka boli utungkua keya,
kapaaka saro bawine siytu,
indaa kana besa dari umane,
uamne maka incia awaajibu,
aadaria bawinena nea sala,
kaapaaka saro umane siytu,
nea nainda incia aadaria,
obawinena bari-barua dosana,
bawine yitu asodamea incia,
ee komiyu umane mokorakanana,
maloakea rakana miyu siytu;
dambaa kea ikandena ipakena,
pekalapea banua mbooresana,
nea kosala adari marunaia,
nea malingu tungkuaka alusua,
bawine yitu alabi kabongo-bongo,
tea topene kaekana tee merina,
akalana bawine yitu saangu,
sahaawatina kabarina siaoangu,
ingkita umane sahaawatita saangu,
sioangu kabarina akalata,

bawine yitu laengana ipiara,
asantaonga komiyu tau-taua,
kaduduia komiyu kukumbaia,
undea kea sabara ipawe una,
boli kuntua boli uabaa kea,
sabaraaka rahasiona incana,
boi pagea betena peeluana,
somanu boli betei aebuaka,
boli pewau saangu mokolosana,
bea membali kabalaalana incana,
teemo duka boli upekapiya,
otalingana okulina oincana,
bawine yitu dingkana kapeelu,
oinciamo mbooresana kasina,
opuunamo sabari-baria belo,
oinciamo padamarana banua,
bawine yitu boli uhande-handea,
teemo duka boli ukakangia,
kaapaka incana bawine yitu,
siymbau mpuu banguna tonde manipi,
podo saide atodingku angkolele,
adingkua kea mapanena abetemo,
abeteaka atawa angkoleleaka,
amaalimo betap patampoana,
bawine yitu siymbauna manu koo,
alabi kaila indaa topekanea,
rampa kaondo taoaka apesua,
incana kasaa itopooliakana,
okanondona bawine ooni mpuu,
okasaana siytu okatotuu,
kakurungana kaasi kamaloaka,
okatapuna oparancia-nciangi,
okapaturuna tee kapekaneana,
pogi-pogisi kabonga samalapena,
kapatogana ikasintapaakana,
pekaridoo sabara imendeuna,

ee komiyu sabaraaka umane,
 maeya mpuu komiyu bea tiumba,
 ka aebuna bawine sakawi miyu,
 tee malingu sabara kabanciana,
 kapaaka saro bawine siytu,
 pombulaana rahasiona umane,
 incanaana wine motobiaka,
 tiumbaana penembula motowuni,
 dadiakanamo saro bawine siyutu,
 asantaonga tapara tundeakaia,
 akokanaa tapara unde-undea,
 beindaaka apoili ruambali,
 oadatina saro bawine siyutu,
 podo siymbau kaogena hama-hama,
 okadakina umane atandaia,
 samangengea indaa malingaia,
 kaapaaka odikangina bawine,
 kadaki yitu siymbau bia mabenci,
 motuaapa alusuna solopina,
 indaa nainda daana atomatau,
 maka siympo sare kadaki siytu,
 indaa ora rampana alapaana,
 sotangkanamo apatotuu mpuu,
 aporadami rampa amapanga mea,
 kao kalape kawana siymbau gunu,
 okaigena indaa posaronaka
 sabutunamo soa unde sabantara,
 samangengena amalingua kamea,
 kaapaaka odikangina bawine,
 okalape yitu siymbau bia bungaju,
 samangengena ambulimo amapuda,
 sakomalona alosamo amaranda,
 maka siympo ainda abaraa kea,
 saro kalape mominana iyumane,
 bari-baria podo karana mukana,
 sabutunamo soa temba talingana,

tawa siymbau kalapena pakeana,
bari-baria mokenina siri pau,
sabutunamo tangkanamo saweloa,
sabanculena aposaa roni mea,
ee komiyu umane mokorakanana,
rakanamiyu boli ugau-gaua,
sabaraaka ogiu utooa kea,
pakoroua boli indaa membali,
bawine yitu alabi kametandai,
arangoaka utooa aulumo,
sakiaia indaa malingaia,
amembalimo antona ngangarandana,
indaaka amadei amembali,
okatoona soa rangoko miyumo,
mou potunda komiyu teu hajimo,
daanamo indaa paracaeya,
kapaaka oadatina bawine,
arangoaka sawulinga tapewuli,
moa totuu mentene rewu wulinga,
soa rangomo indamo aposaronaka,
taoakamo tapogau tee bawine,
ajagampuu boli takajoro-joro,
nebarangkala indapo tamondoia,
bea membali bolipo taparangoa,
abarimpuu ipangantana bawine,
ipewauta ingkita umane siy,
soopodo maka motopenena kaoge,
ipangantana beta pagau-gaua,
ee komiyu umane mokorakana,
boli amara bawine nea maali,
kapaaka incana bawine yitu,
siymbau duka incamiyu ingko miyu,
taoakana indaa pewau duka,
siymbau duka ipewaumiyu yitu,
rampa sababu asaoria kaeya,
tee kaeka manga incia bawine,

tabeanamo bawinena dala oge,
indaa maeya manga incia siytu,
apewau duka siymba ipewau miyu,
abolosi inca asurungi penami,
maka siympo taoaka amaali,
tee taoaka adikangi tundekana,
bawine yitu rampana apesarona ka,
aongo-songo indaa akesampoa,
ingka kamatea sabaraaka bawine,
mokomarue inda momaekana siytu,
tee matana rakanana adiamu,
satalikuna ahumbumea imia,
amendeumo adikangi tundekana,
okaalina incia awuni mee,
soomo gora malo-malo konowia,
sio-siomo bea palapasi mea,
oopeamo saron takobanua,
nebarangkala indaa tasaangu oinca,
sabutunamo mbooresa mosaanguna,
totona inca sumberemo peelua,
boli lsea bawine yitu aturu,
sou rangomo kooni amandamo,
okaekana boli uplsaronaka,
sombana yitu boli upacaraeya,
utalikuaka incia apewaumo,
malinguaka ipanganta miyu yitu,
ajanji mea sabara mokamatea,
aponambo bolu akaoni-oni,
tuamo yitu kananeana bawine,
saroaka abaalaamo incana,
beakooni ameriaka kulina,
tea maeka arango ooni makaa,
dadiakanamo manga soa pancurumo,
alengo-lengo incana ikagasia,
tee sabara mingku inda mokototo,
tawa malingu giu ipanganta miyu,

taoa kanamo apewau tua yitu,
podomompuu betao pawoaana,
okapanena inca ibuniakana,
tee kasodona penamina ikaduna,
saumbamu komiyu urango mea,
kagaraaka apewaumea duka,
sabaraaka mingku ipanganta miyu,
tee malingu oni imendeu miyu,
ukembamea komiyu kau abaki,
soa matemo nea potutu ainda,
apotundamo alua-lua atena,
ayemanimu kuruani bea sumpa,
ee komiyu mane mokorakanana,
neu peelu komiyu beu banara,
irakana miyu komiyu boli pewau,
sabaraaka giuna imendeuna,
abarimpuu ipangantana bawine,
soopodo maka motopenena kaoge,
bedaangia bete sampaouna,
samia mini siymbau duka incia,
hengga anana atawa omancuanana,
mentaranamo mia mosagaanana,
modimbangia atawa moulangia,
bari-baria incana kasongoana,
maka oinca kasongoana bawine,
siymbau duka kasongoana umane,
moo siymbau kaogenaxhama-hama,
indaa posala ruamia ia yitu,
gauna boli bedaangiapo duka,
mopeeluna saro rakanana yitu,
orakanana siytu bolimo duka,
bedaangia betao peeluana,
arataa indaa maloa kea,
adawuaka mia mosagaanana,
hengga kawanananana apeanea,
samia mini indaa tekaheruna,

orakanana maka siytu nedaangia,
mo peelua atawa i peeluna,
nea masega salabinamo amate,
soman a boli apenami tua yitu,
kaapaaka orakananamo yitu,
odingkana sabara rahasia na,
tea matau sabaraaka giuna,
ibuniakana malapena madakina,
osiytumo taoaka amaali,
korakanana irakanana siytu,
gauna boli bedaangi ape duka,
momataua imatauna siytu,
kaapaaka salangi oinana,
tee amana alabi okaeyana,
bea matau ibuniakana yitu,
mentaranamomia mosagaanana,
ee komiyu mane mokorakanana,
teingkomiyu bawine mokobanuana,
urango mea siytu bari-baria,
okalapena kadakina pobanua,
neu peelu komiyu bea malape,
tee bea toro omboo-mboore miyu,
teu peelu gau miyu bea tampo,
sabaraaka kangulea miyu yitu,
pomaloaka poma a-maasiaka,
teemo duka pomaeka popiara,
tepomaeya pokaalo-aloaka,
tee poamponi poma-a ma-afuaka,
osiytumo katapuna pobanua,
tee yitumo rantena pomboo-mboore,
tesungkuana enina manga bancina,
tounteana puluna manga sunduna,
neu peelu komiyu siymbau mbuta,
tee bekoti omboo-mboore miyu,
tawa siymbau kobanuana binata,
boli osea kaadariku siy,

siy saangu faaeda alaenga,
bea rangoa sabaraaka umane,
momendeuna bea maalia keya,
erakanana manga incia siytu,
ikamataku incana liputa siy,
baabaana bawine mocilakana,
mopasundana idala oge siytu,
manga incia pasunda taoakana,
indaa maali kapaaka satalikuna,
orakanana manga alingkamo duka,
apeelo duka lancauna incana,
jua bawine menteteomomentela,
manga incia siytu abari mpuu,
aposala-sala odikangina bawine,
taoakana manga indaa maali,
sagaa manga rampanamo okaekana,
ameriaka bea mapiy kulina,
bea emani poboli indas unda,
siympo mpuv' arangani abebea,
apameria barangkala bea sabu,
ihukumu akingki ahumbunia,
tuamo siy adatina mangaana,
anana pau motomaekana yitu,
dadiakanamo manga soa pancurumo,
ikeniana alengo-lengo incana,
atawa manga apancuru apogau,
tee malingu sabara musiraha,
tee malingu betao mokolosana,
momembalina betao pawoaana,
sabaraaka incana momadakina,
tee malingu penamina marimbina,
kaapaaka barangkala neainda,
tee saangu betao pawoaana,
akolosamo siytu sala saangu,
nea nainda amapiy amagila,
sagaa manga taoakana ainda,

amaali rampana aalaaka,
arataa atawa rampana osoda,
momaogena abeloki hasilina,
osiytumo bawine momaso ona,
apisilabi arataa tee umane,
odikangina irakanana siymbau,
aabia jaga motungguna banuana,
sagaa duka odikangina siymbau,
bilanganamo soa pomata-matau,
kagaraaka aumba kalamudapo,
samia duka tao tungguna banua,
kagaraaka incia indaa umba,
kalamudapo madaakaapea duka,
alalesamo aose peeluana,
amagasia atawa mosagaanana,
sagaa duka odika ngina bawine
kalamudapo betao tosungkuana,
sabaraaka pulu mosala majule,
beindaaka soa kalau-lausaka,
oma anana siytu aabi mea,
siymbau tondo atawa siymbau rindi,
tawa siymbau lanciringana kajoli,
tawa siymbau mantoa ikapeona,
indamo mpuu adikangi kobanua,
dikangi mea siymbau miamoleo,
kapaaka mia moleo siytu,
apadaaka apanga abanculemo,
dadiakanamo saroaka obawine,
amendeumo adikangi kaalina,
iarakanana rampana adaangiamo,
okabolisina molalona rakanana,
ingka fikiria kaapa saro bawine,
otapanamo racuna akomarue,
soa umbamo indaa sekiakea,
teindamo amaali a-amara,
neinda rampana asintomumo,

melabina metopenena kalape,
molalona kalapena rakanana,
kalancauna incana memambelana,
nea kameta bawine mekomarue,
indaa mura atawa indaa maali,
boli ubara siytu sala saangu,
ruaangu parakara otongkona,
baabaana rampana indamo mpuu,
tee saangu otoropakaana,
teindamo temo tosilipakana,
bari-baria incana rakanana,
apatopenemo tai taina buruna,
apisi labimo tapa tapana mangkana,
tee rakanana moomini tee ajona,
akamatea soa karana mukamo,
ayempesimo talingana arangoa,
sabaraaka boasakana onina,
alapitamo namisina adingkua,
atangkunia incana apolindomo,
aontomia kabumbuna pebarana,
ateemia gununa pekanantea,
alulumea kalandana sekina,
atutubia galapuna amarana,
ajuaaka rampana adaangiamo,
ombooresana dingkana tundekana,
tawa rampana incia asintomumo,
katampolina incana momambelana,
amembalimo sabutuna tua yitu,
nea rangoa mokomatana incana,
bari-baria umane tee bawine,
mo peeluna bea toro mboorena,
taala bawine shaalihi aarifu,
mopewauna taa ati iopuna,
taoaka manga indaa maali,
amalangomo tee ibaadatina,
sanamisina kamekona taa ati,

amapaimo akamata rakanana,
taoakamo indamo tee kaheruna,
mealibua maruena bari-bari,
amapeamo hawaa nafusuuna,
seetanina dunia aindamo,
asaoria caheyana witidina.

arti terjemahan bebas

Apabila ada pada diri perempuan itu,
kelima pasal tersebut di atas seperti,
ada rasa malu, takut insyaf dan,
ada rasa segan serta pelihara,
tentu yakinlah akan selamat,
hidup suami isteri tidak retak,
sudah keharusannyalah bila bercerai,
yang didatangkan suami terjamin,
segala hartanya terpelihara,
sebab perempuan yang ada rasa malu,
akan segan berbuat dan berbicara,
tidak lalai, tidak berbuat tanpa pertimbangan,
dipilihnya segala yang wajar saja,
tidak berbuat sesuatu perbuatan,
apabila sebelum didengarnya,
kemauan keizinan suaminya,
keinginannya yang dibuatnya,
sampai pada pakaian dan makanan,
tidak berani ia mengambilnya,
kecuali sudah jelas dan pasti didengar,
oleh pendengarannya sendiri disuruh ambil,
dan pula apabila berangkat,
suaminya di tempat yang jauh,
atau pergi ke tempat yang dekat saja,
namun pun di sekitar rumah saja,
apabila sudah tidak ada mata,
suaminya ia sudah merasa malu,
untuk terdengar suaranya di luar,
dan mukanya

dan mukanya untuk dilihat orang,
hanya dalam tempat tinggalnya saja,
ketentuannya kecuali ada,
dengan suatu hajat wajib menurut syarat,
atau yang syah baru ia keluar,
walaupun mendengar orang tuanya,
dalam keadaan sakit payah,
tidak ia pergi lihat biar mati,
kecuali memang sudah didengarnya,
dibolehkan suaminya untu pergi,
kepada orang tuanya kalau sakit,
semasa ditinggalkan suami pergi,
apabila mendengar berita kedatangan suaminya,
maka bersiap dan mulailah ia menanti,
menyediakan segala kesukaannya,
kebiasaan yang dipakai dan dimakan,
kalau suaminya itu sudah datang,
di rumahnya maka ia bersegera,
menjemputnya dengan muka yang manis,
dan dihadapnya dengan kebersihan batin,
semua kesukaan makanannya,
tidak ia berikan kepada orang lain mengerjakan,
semua pakaian suaminya itu,
ia sendiri yang mengurusinya,
bila ia mendengar berita kawin lagi,
suaminya sejak dalam perjalanan,
ia hanya insyaf memikirkan kekurangannya,
dan ia bersyukur ada juga,
yang membantu dia dalam pekerjaannya,
sudah cepat segala yang lambat,
sudah gampang segala yang sulit,
tidak hiraukan tidak ia berkata-kata,
dan tidak ia berbisik hatinya,
kalau ada yang datang membujuknya,
tidak ia menjawab hanya menoleh ke belakang,
karena sebab dipengaruhi oleh rasa malunya,

untuk didengar oleh orang lain,
segala sesuatu rahasia hatinya,
dan segala kata hati yang disembunyikannya,
dan terlalu takut ia membicarakan,
hal suaminya kalau kawin lagi,
sebab wajib menurut ketentuan,
beristeri empat orang banyaknya,
di luar yang empat orang itu,
sampai juga dengan sekian banyak gundik,
apabila laki-laki merdeka,
apabila laki-laki itu budak,
sampai saja dengan dua orang,
hai kamu sekalian perempuan yang berusami,
sabarlah kamu jangan marah,
untuk melihat ketinggian kelakuan,
dan perkataan semua madumu,
siapa-siapa perempuan yang taat,
pada suaminya itulah perempuan,
pertama-tama yang akan masuk,
dalam sorga pada zamannya,
arti makna dari taat itu,
menuruti semua ajaran suaminya,
dan sama takutnya di matanya,
dan takutnya di dalam kepergiannya,
kalau ada sesuatu yang dibuatnya,
suaminya yang tidak wajar didengar,
dan tidak wajar dilihat matanya
ia hanya diam tidak berkata-kata,
karena sebab terlalu takut ia,
untuk didengar oleh orang lain,
segala sifat kekurangannya,
suaminya yang ia sembunyikan betul,
oleh karena sebab ia melihat,
perempuan yang tidak ada rasa malu,
menceriterakan keaiban suaminya,
dan segala keburukannya,

dimakinya habis-habisan,
dengan seberapa kata perumpamaannya,
dan seberapa perbuatan perbandingannya,
sudah lebih baik babi dari pada melihat mukanya,
setelah sudah berkata-kata,
sudah manis kembali melampaui madu,
sudah enak melebihi masakan santan,
sudah beranak berulang-ulang kali,
sudah pada heran semua perempuan,
kenalannya yang mendengarkan berkata-kata,
wahai kawan cepatnya berbaik saudara kita,
cepat sekali perdamaian kawan kita itu,
hai kamu sekalian perempuan yang bersuami,
jangan kamu beratkan,
suamimu kalau ia tidak mampu,
membuat dan atau membelinya,
ia datang kamu paksakan padanya,
walaupun ia tidak sanggup,
berwujudlah itu menjadi pertengkaran,
salah-salah dapat menjadi perceraian,
dan juga jangan tanyai berulang-ulang,
segala kesalahannya yang lama,
dan juga kamu jangan ingat kembali,
kelakuannya yang salah yang lampau,
apabila ada kamu melihat,
kesalahan perbuatan atau mendengar,
ketidak wajaran suami berkata-kata,
jangan berani kamu katai dengan keras,
insyaflah, pikirkan sudah nasibmu sendiri,
mendapatkan suami seperti itu,
jangan berani kamu ajar dia,
dan juga kamu jangan kalahkan kata,
karena sebab perempuan itu,
tidak benar untuk mengajar suami,
laki-laki sebaliknya ia wajib,
mengajar isterinya apabila salah,

karena sebab laki-laki itu,
apabila ia tidak mengajarnya,
isterinya maka segala dosa,
isterinya itu ia yang pikul,
hai kamu sekalian laki-laki yang beristeri,
sayangilah isterimu itu,
peliharalah makanan dan pakaiannya,
perbaikilah rumah tempat tinggalnya,
kalau ia salah ajari dengan lembut,
kalau ia alpa peringati dengan manis,
perempuan itu banyak bermasa bodoh,
dan terlalu amat takut serta segan,
akal perempuan itu hanya satu,
syahwat banyaknya sembilan,
kita laki-laki syahwat satu,
sembilan banyaknya akal kita,
perempuan itu wajar dipelihara,
pantas apabila kita harap-harapkan,
senangilah segala yang dibuatnya,
jangan ulangi ingatkan jangan tanyai,
akan segala rahasia isi batinnya,
jangan larang kemauan keinginannya,
asal jangan yang menjadikan keaiban,
jangan berbuat suatu yang mendatangkan,
yang menjadikan kemarahan batinnya,
dan juga kamu jangan sakiti,
pendengaran, kulit, dan hatinya,
perempuan itu tempatnya keinginan,
dialah pula tempanya kesukaan,
pokok pangkal dari segala hiasan,
dialah lampunya rumah tangga,
perempuan itu jangan digertak-gertak,
dan juga jangan dikerasi dipaksa,
sebab karena hati perempuan itu,
seperti keadaan gelas yang tipis,
sedikit tersentuh maka ia retak,

apabila kena panas maka ia pecah,
kalau sudah pecah atau retak,
sudah sulitlah untuk mengembalikannya,
perempuan itu misalnya seperti ayam hutan,
amat liar tidak dapat dijinakkan,
karena umpan sehingga dapat masuk,
dalam perangkap ningga tertangkap,
umpan perempuan itu kata betul,
perangkapnya itu kata benar,
kurungannya rasa kasih sayang,
ikatannya ialah cinta kasih,
untuk patuh dan seandainya ia,
main-main sekedar cukunya saja,
rasa kasih dan patuhnya,
jauhkan segala yang tidak diinginya,
hai kamu sekalian laki-laki,
malulah kamu semua apabila ketahuan,
kebaikan dari isteri nikahmu,
dan segala keburukannya,
karena sebab perempuan itu,
tempat menanam rahasia laki-laki,
kenyataan bibit yang tersembunyi,
munculnya tanaman yang dirahasiakan,
oleh sebab itu maka perempuan itu,
pantas dihormati dan disayangi,
wajar apabila dimanja-manjakan,
agar ia tidak bermata dua,
adatya perempuan itu,
besarnya hanya sebesar kuman saja,
keburukan dari laki-laki diingatnya,
selama-lamanya tidak ia lupakan,
karena fahamnya perempuan itu,
keburukan diumpamakannya sarung sobek,
walau bagaimana halus jahitannya,
tak dapat tiada akan ketahuan,
dan pula yang dinamakan keburukan,

tidak ia mengira karena kealpaan,
tetapi hanya saja ia perbenarkan,
disengaja sebab ia telah dibosani,
kalau kebaikan walau sebesar gunung,
ia tidak berharap dan percaya,
hanya saja ia senang sementara,
setelah lama maka ia lupakan,
karena sebab faham perempuan,
kebaikan seperti sarung bunga ju
setelah lama menjadi pudar puca (luntur),
dan menjadilah sarung itu luntur,
dan lagi pula tidak ia lupakan,
apa yang dimaksudkan kebaikan laki-laki,
semua itu hanya karena muka saja,
dan hanya saja menembak telinga,
atau seperti kebaikan pakaian,
orang yang memegang alat kesultanan,
hanya pada waktu-waktu tertentu,
setelah kembali semua ditanggalkan,
hai kamu sekalian laki-laki yang beristeri,
isterimu jangan dibohongi,
segala sesuatu yang kamu janjikan,
wujudkan buktikan jangan tidak nyata,
perempuan itu maha pengingat,
mendengar janji padanya diikatkan,
selama-lamanya tidak ia lupakan,
sudah menjadi isi hatinya,
kalau tidak segera menjadi nyata,
janji padanya ia dengarkan saja,
dan tidak lagi ia percaya,
sebab adat dan sifat perempuan,
sekali saja kita dustai padanya,
biar benar ribuan kali katamu,
ia dengar saja tidak berharap
karenanya berbicara dengan perempuan,
berhati-hati janganlah terburu-buru,

kalau belum matang kemampuanmu,
untuk terlaksananya jangan beritahu,
banyak sekali yang tidak diinginkan perempuan,
dari kita laki-laki punya perbuatan,
namun ringkasnya yang terlalu besar,
yang membosankannya kita bohongi,
hai kamu sekalian laki-laki yang beristeri,
janganlah marah perempuan banyak keinginannya,
karena sebab hati perempuan itu,
seperti juga hati kamu laki-laki,
oleh karena tidak juga ia perbuat,
seperti apa yang kamu perbuat,
karena sebab dipengaruhi rasa malu,
dan karena takutnya mereka perempuan,
kecuali perempuan jalan,
tidak malu mereka itu untuk,
berbuat seperti yang kamu perbuat,
balas budi dendam hatinya,
dan lagi karena sulit dan susah
serta menaruh keinginannya kepadamu,
perempuan itu karena percayanya,
sendiri tidak ada yang sesamanya,
coba lihatlah semua perempuan,
yang bermadu tidak ada takutnya,
dengan mata kepala suami ia diam,
dibelakangnya diceriterakan kepada orang lain,
tidak lagi menaruh harap keinginannya,
hasratnya ia sudah sembunyikan,
hanya ia bermohon siang dan malam,
mudah-mudahan ia dilepaskan saja,
apa gunanya hanya nama berumah tangga,
kalau tidak lagi bersatu hati,
hanya tempat tinggal yang bersatu,
kata hati masing-masing sukanya,
jangan dituruti perempuan diam,
dengarkan saja ia berkata jerah,

rasa takutnya jangan kamu pegang,
sembahnya itu jangan kamu percaya,
sepergimu ia berbuat kembali,
semua yang kamu tidak sukai,
dijanjinnya semua orang yang melihatnya,
diberinya upah jangan ia berkata padamu,
itulah sifat perempuan yang tidak malu,
yang jiwanya batinnya sudah rusak,
berkata ia takutkan kulitnya sakit,
takut mendengar suara keras gertak,
karena itu mereka bertetap saja,
dalam permainan meluang-luang waktu,
dan perbuatan yang tidak berguna,
dan segala yang kamu tidak sukai,
mengapa sebab berbuat yang demikian,
hanya untuk sekedar tempat melepaskan,
rasa panas hatinya yang tersembunyi,
dan perasaan sakit yang dikandungnya,
setelah datang kamu akan mendengar,
dibuatnya kembali yang kamu tidak sukai,
segala perbuatannya yang sudah-sudah,
dan semua yang kamu tidak inginkan,
dia kamu panggil baru kamu tanyai,
sampai mati untuk berterus-terang tidak,
bersumpah ia sebesar-besar hatinya,
meminta kurania untuk bersumpah,
hai kamu sekalian laki-laki yang beristeri,
kalau kamu hendak adil dan benar,
pada isterimu jangan kamu berbuat,
segala sesuatu yang tidak dikehendakinya,
banyak yang tidak diinginkan perempuan,
namun ringkasnya yang terlalu besar,
ada lagi rekannya (madunya) berdua,
seorang lagi seperti halnya dia,
walaupun anak atau ibunya sekali,
apalagi orang yang lain,

yang mengimbangi atau sesamanya,
segala hati kewanitaannya,
maka hati kewanitaan perempuan itu,
seperti juga hati kepriaan pria,
walaupun hanya sebesar kuman saja,
tidak berbeda keduanya itu,
keinginannya jangan lagi ada,
yang mencintai suami isteri,
suami isterinya itu jangan lagi,
ada yang menjadi kecitaannya,
harta bendanya tidak disayangi,
diberikan kepada orang yang lain,
sampai kepada anaknya diangkat oleh,
orang yang lain tidak ia hiraukan,
tetapi suaminya itu apabila ada,
yang menyukai atau yang disukai,
kalau ia berani lebih baik mati,
asalkan tidak ia menderita batin,
karena sebab suaminya itulah,
tempat semua rahasia hatinya,
dan mengetahui segala sesuatu,
yang disembunyikan yang baik maupun tidak
itulah sebab perempuan sulitlah,
yang bersuami pada suaminya itu,
kehendaknya jangan akan ada lagi,
yang mengetahui yang ia ketahui,
karena sedangkan ibunya sendiri,
dan ayahnya terlebih rasa malunya,
untuk mengetahui rahasia hatinya,
apalagi bagi orang yang lain,
hai kamu sekalian laki-laki yang beristeri,
dan kamu perempuan yang bersuami,
telah kamu dengarlah semuanya,
kebaikan dan keburukan berumah tangga,
kalau ingin kamu menjadi baik,
dan rukun damai hidup rumah tanggamu,

dan inginkan akan terpelihara subur,
segala hasil jerih payahmu,
sayang-menyayang dan cinta-menyintailah
serta takut-menakuti dan pelihara-memelihara,lah,
dan rasa malu seganlah satu sama yang lain,
dan maaf-memaafkanlah kamu berdua,
itulah ikatan rumah tangga bahagia,
dan itulah pula rantai kebahagiaan rumah tangga,
bendung dari kata-kata kasar padamu,
seandainya kamu ingin seperti kucing,
dan tikus kehidupan rumah tanggamu,
atau seperti kehidupan binatang,
jangan ikuti dan turuti ajaranku ini,
ini adalah suatu faedah yang wajar,
untuk didengar oleh sekalian laki-laki,
yang tidak hendak disuliti oleh,
isteri-isteri dari mereka itu,
yang saya lihat dalam negeri ini,
pertama-tama perempuan yang celaka,
yang melacur di jalan dan di umum itu,
mereka pelacur itu sebabnya,
tidak sulit karena sepeninggalmu pergi,
suami mereka pergi juga,
mencari pelarai pengobat hatinya,
kedua perempuan yang biasa umum,
dari mereka itu banyak sekali,
berbeda-beda fahamnya perempuan,
sebab-sebab mereka itu tidak sulit,
sebagian dari mereka karena takut,
dan ragukan untuk kulitnya disakiti,
untuk meminta cerai ia tidak mau,
tambah-tambah lagi ia dipukuli,
digertak apabila ia pergi talak,
pada syarat agama digertak dirampas kembali,
itulah adatnya putra-putra ningrat,
putra sultan yang amat ditakuti,

karenanya mereka berterus-terang saja,
membuang-buang waktu kata hatinya,
atau mereka berterus saja berbicara,
dengan segala handai taolan kawannya,
dan dengan apa yang akan berwujudkan,
tempat mengadukan nasib kata hatinya,
segala rintihan kalbu yang buruk remuk-redam,
dan semua rasa duka batinnya,
karena sebab apabila tidak demikian,
dengan tempat pengaduan isi hatinya,
akan berwujudlah salah satu di antara,
kalau tidak sakit ia jadinya gila,
sebagian dari mereka sebabnya tidak,
sulit susah karena sebab hanya,
harta atau jabatan kebesaran saja,
yang utama mengharapkan penghasilan,
itulah jenis perempuan yang rakus,
mengutamakan harta dari pada suami,
petaruhnya pada suaminya adalah,
dianggap sebagai penjaga rumahnya,
sebagian dari mereka menganggapnya,
seperti saja kenalan yang biasa,
kalau datang suami syukurlah rasanya,
seorang lain untuk penjaga rumahnya,
kalau suaminya tidak datang,
salah-salah maka rusaklah juga ia,
leluasalah ia mengikuti kata hati,
bermain-main atau yang lain-lain,
sebagian lagi tanggapan perempuan,
seolah-olah dijadikan sebagai pagar,
untuk pemeleh kata-kata caci makian,
supaya tidak dengan terus seenaknya,
makna dan artinya itu sudah dianggap,
sebagai pagar atau sebagai dinding,
atau sebagai umpamanya pintu rumah,
atau sebagai anjing di bawah kolong,

tidak lagi menganggap sebagai suami,
dianggapnya sebagai orang bertamu,
karena sebab orang yang bertamu itu,
sesudah selesai makan sirih kembali,
oleh karena itu kalau perempuan itu,
tidak lagi menaruh kesulitannya,
pada suami disebabkan karena sudah ada,
pengganti yang melebihi suaminya,
coba pikirkan sebab karena perempuan,
paling besar musuhnya untuk dimadu,
ia datang saja tidak lagi iri hati,
dan tidak lagi sulit dan ia marah,
kalau tidak karena sudah mendapat,
yang melebihi yang puncak baiknya,
yang melampaui kebaikan suaminya,
untuk pengobat hatinya yang larah,
kalau melihat perempuan yang bermadu,
tidak murah atau tidak sulit mahal,
jangan lupa bahwa itu salah satu,
dua perkara sebab kejadiannya,
pertama-tama sebab tidak lagi,
dengan suatu tempat pesinggahan,
dan tidak dengan yang terselipkan,
semua kata hati pada suaminya,
telah mengutamakan sisah benangnya,
sudah lebih memperhatikan ujung agelnya,
dengan suaminya walau berdendang sekalipun,
dilihatnya dengan karena muka saja,
sudah berujud telinganya mendengar,
segala ucapan kata-kata suaminya,
sudah lain perasaannya untuk didekati,
mengetuk hatinya telah tidak serasi,
terpeleh eleh bukit tidak tahu menahunya,
terhalang oleh gunungnya masa bodoh,
tertutup oleh kegelapannya tidak sangka,
dinaungi gelap gulita amarahnya,

kedua disebabkan karena sudah ada,
tempat menitipkan keinginan hasratnya,
atau sebab ia sudah memperoleh,
penempel duka hatinya yang luka,
menjadilah sampai dengan demikian,
kalau didengar oleh mereka yang bermata hatinya,
semua laki-laki dan perempuan,
yang ingin tenteram rukun damai hidupnya,
ambil dan pilih perempuan saleh lagi arif,
yang melakukan ibadat pada Tuhannya,
karena mereka tidak lagi sulit susah,
telah mabuk dalam lautan ibadahnya,
setelah dirasainya kemanisan ibadat,
sudah menjadi pahit melihat suaminya,
karenanya tidak ada lagi yang dihiraukan,
biar dikelilingi oleh madu banyak-banyak,
hawa nafsunya telah menjadi dingin,
setannya dunia sudah tidak ada lagi,
diselubungi oleh cahaya zikirnya,
dan sinar fahamnya yang baik

4. SISTEM KEKERABATAN

Keluarga inti sebagai kelompok keagamaan yang dikenal adalah anak-anak yang menerima pendidikan dari kedua ibu bapaknya dan tidak wajib secara langsung untuk bekerja memenuhi keperluan hidup, namun anak-anak turut memperkuat ekonomi rumah tangga pada keluarga inti. Biasanya dengan jalan anak-anak itu berjualan, misalnya hasil kebun. Hal ini tidak berarti turut bertanggungjawab dalam kehidupan keluarga.

Berbicara mengenai keluarga luas dikenal dengan perkataan "leena walakana" artinya keturunan kaumnya. Dalam hal keturunan di daerah penelitian ini berlaku hukum kebapaan, sehingga karena itu merasa rugilah suami isteri yang dalam perkawinannya tidak memperoleh anak laki-laki yang akan melanjutkan fungsi keturunan kaumnya. Dalam hubungan ini sudah pula menjadi pegangan bahwa dalam memutuskan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keluarga, ada seorang yang dianggap sebagai "orang tua" tempat melimpahkan kesulitan kata hati, terutama dalam hal-hal pertikaian belahfahaman. Orang tua dimaksudkan dipandang karena tertua dalam umur atau karena kekayaannya, namun pertama-tama karena tertua kedudukan dalam adat, kemudian karena pengetahuannya dan juga karena pengaruhnya. Demikian juga dalam mencari waktu yang baik dalam suatu keperluan seperti upacara pingitan, perkawinan dan lain-lain orang tua itulah tempatnya meminta keputusan waktu kelangsungan upacara. Bahwa walaupun dalam hubungan keturunan yang memegang peranan adalah laki-laki, namun wanita Wolio karena adat mempunyai suatu fungsi yang menjadi kelebihanannya dari laki-laki yaitu bahwa menurut tanggapan di dalam adat perempuan dianggap tertinggi kedudukannya sebagai insan yang mempunyai sifat-sifat kelemahan, karena adat sangat menghormatinya. Kedudukan perempuan dalam adat mendapat tempat tersendiri, sebagaimana halnya kaum pria. Kemudian kalau berpapasan dengan perempuan di jalan atau di mana saja wajib karena adat memberi kesempatan lebih

dahulu ia berlalu. Demikian ketatnya adat, namun pejabat Sultan pun wajib mendahulukan perempuan berjalan. Suatu fakta bahwa sekali peristiwa Sultan Muh. Syaiful Anaami sementara menunggangi kuda di hadapan beliau terlihat iring-iringan perempuan, maka dengan serentak ia turun dari kudanya kemudian membelakang dan setelah berlalu iring-iringan itu barulah beliau kembali menunggangi kudanya.

Demikian itulah sehingga pada azasnya kaum laki-laki adalah sama berhak dengan kaum perempuan, kecuali satu-satunya hak yang tidak sama ialah dalam hubungan meneruskan keturunan. Dan sudah pula menjadi ketentuan adat permaisuri Sultan adalah sebagai pemimpin kaum wanita karena jabatannya, terbukti bahwa ia juga turut dilantik seperti halnya suami.

Lapisan-lapisan masyarakat di daerah penulisan ini yang sangat erat hubungannya dan berpengaruh di dalam adat dan upacara perkawinan adalah: - kaum bangsawan, kaum walaka, dan kaum papara yang masing-masing memiliki tugas tersendiri menurut ketentuan adat.

Untuk menguraikan masalah ini kiranya cukup kepada hal-hal yang ada kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan yang dapat tersimpulkan bahwa perempuan asal kaum bangsawan tidak dibenarkan oleh adat untuk dikawini oleh pria asal kaum walaka apalagi kaum papara.

Tetapi sebaliknya pria dari bangsawan dapat saja mengawini perempuan asal kaum walaka atau papara. Kalau terjadi seorang wanita bangsawan dikawini secara diam-diam oleh pria asal dari kedua kaum tersebut maka hukumnya kalau pihak keluarga perempuan menaruh keberatan, pria dijatuhi hukuman denda atau hukuman mati apabila dari kaum papara. Tetapi kalau juga pihak walinya tidak dapat lagi mengatasinya, dengan kata lain dibiarkannya, maka wanita bangsawan tersebut karena adat jatuh kebangsawannya dan hukum anak yang dilahirkan akan mengikuti bapaknya. Kemudian sebaliknya, pada azasnya mahar itu adalah perempuan yang memilikinya. Dalam perkawinan pria bangsawan kepada wanita walaka atau papara, hukum anaknya akan mengikuti bapaknya yang bangsawan. Te-

tapi pembayaran mahar wajib mengikuti mahar bapaknya agar benar-benar hukum anaknya cukup kuat dalam kedudukannya sebagai bangsawan menurut kebangsawanan bapaknya.

Berbicara mengenai sistem pengetahuan, maka pada tiap upacara adat yang akan diadakan yang berhubungan dengan perkawinan sejak dari hari pertunangan hingga akad nikah senantiasa dipilih hari-hari yang baik, bulan maupun jamnya. Seperti misalnya 22 malam bulan Syaban termasuk hari yang baik dan jam waktunya pada malam hari 20.00 atau 21.00, dengan perhitungan bintang di langit saat mariyhi. Yang menjadi dasar perhitungan menentukan waktu yang utama supaya tidak pada waktu-waktu:

- tahun apa (yang tidak baik);
- bulan; kalau bulan umumnya yang berlaku pada bulan-bulan Syaban, Zulhaji, dan Jumadilawal;
- hari; hari yang umum Senin, Kamis, dan Jumat;
- waktu; (pada waktu malam hari);
- untuk perkawinan berlaku pada waktu malam dan untuk pertunangan berlaku pada pagi hari;
- jangan kena hari naas;
- jangan kena hari waktu penangukuan naga;
- jangan kena naas bulan;
- jangan kena naas talumbulana;
- sebaiknya kena hari kamangan taloa (hari kemenangan kita);

Perhitungan hari bulan yang dimaksudkan adalah menurut buku "jaafara", yang menurut kalangan orang tua diberikan menurut nama pengarangnya. Mengenai kesenian yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan dapat dikemukakan di sini bahwa biasanya sebelum gadis-gadis yang akan dipingit, sambil menunggu kedatangannya pada waktu upacara pingitan dimulai, di rumah keluarga mengadakan lagu maulid bersama, dengan iringan gendang sampai tiba saatnya sang gadis dimasukkan dalam kamar upacara pingitan. Kemudian sesudahnya menangis, maka mereka yang maludu melanjutkan kembali hingga selesai.

Peralatan-peralatan yang wajib dalam upacara perkawinan adalah:

- pakaian pengantin laki-laki seperti yang sudah disebutkan;
- pakaian mempelai perempuan,
- toba umane dan toba bawine;
- kamba;
- kopo-kopo dan kimiana;
- kabintingia dari kayu dan atau dari kuningan.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut adat pada azasnya untuk mendapatkan anak yang akan melanjutkan keturunan yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri.

Melaksanakan perkawinan melalui pengucapan ikrar dalam suatu akad nikah yang berlaku dalam desa penelitian maupun pada keseluruhannya bekas kesultanan Wolio (Buton) telah merupakan suatu ketentuan adat yang mendapat pengaruh hukum Islam, yang sebagai tercantum dalam buku Ajonga Inda Malusa "Okawi yaitu osunatina Nabi" artinya "kawin itu adalah sunat Nabi". Tujuan inilah yang mendapat pengertian secara umum di Wolio.

Pada pihak yang lain, namun tidak umum, melakukan perkawinan itu mengandung suatu tujuan tersendiri, seperti yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kerajaan-pejabat kesultanan pada keseluruhannya. Sudah menjadi ketentuan dalam suatu peraturan kerajaan, untuk Sultan dalam istananya didatangkan gadis-gadis yang cantik jelita dari daerah-daerah tertentu, yang terpilih. Daerah-daerah asal gadis-gadis pilihan tersebut, juga merupakan daerah-daerah (namanya dulu kadie) pilihan dari kerajaan yang dipandang mempunyai kelebihan yang efektif, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya dalam kerajaan.

Demikianlah sehingga telah menjadi pertimbangan dan perhitungan kerajaan, di kemudian nanti putra kelahiran dari perkawinan itu akan menguatkan kedudukan Sultan dan mempunyai pula efekpsikologis bagi kekuatan dan kedaulatan kerajaan.

Dalam hubungan ini, juga mendapat restu lebih dahulu dari permaisuri, namun tidak secara langsung. Mengapa dikatakan demikian? Dapat dijelaskan di sini bahwa hak dan kewajiban Sultan bersama permaisuri pada dasarnya adalah sama di dalam adat. Keduanya sama dilantik dan sama menanggung serta memikul tanggung jawab atas kerajaan. Sultan di-

lantik oleh Bontona Baluwu dan Peropa, sedangkan permaisuri oleh isteri-isteri dari kedua Bonto tersebut, pada waktu dan hari yang bersamaan. Oleh karena Sultan dan permaisuri sama kekuatannya dalam hukum adat atas kedudukannya, maka sudah pula menjadi adat, segala tindakan Sultan wajib diketahui dan direstui oleh permaisuri. Di sinilah letaknya sehingga di dalam tindakan-tindakan Sultan yang tidak mendapat restu dari permaisuri, dapat saja menjadikan kelepasannya dari jabatannya kalau permaisuri mengajukannya kepada Syarat, yang dalam hal ini termasuk tugas dan kewajiban dari para Bonto Inunca Dete dan Katapi di samping Bontona Gampikaro.

Berbicara mengenai perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh Sultan selama dalam kedudukannya, menurut undang-undang kerajaan ditentukan pula pengasuh dan pemelihara-pemelihara permaisuri dan putra-putra istana pada keseluruhannya. Pengasuh-pengasuh ini dinamakan "susua" yang arti sebenarnya adalah "susu-menyusukan". Susua ini juga terdiri dari dua tingkatan masing-masing dari perempuan-perempuan:

- susua Wolio yang berasal dari kaum Walaka limbo, dan
- susua papara yang berasal dari kaum papara.

Sudah jelas bahwa tugas utama dari mereka adalah menyusukan di samping sebagai pengasuh dan pemelihara. Bertitik tolak dari tugas dan maksud tujuan dari pengasuh susua, maka dalam hubungan ini merupakan suatu kenyataan adanya pengaruh dalam hubungannya dengan sejarah Nabi Muhammad saw yang pada masa kecilnya diasuh dan dipelihara dan disusukan oleh seorang wanita yang berasal dari hutan, yang dalam bahasa Arabnya hutan sama dengan Baadia yang bernama "Halimatus-Sa-adiah". Karena nama asal Halimatus-Sa-adiah inilah pula sehingga kampung yang kemudian dibuka oleh Sultan Muh. Idrus Kaimuddin diberi nama dengan Baadia, karena orang-orangnya semua adalah orang-orang yang mempunyai itikad baik dan bersih suci batinnya.

Kemudian karena susua papara inilah hingga sekarang biasa masih didengarkan perkataan-perkataan yang tertuju kepada orang-orang asal suku Katobengke dengan julukan "na laode"

dan "ma laode", artinya "ibu laode" dan "bapak laode". Tidak dapat dibantah lagi bahwa perkataan itu berasal dari awal adanya susua papara.

Dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya kelahiran putra dari hubungan berbagai daerah kadi-e dalam kerajaan, kedudukan Sultan, aparat kerajaan pada umumnya, senantiasa mendapat dukungan dari rakyat umum.

Selanjutnya menurut tanggapan adat, masing-masing tingkatan lapisan masyarakat Wolio tersebut ada perumpamaannya yaitu:

- kaum bangsawan yang dikatakan laki dimisalkan sebagai emas yang 24 karat;
- kaum walaka golongan bonto dimisalkan sebagai perak;
- dan kaum papara sebagai tembaga.

Dijelaskan bahwa maksud dan tujuan berdalih atas keadaan bahwa emas yang asli, yang dalam bahasa Wolio disebut "bulawa karatasi", adalah lemah apabila tidak disertai dengan campuran perak atau tembaga, walau sedikit, asal ada. Percampuran ketiga logam di atas, mewujudkan suatu kekuatan yang sulit untuk dibengkokan, apalagi dipatahkan. Demikian itulah dan menurut kepercayaan putra-putri kelahiran dari perkawinan yang melalui wanita pilihan yang menang cantik-cantik, diharapkan adanya kelahiran anak yang tentunya juga cantik serta gagah perkasa. Mengapa mesti cantik dan gagah perkasa? Di samping perhitungan-perhitungan biologis juga erat hubungannya dengan salah satu pengsyaratan wajib bagi pencalonan pengangkatan Sultan dan pejabat kerajaan pada umumnya yang tidak boleh cacat. Dengan kata lain, haruslah laki-laki yang catik dan gagah perkasa.

Di pihak lain yaitu pejabat kerajaan yang mempunyai hak memilih, tetapi tidak berhak untuk dipilih, mengangkat dan melepaskan Sultan, yang menjadi penelitiannya yang utama secara rahasia ialah calon yang ada percampuran perak dan tembaganya. Namun yang demikian ini tidak akan mengurangi hak putra mahkota yang dalam adat disebut "anana bangule" atau juga dengan sebutan "anana baluwu operopa". Anana bangule

ini dimaksudkan anak kelahiran dari permaisuri yang sementara dalam jabatan dan diasuh langsung oleh isteri Bontona Peropa dan Baluwu dari sejak hari kelahiran hingga keempat puluh harinya kemudian oleh Bontona Peropa dan Baluwu dari masa kanak-kanak hingga dewasa sampai diangkat menjadi Sultan.

Sejarah sudah meninggalkan faktanya, bahwa dari sebanyak 37 orang pejabat Sultan hanya 2 orang yang berasal dari anana-bangule, yakni Sultan Ia Balawo Abdul Wahab Sultan yang ke-5 dan Sultan Muh. Isa Kaimuddin II Sultan yang ke-30.

Selanjutnya menurut kepercayaan adat, tujuan perkawinan adat bagi pejabat-pejabat kerajaan selain seperti yang disebutkan di atas, yaitu untuk mendapatkan pelanjut keturunan yang baik-baik menggantikan kedudukan bapak, yang sangat erat hubungannya dengan kekuatan ketahanan kerajaan. Sedangkan pada pihak yang satu, yaitu pihak orang tua wanita, pilihan tersebut menjadi kebanggaan bagi mereka karena adanya suatu kelebihan dan adanya hubungannya dengan pusat kerajaan Wolio dibandingkan dengan kadi-e lain. Hal ini menjadikan mereka merasa diri bahagia abadi selama-lamanya. Kebahagiaan ini dengan memperhatikan buku silsilah dimana pada umumnya banyak terjadi pengangkatan Sultan berasal dari kelahiran gadis-gadis pilihan tersebut.

2. PERKAWINAN YANG IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH.

Perkawinan yang ideal menurut adat adalah perkawinan yang dalam hubungan kekerabatan, pertalian darahnya dekat sampai pada tingkatan ketiga.

Dalam hal ini dikandung maksud dan tujuan yang berfaedah dari lingkungan keluarga, antara lain yang utama adalah:

- dengan mengingat dan mengindahkan status ekonomi rumah tangga yang sewaktu-waktu dalam keadaan krisis, tidak akan sampai diketahui oleh kalangan luar tetapi hanya berkisar dalam lingkungan keluarga itu sendiri;
- untuk keutuhan dan terjaminnya masalah-masalah peninggalan yang bersifat ilmu, seperti buku-buku agama, surat-surat dokumen pemerintahan kerajaan, ilmu-ilmu kesufian dan lain-lain yang menjadi kelebihan dan kebesaran keluarga itu dari pandangan dan tanggapan keluarga lain;
- apabila telah sampai pada hubungan keluarga tingkat ketiga, sepupu tiga kali, kalangan keluarga mengusahakan adanya kembali hubungan dengan jalan adakan ikatan perkawinan di antara muda-mudi mereka. Hal ini didasarkan atas ketakutan kalau-kalau kelebihan dan kebesarannya akan berpindah dan menyebar pada golongan lain;
- dalam keadaan retaknya hubungan kedua suami isteri dapat diatasi dengan mudah, tegas, dan tepat, sehingga jarang terjadi perceraian. Juga pada waktu kedua suami isteri dalam keadaan krisis rumah tangga atau sering adanya percekocokan dan pertengkaran mulut tidak akan sampai dapat menyinggung perasaan lain pihak tetapi semata-mata dalam keluarga itu juga. Suami memaki isteri, sebaliknya isteri memaki suami, tidak ada lain orang yang dapat merasa tersinggung, tetapi semata-mata golongan keluarga itu belaka.

Pembatasan jodoh atau larangan perkawinan di sini adalah: yang pertama dikemukakan apa yang dimaksudkan dalam buku "makhafani" ⁷⁾ yang menjadi pedoman dalam melaksana-

7). buku yang dimiliki Ia Hude Ma Aadi dan Ia Adi Ma Faoka serta Ia Ote Ma Zamuli.

kan nikah, talak dan rujuk. Disebutkan antara lain bahwa yang haram dijadikan isteri terdapat 5 pasal utama, yaitu:

(1) Karena nasabnya; yang dimaksudkan karena nasabnya ialah ibunya hingga ke atas dan anak perempuannya hingga ke bawah dan bibinya dari ibu atau bapaknya hingga ke atas. Kemudian kemenakan dari kedua pihak hingga ke bawah serta segala saudaranya baik seibu maupun seapak saja.

(2) Karena sesusuan;

(3) Karena berebut-rebutan;

(4) Bersaudara baik seibu maupun seapak;

(5) Sudah bersumpah satu sama lain.

Kutipan selengkapnya asal terjemahan bebas diatas adalah:

- obawine moharamuna ikorakanaaka yitu limaangu sababu;
- baabaana moharamuna rampana nasabuna;
- ruaanguaka rampa sampo agoina susu;
- taluanguaka rampana apoago-agoi;
- pataanguaka rampana aalea asawutitina i, amalape asaina atawa asaama, ia kiasia tee pinoanana, tee pino inana tee malingu saro inda ibatalaakana airi sambaheya, nepewauna amembali oumane, tuamo duka yitu ohukumuna;
- limaanguaka rampana padamo apopotundaaka.

Juga yang haram urtuk kawin ada enam pasal masing-masing:

- (1) oinana bawine artinya ibu dari isteri;
- (2) ruaanguaka orakanana amana artinya isteri bapaknya;
- (3) taluanguaka orakanana opuana hingga ibawo artinya isteri kakek hingga ke atas;
- (4) pataanguaka orakanana anana artinya isteri anaknya;
- (5) limaanguaka orakanana opuana hingga itambe artinya isteri cucu hingga ke bawah;
- (6) namaanguaka oanana rakanana pokawaaka itambe, artinya anak isterinya hingga ke bawah atau juga anak suami hingga ke bawah.

Kemudian selain yang tersebut di atas, maka menurut adat sebagaimana sudah diuraikan ialah perempuan bangsawan tidak

dibenarkan untuk dikawini oleh laki-laki asal kaum walaka apalagi dari kaum papara dengan cara pobaisa. Alasannya bahwa kaum bangsawan karena hubungannya dengan adat dianggap anak atau cucu dari kaum walaka, sehingga laki-laki walaka itu dipandang sebagai bapak dan kakek dari bangsawan. Dengan mengindahkan ketentuan di dalam agama yang melarang seorang bapak atau kakek mengawini anak atau cucunya, maka diadakanlah pembatasan di atas dengan mengadakan larangan, di mana ketentuan adat ini mulai berlaku dan diperlakukan pada zaman kerajaan Sultan Sakiyuddin Durul Alam Lang Kariri, yang dikenal dengan nama pengganti Oputa Sangia. Beliau adalah Sultan Buton yang ke-19, yang dapat ditambahkan bahwa sebelumnya senantiasa terdapat hubungan perkawinan di antara kaum bangsawan dan kaum walaka, dan hal ini terbukti dalam silsilah bangsawan maupun walaka.

3. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

Bentuk-bentuk perkawinan di daerah ini adalah seperti berikut:

1. POBAISA

Pobaisa adalah suatu saluran untuk mencapai perkawinan yang melalui persetujuan dari kedua pihak orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Persetujuan itu diperoleh melalui perantara atau penghubung yang dinamakan dalam bahasa adat "Tolowea".

Tolowea ini biasanya laki-laki yang sudah berumur atau dari pejabat-pejabat kerajaan atau bekas pejabat yang berasal dari kaum walaka dari tingkat kompanyia sampai bonte atau dari pegawai, bekas pegawai syarat agama atau menurut pilihan yang berkepentingan Biasa terjadi di dalam lingkungan keluarga yang dekat sekali.

Sebelum diadakan penghubung resmi, didahului dengan penghubung rahasia, yang biasanya seorang wanita tua yang maksudnya untuk dapat menghubungi secara langsung, pihak perempuan atas dasar kekeluargaan untuk mengetahui apakah lamaran yang akan diantarkan nanti mendapat sambutan baik atau tidak. Cara ini tentunya semata-mata dimaksudkan untuk mencegah adanya penolakan dari pihak perempuan, yang bukan suatu hal yang mustahil akan timbulnya kekecewaan dari pihak laki-laki yang seterusnya menjadikan kerenggangan hubungan tali kekeluargaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, sehingga itulah perlu diketahui diterima tidaknya lamaran yang akan diantarkan. Demikianlah dan apa yang dilakukan oleh penghubung rahasia tersebut yang dalam adat dinamakan "pesoloi". Pada waktu yang telah dipilih dan ditentukan, yaitu pada hari yang baik, orang tua laki-laki memanggil seorang tua yang akan dijadikan Tolowea, yang sudah diberi tahu lebih dahulu.

Pada hari itu berkumpullah kalangan keluarga, kenalan, serta tetangga pada umumnya, untuk bersama-sama mendengar dan menyaksikan maksud dari keluarga laki-laki secara resmi. Berkatalah orang tua laki-laki atau yang mewakili, dalam hal ini tertua dalam kedudukan adat, "tombakana kukemba kita siy-

beku yemani tulungi ingkita, beku pomancuanaaka anata siy la anu" (sebutkan nama laki-laki yang diantarkan sirih pinangnya) i-ma anu atawa i-bontona anu (sebutkan nama orang tua, nama pengganti atau jabatan dari orang tua perempuan yang didatangi) i-wa anu (sebutkan nama gadis yang dipinang).

Perlu dicatat di sini bahwa Tolowea karena tugasnya itu berpakaian adat. Tetapi hukum wajibnya menurut tinggi rendahnya kedudukannya di dalam adat. Selama Tolowea berada di dalam rumah perempuan, ia belum langsung berbicara menyampaikan maksudnya. Ia mengambil kesempatan berceritera yang dalam ceriteranya itu secara tidak langsung merembet maksud kedatangannya dan yang utama tentang kepribadian pemuda yang diantarkan sirih pinangnya. Dalam hal Tolowea seperti ini, suatu tanda bahwa orangnya sudah mahir dan biasa dalam urusan-urusan pertunangan. Malah ada suatu kepercayaan dalam kalangan keluarga adat, apabila pinangan yang ia bawa kan ditolak, dapat terjadi gadis yang dikehendaki itu seumur hidupnya tidak akan ada lagi laki-laki yang meminangnya. Setelah beberapa saat lamanya, barulah Tolowea memutuskan percakapannya dengan berkata "lawapulu" (in tuschschen twee haakjes) atumpuaku andimiyu (lebih tua wali perempuan dari orang tua laki-laki yang diantar sirih pinang) atau akamiyu (lebih tua wali laki-laki dari wali perempuan), maanu bea pomancuanaaka anana isarongi la anu i-wa anu" artinya "saya disuruh oleh adikmu atau kakakmu ma anu membawa anaknya yang bernama la anu berorang tua pada wa anu".

Sejenak kemudian barulah orang tua perempuan menjawab "Amalapemo, soopodona maka beta paumbapo duka manga wutitinaisamia rua miana, kaapaaka indamo beta baraa keya duka ipoliadatita incana tuamo siy oananame wutitinai. Daampo mini taumbatiaku duka pendua ipata malona." Artinya, "baiklah, namun saya beri tahu dahulu famili-famili lainnya. Saudara tentu maklum bahwa karena adat dalam hal ini bukan lagi anak saya, tetapi anak famili dan nanti Saudara datang kembali pada kami empat hari kemudian." Ucapan jawaban orang tua perempuan, maupun kata-kata Tolowea di atas tidak mutlak ha-

rus demikian, namun tergantung dari yang membawakannya, yang intinya demikian.

Dapat diterangkan bahwa mengapa sehingga jawaban pihak perempuan di dalam adat tidak dijawab pada waktu itu juga, tetapi diundurkan sampai 4 hari kemudian baru diberikan ketentuan. Pada dasarnya adalah bahwa kesempatan 4 hari itu adalah untuk menyelidiki dan meneliti keadaan pribadi laki-laki⁸⁾ yang membawa sirih pinangnya, antara lain yang utama tentang:

- kelakuan dan adat sopan santunnya,
- apakah belum mempunyai isteri,
- bagaimana agamanya,
- asal-usulnya.

Dalam perkembangan sekarang ini sering kalangan orang tua menambahkannya syarat-syarat penyelidikan dan penelitian di atas dengan:

- pendidikannya,
- pekerjaannya,
- kemauan siapa, apakah anak atau orang tua.

Masalah asal-usul pada umumnya sudah mendapat pengaruh perkembangan masa, sehingga tidak lagi menjadi faktor utama yang dapat menghambat tercapainya maksud tujuan, kecuali sudah bersandar kepada rasa cinta-menyintai di antara kedua muda-mudi, lebih jelasnya keinginan sang gadislah yang memegang peranan dan menentukan. Bahwa selain maksud penelitian dan penyelidikan keadaan laki-laki atas jangka waktu 4 hari tersebut, juga dengan bersandar pada perirasa malu bagi pihak perempuan, untuk menjawab dan menyatakan persetujuannya pada waktu itu juga. Demikian sebaliknya untuk menyatakan tidak setujunya, adalah melanggar tata kesopanan di dalam harga-menghargai satu sama lain.

Tepat pada waktu yang dijanjikan, Tolowea mendatangi

8). Hal penyelidikan dan penelitian umumnya berlaku untuk mereka yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Namun ketentuan 4 hari kemudian baru diberikan jawaban adalah sudah merupakan adat kebiasaan, kendati anggota keluarga sekalipun.

pihak perempuan. Setelah beberapa waktu lamanya duduk bercakap-cakap, maka pihak perempuan membuka pembicaraan dengan "lawa pulu", siy iyumbaakata ipia malona, yitu tatari-ma meya. Kalau tidak diterima dikatakan dengan "indaa tatari-maia, amadaki okilala" atau juga indaa tekatoona mangaa naa-na atau indaa topisi malape, (terserah yang membawakannya).

2. UNCURA

Saluran ini biasa terjadi. Seorang laki-laki terpaksa datang duduk, (arti lahiriah uncura "duduk") ke rumah perempuan yang dikehendaknya. Dalam hal yang demikian ini dapat terjadi baik laki-laki itu sudah dalam ikatan pertunangan ataupun belum, dengan tujuan untuk mengawininya.

Tindakan ini terjadi disebabkan antara lain karena pinangan yang diantarkan ditolak atau juga karena pihak perempuan belum ada kesediaan untuk mempercepat kelangsungan perkawinan sebagai yang dikehendaki laki-laki. Namun saluran ini memerlukan tanggung jawab laki-laki, justru bukan tidak mungkin akan terjadinya tindakan-tindakan dari pihak perempuan, mengusir laki-laki itu dengan kekerasan.

Selanjutnya laki-laki yang datang duduk itu diantar oleh seorang tua di samping pengawal yang cukup banyak, tetapi pengawal ini tidak kelihatan. Yang langsung mengawani laki-laki itu hanya orang tua tersebut hingga sampai dalam rumah perempuan. Kalau sudah berada dalam rumah, berkatalah orang tua itu, "Si anu datang duduk pada wa anu dan sekarang si anu sudah berada di hadapan bapak, dihidupkan atau dimatikan terserah pada bapak, asal ia sudah berada di muka bapak". Demikian itu kata-kata penyampaian pengawal laki-laki kepada pihak perempuan dan untuk lengkapnya dalam bahasa Wolio adalah, "Ikawaaka mami iwesiy olaanu siy bea uncura i-waanu, ta padadi peya mini atawatapekamatea somanamo iaroatamo".

Cepat tindaknya kelangsungan perkawinan tergantung dari pihak perempuan. Ada kalanya malam itu juga. Sebaliknya dapat terjadi agak lama, malah sampai satu dua tahun. Teringat kami pada sejarah peristiwa duduknya Ia Karambau (Sultan Buton yang ke-20 dan ke-23 yang mempunyai suatu sejarah khusus selama dalam kedudukannya sebagai Sultan), yang lamanya lebih kurang 2 tahun baru terlaksana perkawinannya.

Selama laki-laki berada di rumah perempuan dari pihak orang tuanya mengirimkan melalui perantara sejumlah uang

yang dinamakan "balanja" artinya "uang belanja". Kalau pihak perempuan merestui maksud laki-laki, maka segala kerugian yang diderita oleh pihak perempuan, karena perempuan yang diduduki itu tunangan orang, wajib dikembalikan oleh laki-laki yang duduk itu. Sebaliknya kalau tidak diterima kehendak laki-laki itu dan keluarga perempuan melakukan penganiayaan dan sampai menjadikan matinya, karena adat tindakan keluarga perempuan itu tidak dapat dihukum. Tindak hukum perbuatan ini dalam adat dinamakan "amate alandakia ajara" artinya mati diinjak kuda." Hal demikian ini penulis belum pernah mendengar atau dapat mengemukakan suatu kasus, namun adat telah berlaku dan menuntut yang demikian itu.

Kemudian kalau perempuan itu sudah ada tunangannya seperti disebutkan di atas, laki-laki yang datang duduk itu karena adat wajib menanggung segala biaya yang pernah dikeluarkan oleh tunangan perempuan itu dan sering terjadi dalam hubungan ini tuntutan pembayaran dua atau tiga kali lipat dari jumlah yang sebenarnya dibayar menurut ketentuan adat yang lazim melalui pobaisa, persetujuan. Sebab ketentuan itu adalah di samping membayar ganti kerugian dari laki-laki tunangan perempuan itu, juga wajib membayar ketentuan yang dituntut adat dalam pertunangan perkawinan, ringkasnya semua biaya adat. Bahwa pengeluaran tunangan perempuan dimaksudkan ialah sepanjang yang melalui adat dan pemberian yang mungkin terjadi langsung di antara muda-mudi tidak termasuk di dalamnya dan tidak dipersoalkan oleh adat.

3. POPALAIKA

Popalaisaka terdiri dari unsur anak kata "po" artinya berlawanan dan "palai" artinya lari, sedangkan "saka" maksudnya melaksanakan atau bertemu. Jadi jelas berarti lari bersama atas kemauan bersama. Lawan dari pada saluran ini adalah "hum-buni" yaitu melarikan atau mengambil perempuan dengan kekerasan.

Apabila terjadi seorang laki-laki membawa lari perempuan, maka laki-laki itu membawanya ke rumah salah seorang anggota pejabat agama di mesjid Keraton atau pegawai syariat agama lainnya. Dari tuan rumah di mana mereka sementara berada memberikan laporan kepada orang tua atau wali perempuan yang dibawa lari dengan kata penyampaian "neta peelo kambuu-tata daangiamoigalampana hukumu", artinya "apabila mencari kehilangannya, maka telah ada di majelis syariat agama."

Popalaisaka dilakukan atas dasar pertimbangan sudah tidak adanya kemungkinan untuk menempuh jalan pobaisa atau uncura.

Mengenai ketentuan-ketentuan adat tidak akan mengurangi ketentuan yang berlaku pada saluran-saluran yang tersebut di atas, namun tergantung juga kepada tata cara popalaisaka itu.

4. HUMBUNI

Humbuni artinya mengambil perempuan untuk dijadikan isteri dengan kekerasan. Tidak menjadi persoalan disetujui tidaknya oleh pihak perempuan, karena laki-laki yang berbuat itu sudah nekad untuk menghadapi segala risikonya.

Pada masa lampau hal-hal yang seperti ini pada umumnya dilakukan oleh kalangan putra-putra bangsawan dan walaka. Umumnya putra-putra dari pejabat kerajaan atau mereka yang besar pengaruh orang tuanya dan disegani.

Saluran humbuni ini setelah pendudukan Belanda atas kerajaan Buton tahun 1906, praktis tidak terdapat lagi dalam masyarakat Wolio dan tinggallah sejarahnya belaka.

5. LAWATI

Lawati artinya "terima". Saluran ini jarang terjadi atau terdapat dalam masyarakat Wolio, karena tidak bersandar kepada peri rasa kehormatan dari pihak perempuan. Yang dimaksudkan dengan lawati adalah gadis itu diterima oleh pihak laki-laki dan di rumah laki-laki dilaksanakan upacara pesta adat perkawinan. Hal ini disebabkan antara lain karena kemampuan dari perempuan yang tidak memungkinkan. Tetapi hal ini melalui juga persefakatan kedua pihak.

Dengan demikian maka segala pembiayaan upacara adat biasanya ditanggung sepenuhnya oleh laki-laki. Sedangkan sebab-sebab yang lain, namun tidak umum, adalah untuk kehormatan dan kebesaran orang tua pihak laki-laki yang bersandar kepada "poangka-angkataka", artinya hormat-menghormati, besar-membesarkan, atau angkat-mengangkat. Hal ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam salah satu pasal dari undang-undang kerajaan.

Mengenai ketentuan adat tentang pembayaran wajib yang berlaku seperti biasa, sepanjang yang menjadi kewajiban laki-laki terhadap perempuan.

6. SYARAT-SYARAT UNTUK PERKAWINAN

Syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut.

Apabila sudah ada persetujuan dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki karena adat berkewajiban untuk mengantarkan kepada pihak perempuan melalui Tolowea "katangkana pogau" atau yang lazim dengan nama "katindana oda" diiringi dengan "bakena kau". Bakena kau artinya buah-buahan, tetapi dapat diganti dengan uang dengan ketentuan.

- 5 boka bagi kaum bangsawan = Rp 6, 00 dan
- 3 boka bagi kaum walaka = Rp 3, 60.

Dikandung maksud dengan pengantaran buah-buahan ialah adanya unsur kepercayaan disertai permohonan doa, semoga kedua muda-mudi kelak akan mendapat anak, akan berbuah.

Adapun arti dan makna katindana oda sebenarnya adalah, "bekas parang pada tangga". Menurut sejarah pertunangan yang melalui adat pada masa lampau menjadi pertanda pada tangga rumah bagi orang-orang tua dengan memperhatikan bekas parang pada tangga rumah perempuan. Apabila terdapat dua bekas parang pada tangga rumah itu berarti bahwa dua gadis yang ada dalam rumah itu sudah ada tunangannya secara syah menurut adat. Jadi cukup jelas kalau di dalam rumah itu tiga orang gadisnya, maka seorang tentunya belum ada yang mengikatnya. Demikianlah sekedar asal perkataan katindana oda yang kemudian berubah menjadi katangkana pogau serta berwujud benda hiasan bagi perempuan misalnya anting-anting, cincin, rantai dan mainannya. Apabila antaran tidak berupa hiasan dapat diganti dengan uang sebagai jalan kelonggaran bagi yang tidak mampu untuk mengadakan hiasan dan dengan ketentuan.

- 30 boka bagi kaum bangsawan = Rp 36,00
- 3 boka bagi kaum walaka = Rp 3,60
- bagi kaum papara berlaku ketentuan setempat dalam arti tidak akan melebihi ketentuan yang berlaku bagi kedua kaum bangsawan dan walaka.

Perubahan bentuk tata tertib katindana oda yang pada masa silam adalah dengan memarang tangga rumah pada tiap kali pinangan laki-laki yang diantarkan diterima, maka dapat lah dikiaskan seandainya dalam rumah itu ada sepuluh atau lebih gadis, tentu dapat menjadikan patahnya tangga rumah.

Selanjutnya buah-buahan yang diterima dari pihak laki-laki oleh pihak perempuan dibagi-bagikannya kepada tetangga dan anggota keluarga, walaupun hanya ala kadarnya saja. Demikian pula apabila berwujud uang dibagi-bagi untuk yang hadir dalam upacara, dengan ketentuan pembagiannya dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan di rumah perempuan.

Sedangkan katindana oda dipakai oleh si gadis pada waktu ke luar rumah berjalan-jalan seperti menjenguk kakek, mendapat undangan dari keluarga pihak laki-laki tunangannya atau keperluan lain.

Pemakaian katindana oda tersebut juga merupakan tanda pengenal bagi gadis itu sudah adanya ikatan karena adat dan adanya kesukaan sang gadis itu sendiri.

Selama dalam pertunangan, orang tua dari kedua pihak, laki-laki maupun perempuan, wajib memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kewajiban adat dan wajib pula mengetahui keadaan dari masing-masing pihak. Dalam hal ini perhatian mereka itu dikiaskan dengan kata "apotalinga rusa", artinya sebagai jauhnya pendengaran dan penciuman rusa.

Pada waktu laki-laki tunangan gadis itu berlayar atau keluar kampung dengan berjalan beberapa lamanya, maka wajib kepada pihak perempuan diadakan pemberitahuan yang berarti permintaan izin dan doa restu. Kalau perempuan sudah mendapat pemberi tahanan dari laki-laki, karena adat wajib mengantarkan perbekalan kepada laki-laki, yang dalam bahasa adatnya "parambaku" atau juga "kakanu" berupa kukis atau makanan lainnya.

Sebaliknya kalau yang berlayar itu si gadis, maka dari laki-laki wajib pula mengantarkan sesuatu karena adat kebutuhan si gadis selama dalam perjalanan. Selain itu juga biasanya de-

ngan pengawal seorang laki-laki yang berasal dari kepercayaan pihak tunangannya. Dalam keadaan mendadak dapat diganti dengan mengantarkan saja uang sebesar satu boka. Perlu dicatat di sini bahwa barang-barang keperluan yang disebutkan di atas adalah seperti bedak, minyak wangi, kain baju apabila mampu dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan wanita. Semua barang-barang yang diantarkan itu disebut "kasiwi". Artinya adalah tanda adanya rasa cinta kasih laki-laki.

Apabila di kemudian hari si pemuda kembali dari pelayaran atau perjalanan, maka ia mengantarkan lagi kepada tunangannya ole-ole dari pelayaran yang dinamakan "kabaku"

Demikianlah selama dalam ikatan pertunangan biasa terjadi salah satu pihak ke luar berjalan-jalan karena diundang oleh keluarga, misalnya si gadis dipanggil oleh pamannya atau bibinya atau anggota keluarga lainnya.

Dalam hal yang demikian ini sebagaimana diterangkan diatas laki-laki wajib mengantarkan uang kepada perempuan sebanyak 1 boka bagi kaum walaka dan 3 boka bagi kaum bangsawan. Uang pengantaran ini disebut juga "pokundea", artinya untuk pembeli kelapa guna membersihkan rambut yang sekarang dapat digunakan untuk pembeli shampo. Dan selama dalam perjalanan si gadis dikawal oleh utusan tunangannya, yang di samping bertugas mengawal, juga diartikan bertugas menjaga, pula untuk melayani kebutuhan si gadis, karena itu pula pengawal ini dibekali uang secukupnya oleh laki-laki tunangan gadis itu.

Berbicara mengenai keretakan atau putusnya pertunangan pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor adat tersebut di atas, yakni salah satu pihak tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi kewajibannya di dalam adat.

Kewajiban-kewajiban ini sebenarnya tidak lain dari pada wujud hormat-menghormati di antara kedua pihak. Pernyataan putusnya pertunangan berasal dari pihak perempuan, namun bukan pula tidak pernah terjadi berasal dari pihak laki-laki, tetapi hal ini jarang terjadi dan tidak benar menurut adat sopan santun kekeluargaan. Seandainya pihak laki-laki merasa ti-

dak senang lagi dan hendak melepaskan tali pertunangan, maka ia diamkan saja dan berbuat seakan tidak menghiraukan lagi masalah tuntutan adat, sehingga karena perbuatannya itu pihak perempuan merasakan dan memaksakan diri untuk melepaskan ikatan pertunangan.

Demikianlah syarat-syarat yang merupakan pendahuluan untuk dapat melakukan perkawinan di Wolio. Lebih jauh dapat diterangkan di sini bahwa masalah umur bagi muda-mudi yang umum berlaku adalah laki-laki lebih tua dari pada perempuan dan tidak terdapat suatu ketentuan yang ideal untuk usia seorang pria atau wanita. Masalahnya si pria sudah dewasa dalam arti sudah mimpi dalam tidurnya sehingga mengeluarkan mani dari zakarnya dan si gadis sudah mendapat kain kotor dalam arti haid.

Kawin dalam usia yang sudah lanjut tidak terdapat adanya suatu tanggapan dari masyarakat. Namun yang tercela ialah laki-laki yang tidak kawin sama sekali serta perempuan yang sudah menjadi gadis tua. Bagi orang tua yang mempunyai anak seperti itu menganggap dirinya berkekurangan dan merasa banyak dosa yang dibuatnya lahir maupun batin.

Tentang masalah keperawanan bagi seorang gadis wanita, tidak didapatkan sesuatu cara untuk dapat mengetahuinya. Namun mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kain sarung dari si gadis pada waktu dipingit selama dalam upacara pingitan adalah dengan memakai kain putih. Kemudian bagi kamar mempelai dengan alas kain putih pada kasur serta pinggir tikar dengan hiasan kain merah, demikian pula kasur pada pinggirnya dengan kain merah pula.

Kalau di antara dua bersaudara dan keduanya sama sudah mempunyai tunangan, maka pihak orang tuanya berusaha dengan dalih bagaimanapun juga supaya anak gadisnya yang tua lebih dahulu dikawinkan dari pada adiknya, kendati tunangan adiknya sudah mendesak.

Tidak ada pantangan atau ketentuan-ketentuan tertentu, tetapi dapat dikemukakan faktanya di sini bahwa kebanyakan anak perempuan yang kawin mendahului kakaknya kehidupan

rumah tangganya tidak subur. Dan kalau tidak bercerai hidup, maka ia bercerai mati.

Selanjutnya tentang permasalahan kesehatan dari seseorang di antara kedua muda-mudi. Apabila terdapat adanya salah seorang di antara keduanya yang kesehatannya terganggu, maka kelangsungan perkawinan ditangguhkan hingga kesehatan pihak yang bersangkutan pulih kembali, di mana dari pihak yang satu menyampaikannya kepada yang menderita sakit "tapolan-caupo" artinya "kita berobat dulu"

Tentang faktor kemandulan tidak menjadi dasar utama untuk dijadikan dapat tidaknya perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini kalangan orang tua dari kedua pihak hanya menyerahkannya kepada kuasa Tuhan dan nasib dari seseorang. Namun waktu empat hari sebelum resmi diterima lamaran, faktor ini juga menjadi salah satu bahan penyelidikan.

Mas kawin atau mahar yang dalam adat disebut "popolo" atau juga "tauraka" merupakan pengsyarat utama dari sekian banyaknya jenis adat yang diadatkan untuk melakukan perkawinan, wujudnya berupa suatu pembayaran tertentu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun popolo tersebut diatur berdasarkan adat dan dengan mengindahkan tuntutan agama. Menurut adat ditetapkan ketentuan besarnya pembayaran mahar bagi masing-masing golongan. Sedangkan Dalam agama tidak terdapat suatu ketentuan mengenai besarnya uang pembayaran, tetapi hanya dikatakan "bayarlah maharmu kepada isteri-isterimu".

Perlu dijelaskan di sini bahwa ketetapan mahar yang diperlakukan di Wolio tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut.

- Seribu boka real bagi putri sultan yang sementara dalam jabatan;
- Enam ratus boka real bagi putri-anak cucu Sultan Lang Kariri Sultan Sakiyuddin Durul Alam Sultan Buton yang ke-19, kalau laki-laki berasal dari kaum bangsawan Tapi-Tapi atau Tanailandu;
- Empat ratus boka real untuk anak cucu Sultan Lang Ka-

riri Sultan Sakiyuddin Durul Alam, kalau berlangsung di antara anak cucunya;

- Tiga ratus boka real bagi bangsawan lain yang tidak berasal dari Sultan Lang Kariri Sultan Sakiyuddin Durul Alam.
- Seratus boka bagi bangsawan analalaki;
- kurang satali seratus boka real bagi anak cucu Bontogena iwantiro dan bontogena i-gama ana, apabila sedang dalam jabatan sebagai Bontogena;
- Delapan puluh boka real bagi anak cucu bonto siolimbona;
- Empat puluh boka real untuk
 - (1) walaka limbo, dan
 - (2) budak sultan sementara dalam jabatan;
- Dua puluh boka real untuk kaum papara (rakyat umum);

Dapat diterangkan di sini bahwa laki-laki yang berasal dari bangsawan asing yang di Wolio dengan nama "daga" ketentuan tuntutan adat yang berlaku kepada mereka apabila mengawini wanita Wolio ditetapkan 2 atau 3 kali lipat dari besarnya ketentuan yang diperlakukan terhadap penduduk asli kerajaan. Dan perhitungannya tidak direal atau dikurangi sebagai yang berlaku pada penduduk asli. Sebagai contoh adalah:

- popoll yang 300 real bagi penduduk asli perhitungannya ialah mahar dibagi 2 = 150 boka;
150 boka dibagi lagi dengan 10 = 15 boka;
15 boka dari hasil bagi di atas diperkalikan kembali dengan 3 dan menjadilah 45 boka;
45 boka diperkalikan dengan Rp 120,00,-- = Rp 54,00
Kemudian perhitungan untuk daga ialah 2 atau 3 kali dari 300 boka = 600 boka atau kalau 3 kali 900 boka menjadi Rp 720,00 atau Rp 1.080,00

Ketentuan yang berlaku bagi daga tersebut dimaksudkan untuk mencegah sekurang-kurangnya membatasi daga untuk mengawini wanita kaula kerajaan. Dengan ketentuan yang sedemikian tinggi yang dapat menimbulkan rasa berat bagi asing dan agar tidak ada pemikiran yang menganggap bahwa mahar wanita Wolio rendah dengan membandingkannya dengan harga barang yang murah sekali.

Prinsip yang demikian pada masa lampau dari suatu kerajaan seperti yang terdapat di Wolio bersifat relatif. Prinsip ini tidak dapat lagi menyesuaikan keadaan dengan perkembangan masa dewasa ini. Namun nyatanya ketentuan-ketentuan adat sampai sekarang (1979) masih berlaku dan memang masih menjadi dasar pegangan tua-tua adat di dalam menuntut pembayaran adat pada orang asing yang akan mengawini wanita Wolio. Demikianlah pula tingkatan-tingkatan popolo yang diadatkan di Wolio.

Perkawinan di dalam lingkungan tertentu atau di luar lingkungan keluarga tidak merupakan suatu pengsyaratan dalam melakukan perkawinan. Tetapi adalah sebagai suatu konsep dari lingkungan itu sendiri untuk mengawinkan anak-anaknya di dalam lingkungannya. Mengapa dikatakan bukan sebagai suatu pengsyaratan, justru karena tidak adanya larangan untuk kawin di luar lingkungan dan perkawinan di luar lingkungan keluarga juga banyak terjadi di daerah ini.

Arti, dan tujuan mas kawin yang dalam bahasa Wolio disebut "popolo" atau juga "tauraka" dapat diterangkan sebagai berikut. Popolo berasal dari perkataan "polo" yang artinya getah. Awalan "po" artinya berlawanan, menunjukkan lebih dari satu. Kesimpulan tujuannya sebagai hasil perhubungan dari dua individu yang berlainan jenis, yang dalam arti pasti, mani atau sperma.

Makna popolo yang dibawa kepada perkataan tauraka adalah mengadakan sesuatu di muka orang banyak atau umum yang pada hari pengantaran popolo juga dinamakan "taurakaana laanu i-waanu". Karena itu dapat dikatakan dan diartikan sebagai pernyataan resmi di muka keluarga akan adanya perhubungan nikah di antara kedua muda-mudi dan yang utama pernyataan secara tidak langsung dari yang bersangkutan terhadap keluarga tentang sudah terpenuhinya adat dan tuntutan agama.

Dalam hubungan ini maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa popolo menurut adat maupun agama yang diperlakukan di daerah ini tidak mengandung arti materi, tetapi semata-mata karena adat dan agama belaka yang mewajibkan laki-

laki membayar mahar kepada isteri-isterinya yang dinikahinya. Mengapa di aalan: adat-adat ada perbedaan-perbedaan tentang ketentuan popolo, sehingga terdapat beberapa tingkatan, maka ketentuan tersebut hanya semata-mata untuk dapat mengetahui, asal usul dari laki-laki yang bersangkutan.

Demikianlah sehingga tidak jarang terjadi pembayaran mahar secara simbolis saja dengan mengantarkan sebagai jaminan emas atau perak yang kemudian sesudah dipersaksikan oleh keluarga barang jaminan itu dikembalikan kepada pihak laki-laki. Terjadinya hal seperti tersebut, berarti kemampuan laki-laki kurang dan tidak mengizinkan. Jadi kesimpulannya persyaratan utama adalah akad nikah. Bagi perempuan yang dikawini oleh laki-laki yang derajatnya lebih rendah, maka perempuan itu dalam adat sudah turun derajat kebangsawannya dan ia mengikuti suaminya, begitu pula anak-anak yang akan lahir dalam perkawinan itu.

Sebagai penutup dari pada uraian ini berikut dicantumkan perhitungan popolo yang menjadi kewajiban pihak laki-laki termasuk yang lain-lain yang menjadi penghasilan Tolowea.

Untuk mengampangkan perhitungan mahar, maka besarnya mahar dibagi dua, kemudian dari hasil bagi itu, tiap-tiap 10 boka dinilai dengan 3 boka.

1. Mahar putri Sultan.

Seribu boka dibagi 2 adalah 500 boka;

Lima ratus boka dibagi $10 \times 3 = 150$ boka atau Rp 180,00

Empat puluh boka kalamboko (kiriman) Rp 48,00

Sepuluh boka kapapobiangi⁹⁾ Rp 12,00

Sepuluh boka antona kawi (isi kawin) Rp 12,00

Jumlah Rp 252,00

Tolowea yang mengantar mahar tersebut membawa pula uang persiapan sebesar sepuluh boka untuk penebus tempat

9). Mulanya terjadi pada waktu Menteri Gampikaro Abdul Khalik alias Ma Saadi mengantarkan sirih pinang dari Kenepulu i-Bente bernama Muh. Nuhu pada putri Raja Wolowa i-Yuwe Ia Sidamangura yang bernama Wa Ode Dawia. Muh. Nuhu tersebut adalah putra dari Sultan Muh. Idrus Kaimuddin. Sekarang sudah umum berlakunya bagi kaum bangsawan.

mahar (untuk bangsawan) atau satu boka untuk walaka. Nama uang ini adalah "katolosina dingkana". Perlu ditambahkan bahwa apabila tidak ditebus maka berarti tempat mahar tidak dikembalikan.

Orang yang menerima mahar itu harus pula membayar kepada Tolowea sebesar Rp 15,00 uang pembayaran ini dinamakan katandui yang langsung menjadi penghasilan dari Tolowea dan perhitungannya adalah tiap boka dari uang mahar dihargai 10 sen. Sebaliknya dari pihak laki-laki membayar kepada Tolowea Rp 750,00 yaitu diperhitungkan dari setiap boka uang mahar nilainya 5 sen atau jelasnya seperdua dari katandui. Uang pembayaran ini namanya "kaempesi". Di samping pembayaran tersebut tentunya ada pula pembayaran berupa pemberian khusus yang diberikan oleh orang tua laki-laki kepada Tolowea yang besarnya tidak ditentukan, tergantung atas kemauan dari yang berkepentingan (orang tua laki-laki).

Sedangkan katandui dan kayempesi merupakan pembayaran wajib dari kedua pihak karena adat yang besarnya tidak dapat dikurangi ataupun ditambah. Bahwa katandui yang diberikan oleh pihak perempuan kepada Tolowea adalah sebagai imbalan jasa di dalam menyerahkan uang popolo. Arti katandui adalah menyerahkan "katanduaka". Demikian pula uang kaempesi yang berarti "alas" mengandung makna kiasan. Bahwa bukan tidak pernah terjadi dalam urusan pertunangan didahului dengan ketidaksenangan kedua pihak, apalagi kalau merembet masalah keturunan yang memungkinkan tersinggungnya salah satu pihak. Kata-kata yang keluar dari salah satu pihak yang merupakan emosi belaka, tidak perlu disampaikan kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. Dan yang demikian itu adalah kebesaran dan tanggung jawab Tolowea sendiri. Karena itulah maka pembayaran kaempesi adalah sebagai imbalan jasanya dalam menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi selama dalam penugasannya.

2. Mahar 600 real.

Popolo 300 dibagi $10 \times 3 = 90$ boka atau

Rp 108,00

Kalamboko 40 boka atau

Rp 48,00

Kapapobiangi 10 boka atau	Rp 12,00
Isi kawin 6 boka atau	Rp 7,20

Jumlah Rp 175,20

Katelosina dingkana 5 boka atau Rp 6,00

Yang diterima Tolowea:

Katandui 90 x 10 sen = Rp 9,00

Kaempesi 90 x 5 sen = Rp 4,50 Rp 13,50

3. Mahar 400 real.

Popolo 200 dibagi $10 \times 3 = 60$ boka atau Rp 72,00

Kalamboko 40 boka atau Rp 48,00

Kapapobiangi 10 boka atau Rp 12,00

Jumlah Rp 132,00

Katolosina dingkana 5 boka atau Rp 6,00

Yang diterima Tolowea:

Katandui 60 x 10 sen = Rp 6,00

Kaempesi 60 x 5 sen = Rp 3,00 Rp 9,00

4. Mahar 300 boka real.

Popolo 150 dibagi $10 \times 3 = 45$ boka atau Rp 54,00

Kalamboko 40 boka atau Rp 48,00

Kapapobiangi 10 boka atau Rp 12,00

Jumlah Rp 114,00

Katolosina dingkana 5 boka atau Rp 6,00

Yang diterima Tolowea:

Katandui 45 x 10 sen = Rp 4,50

Kaempesi 45 x 5 sen = Rp 2,25 Rp 675,00

5. Mahar 100 beka tidak direal tetapi langsung yaitu:

Popolo 12 boka atau Rp 14,40

Kalamboko 12 boka atau Rp 14,40

Jumlah Rp 28,80

Katolosina dingkana 1 boka atau Rp 1,20

Yang diterima Tolowea:

Katandui 12 x 10 sen = Rp 1,20

Kaempesi 12 x 5 sen = Rp 0,60 Rp 1,80

6. Mahar kura satali 100 real.

Popolo 50 dibagi $10 \times 3 = 15$ boka atau Rp 18,00

Kalamboko 15 boka atau Rp 18,00

Kapapobiangi 2 boka ¹⁰⁾atau Rp 2,40

Jumlah Rp 38,40

Katolosina dingkana 1 boka atau Rp 1,20

Yang diterima Tolowea:

Katandui 15 x 10 sen = Rp 1,50

Kaempesi 15 x 5 sen = Rp 0,75 Rp 2,25

7. Mahar 80 boka real.

Popolo 40 dibagi $10 \times 3 = 12$ boka atau Rp 14,40

Kalamboko 12 boka atau Rp 14,40

Kapapobiangi 2 boka atau Rp 2,40

Jumlah Rp 31,20

Katolosina dingkana 1 boka atau Rp 1,20

Yang diterima Tolowea:

Katandui 12 x 10 sen = Rp 1,20

Kaempesi 12 x 5 sen = Rp 0,60 Rp 1,80

8. Mahar 40 boka real.

Popolo 20 dibagi $10 \times 3 = 6$ boka atau Rp 7,20

Kalamboko 6 boka atau Rp 7,20

Jumlah Rp 14,40

-
- 10). Mula berlakunya khusus dalam lingkungan anak cucu dari Abdul Khalik Ma Saadi Bontogena Mancuana mengikuti jejak Sultan Muh. Idrus, sebagai tanda hubungan antara putri Abdul Khalik Ma Saadi bernama Wa Ama dengan Ma Waha-biba, namun sekarang sudah menjadi ketentuan umum dalam kalangan kaum walaka;

Yang diterima Tolowea:

Katandui	6 x 10 sen	= 60 sen	= Rp 0,60	
Kaempesi	6 x 5 sen	= 30 sen	= Rp 0,30	Rp 0,90

9. Mahar 20 boka real.

Popolo 10 dibagi 10 x 3 = 3 boka atau	Rp 3,60
Kalamboko 3 boka atau	Rp 3,60

Jumlah Rp 7,20

Masalah popolo rakyat Papara umum, ini pada dasarnya berlaku ketentuan setempat namun tidak akan melebihi patokan di atas. Perlu dijelaskan bahwa perhitungan popolo dari analaki tidak diperhitungkan seperti ketentuan popolo yang lainnya, melainkan langsung ditetapkan seperti tersebut. Oleh karena mengingat bahwa popolo dari anak cucu Bontogena i-Wantiro, yang maksud utamanya hanya sekedar untuk diketahui jelas asal keturunan siapa, karenanya diadakan perbedaan. Juga karena Bontogena yang dimaksud adalah mantu dari salah seorang bangsawan tinggi sehingga popolo putrinya diadakan perbedaan dengan popolo putri siolimbona.

7. PROSEDUR PEMILIHAN JODOH

Sebagai pendahuluan dari pada subbab ini didahulukan disini prinsip yang menjadi pedoman dalam mencari dan memilih perempuan yang akan dijadikan isteri yang dikutip dari buku "makhafani" selengkapnya ¹¹⁾

- Incema-incema apeelu bea kobanua asunati oprikanapo akamatea oba:vine betao ikobanuaakana yitu moomini inda tee relana; tea sunati aala bawine indapo sampo mananeana;
- baabaana aharamu beta kamata bawine mohaausuna tani-kahaa keya tabeana taluangu parakara sababu kasiympo inda haramu;
- baabaana bea korakanaakeya;
- ruaanguaka apene ayubaa otongkona bawine siytu amanguku adawuaka pewauana;
- taluanguaka atongko apoaso apoali tee umane;

Artinya:

- barang siapa yang ingin beristeri, sunat baginya untuk lebih dahulu melihat perempuan yang akan dijadikan isteri, namun tidak dengan relanya perempuan itu, dan sunat pula baginya untuk mengambil isteri yang belum berkenalan dengan dia. Kemudian haram untuk melihat perempuan yang harus dinikahi kecuali dengan tiga sebab, baru tidak haram yaitu:
- pertama untuk dinikahi,
- kedua naik saksi ia pada perempuan itu disertai pengakuannya akan memberikan segala sesuatu kepadanya, dan
- ketiga sewaktu jual beli dengan laki-laki itu.

Kemudian ketentuan persyaratan yang lain yang juga menjadi pedoman orang-orang tua dalam mencari isteri bagi anak mudanya adalah ¹²⁾:

- baabaana bawine betoi kobanuaaka yitu adaangia ibawine yitu pataangu parakara;

11). **Makhafani** milik La Hude Ma Aadi dan La Di Ma Faoka.

12). loc cit

- baabaana akoarataa;
 - ruaanguaka amakesa;
 - taluanguaka boli akura obangusaana;
 - pataanguaka akesyara;
- maka incana pataangu yitu mokosyaranamo malapena moomini akaasi-asi daadaana apakawaa keya oallaahu ta aalarampana syarana.

artinya:

- untuk mencari bakal isteri maka perlu ada pada perempuan itu empat persyaratan utama yaitu: pertama berharta - kaya, kedua cantik, ketiga tidak kurang kebangsawannya, keempat beradat sehingga karena adatnya ia beragama dan teguh di dalam kepercayaan keyakinannya.

Dari keempatnya persyaratan tersebut yang utama adalah yang beradat dan yang beragama yang terbaik, walau ia miskin sekalipun, tidak cantik atau ia budak asalkan ia beradat dan beragama.

Selanjutnya prosedur mencari jodoh berlaku apabila seseorang anak laki-laki telah mendekat dewasa, orang tuanya mulai memperhatikan gadis-gadis yang bakal jadi dan dijadikan mantu. Pada perkunjungan-perkunjungan di rumah keluarga diperhatikannya kemenakan-kemenakan mana kira-kira yang sesuai dengan anak mudanya dan menurut idamannya yang cocok serta serasi. Selain daripada itu apabila telah ada yang berkenan di hatinya terutama sang ibu anak laki-laki dimaksudkan, untuk lebih meyakinkan dia dan anaknya dapat melihat gadis pilihan orang tua, sengaja ibu bapak sang muda mengadakan suatu acara bebas seperti misalnya melepaskan hajat, berjalan-jalan ke kali, dan sebagainya. Pada waktu itulah gadis yang diidamkan itu turut diundang di antara sekian banyak gadis-gadis kemenakan lainnya yang turut untuk beramai-ramai di rumahnya. Sebelum hari yang ditetapkan lebih dahulu gadis-gadis diundang bermalam di rumah dengan alasan membantu mempersiapkan kebutuhan dalam perjalanan. Demikianlah pada waktu seperti inilah orang-orang tua mendapat kesempatan untuk memperhatikan anak-anak gadis mana yang dijadikan calon tunangan anak lelaki-

nya serta keinginan pemudanya sendiri.

Yang umum diketahui mengenai pemilihan jodoh di dalam adat sopan santun Wolio adalah berasal dari orang tua, namun persetujuan dan keinginan anak juga tidak diabaikan oleh orang tua.

III. UPACARA PERKAWINAN

1. Upacara-upacara sebelum perkawinan

Upacara peminangan berlaku pada waktu pagi hari yang baik yang dipilih oleh kalangan orang tua. Sebagai pegangan adalah buku yang dikenal dengan "jaafara".

Mengapa memilih waktu pagi pada waktu naiknya fajar, mengandung suatu makna kepercayaan mudah-mudahan kedua muda-mudi akan lanjut usianya dan mendapat rezeki yang banyak serta halal, terang tidak dari gelap seperti semakin terangnya sinar fajar matahari yang sementara naik.

- bertujuan pula untuk dapatnya dengan terang serta mendapat kesaksian umum dan turut memberikan doa restunya,
- mengenai waktu yang umum berlaku dalam pertunangan atau perkawinan adalah pada bulan-bulan Syaban, Zulhaji dan Jumadil awal.

2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Setelah melalui upacara pertunangan beberapa lamanya berjalan, maka kini kedua pihak menantikan waktu yang sudah dimufakati bersama untuk saatnya kelangsungan perkawinan.

Waktu perkawinan itu sebagaimana sudah diuraikan, biasanya berlangsung dalam bulan-bulan Syaban, Zulhaji atau Jumadilawal, yang pada umumnya pula berlangsung pada waktu malam hari.

Tiba waktunya kedua pihak mengadakan undangan yang dalam adat dikenal dengan "pokemba" kepada keluarga-keluarga dekat maupun yang jauh, untuk dapat turut mengantarkan dan menerima mempelai.

Semua yang hadir memakai pakaian adat menurut tingkat kedudukan mereka dalam adat. Apabila tidak dengan berpakaian adat, maka yang bersangkutan tidak dapat turut untuk duduk bersama di dalam pertemuan adat yang diadakan.

Tempat duduk resmi dalam adat bag. yang hadir menurut jabatannya dalam adat, ringkasnya menurut tinggi rendahnya kedudukan masing-masing.

Sudah menjadi adat kebiasaan, beberapa hari sebelum waktu perkawinan tiba, bakal pengantin perempuan dibawa tinggal di rumah keluarga sampai saatnya waktu perkawinan. Maksud menyingkirkan perempuan ini dari rumah orang tuanya adalah supaya ia tidak mengetahui secara terang-terangan, apa yang sedang dikerjakan oleh keluarga. Apabila dipertimbangkan dan dipikirkan hal ini adalah suatu keadaan yang mustahil sekali kalau perempuan itu tidak mengetahuinya, namun adat kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama hingga sekarang ini.

Di masing-masing pihak pada mengadakan jamuan makan yang disebut "haroa". Kemudian sesudahnya dari pihak perempuan, dengan diiringi oleh beberapa orang perempuan yang sudah tua lanjut usia dan mereka ini pada umumnya berasal dari kasta bawahan dengan dikawal oleh seorang laki-laki, diantarkanlah karangan bunga kepada pihak laki-laki. Inilah yang dinamakan pengantaran "kamba". Atas penerimaan kamba ini pihak

laki-laki menebusnya dengan mengirimkan uang sebesar satu boka sebagai tanda penerimaan.

Sekedar penjelasan, penebus kamba tersebut besarnya adalah menurut ketentuan dari pasali perempuan yang mengerjakan kamba itu yang dapat diketahui oleh pihak laki-laki dengan mendengarkan pelapuran pengantar kamba. Apabila kamba itu dikerjakan oleh isteri bonto, maka besarnya penebus 2 suku atau 60 sen. Sebaliknya kalau dikerjakan oleh isteri bontogena, maka besarnya adalah 1 boka.

Pengantaran kamba tersebut juga sebagai suatu tanda peringatan dari pihak perempuan bahwa mereka sudah bersedia dan siap menerima kedatangan pengantin laki-laki. Selanjutnya mendekat keberangkatan pengantin laki-laki, meninggalkan rumah orang tuanya, lebih dahulu disuruh antarkan "lengka lawa" yang besarnya 7 boka dan 2 suku atau Rp 9,00, bagi golongan walaka atau 30 boka bagi golongan bangsawan. Lengka lawa ini maksudnya adalah sebagai "pembuka pintu".

Dengan diterimanya lengka lawa tersebut sudah pula menjadi tanda peringatan bagi pihak perempuan bahwa pengantin laki-laki atau "moajona" tidak lama lagi akan tiba.

Dapat diterangkan bahwa besarnya lengka lawa adalah seperdua dari popolo. Selanjutnya lengka lawa yang diantarkan itu dibagi-bagi oleh mereka yang menghadiri undangan pihak perempuan dan ketetapannya adalah 2 bagian untuk bagian laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan "rua dawua too manga umane ibamba, sada wua too membalina rindi isuo".

Menurut riwayat pada masa lampau lengka lawa tersebut merupakan barang, yaitu 1 kayu kain putih yang dikenal dengan nama "bida" buatan dalam kerajaan dan kalau tidak ada kain putih dapat diganti dengan sarung juga tenunan dalam kerajaan beberapa lembar. Demikian itulah apabila disanggupi dan kalau tidak disanggupi barulah diganti dengan uang yang besarnya seperti tersebut di atas. Seandainya lengka lawa tidak dibayar seperti tertib diterangkan, maka itu berarti pengantin laki-laki dan semua pengiringnya tidak akan dibukakan pintu untuk masuk dalam rumah perempuan, kecuali melalui tata adat secara khu-

sus yang dinamakan "joli".

Joli menurut arti logatnya ialah "tutup". Pada waktu joli ini pihak perempuan berada di dalam kintal rumah, sedangkan pihak laki-laki termasuk pengantin laki-laki berada di luar pagar. Dari masing-masing pihak mengutus jurubicaranya yang mereka itu dipilih dan ahli didalam kata-kata kiasan atau sindiran yang dalam hal ini berbentuk rangkaian kalimat syair. Pada setiap kali selesai berbicara dengan berpantunan satu sama yang lain, pihak laki-laki membayar sejumlah uang sampai pada akhirnya cukup dan sesuai jumlahnya dengan besarnya lengka lawa. Apabila sudah cukup tetapi pintu belum juga dibukakan dan masih terus bermain, maka dari keluarga laki-laki turut memberikan sumbangan uang yang besarnya menurut keinginan dan ke-relaannya sendiri tanpa batas. Ini namanya *kauluna wutitinai*.

Diterangkan lebih jauh bahwa perempuan yang menjadi pengantin sebelum mempelai laki-laki datang, sudah lebih dahulu dijemput dari rumah tempat disingkirkan. Kemudian apabila tiba, maka dari pintu masuk sudah bersiap-siap seorang perempuan tua yang terpilih yang langsung mengantarkan perempuan itu ke kamar mempelai dengan ucapan sambil mendorongnya "iweitumo mbooresamu te laanu", artinya "disitulah tempat tinggalmu dengan laanu".

Pada waktu itu menurut adat kepercayaan dianggap pemali apabila perempuan itu menangis dengan bersuara, yang mana sebaliknya pada waktu dipingit harus menangis dengan suara keras, malah sampai ada yang dipukuli kalau tidak menangis.

Demikianlah setelah mempelai perempuan berada di dalam kamar pengantin semua lampu yang pada waktu kedatangannya dari rumah penyingkirannya, kembali dinyalakan. Sewaktu tiba pengantin laki-laki dan mengambil tempat duduk yang ditunjukkan dan pengiringnya sudah pula pada duduk menurut tingkat kedudukan mereka di dalam adat, tidak lama pengantin laki-laki diantar masuk ke kamar pengantin di mana di tempat itu akan dilakukan akad nikah.

Diterangkan bahwa di dalam kamar pengantin tersebut ada 4 orang perempuan tua atau 8 orang bagi kaum bangsawan

dimana 4 orang perempuan dari kaum walaka dan 4 orang dari kaum bangsawan, yang mereka ini dinamakan "bisa". Pa-kaian pengantin laki-laki ada yang dinamakan "tandaki", "bewe patawala" dan "balahadada". Selesai akad nikah kedua pengantin masih harus menunggu 4 hari lagi, di mana pada waktu itu akan berlangsung pula upacara adat yang puncak. Selama empat hari itu pengantin laki-laki ditemani oleh tiga orang bisa sedangkan pengantin perempuan satu orang. Dijelaskan selanjutnya bahwa keempat orang yang disebut bisa itu termasuk orang-orang tua pilihan dari mereka yang mempunyai banyak keturunan serta dari bekas orang-orang besar kerajaan sekurang-kurangnya orang yang dianggap tertua dalam lingkungan keluarga. Mereka itu berkewajiban untuk memberikan pengertian dan petunjuk-petunjuk yang menuju kepada kebahagiaan rumah tangga yang akan dibina oleh kedua suami isteri nanti. Ketiga orang bisa yang mengawal pengantin laki-laki dinamakan "bisa umane" dan yang mengawal perempuan tersebut dinamakan "bisa bawine".

Bisa bawine ini dipandang sebagai yang terpandai dan berpengalaman dari pada ketiga orang rekannya. Kesempatan selama empat hari itu sampai pada hari yang terakhir yaitu hari "pobongkasia". Ketika diadakan upacara terakhir, keluarga laki-laki maupun perempuan silih berganti datang mengantarkan apa yang dinamakan "baku", yang maksudnya sebagai bekal kepada pengantin baru. Besarnya baku itu tergantung daripada besarnya pasali yang menyuruh antarkan. Kalau baku kiriman dari Bontogena, maka besarnya adalah 1 boka dan kalau dari maharaja Sapati 2 boka, demikian seterusnya menurut tingkat kedudukan yang bersangkutan dalam adat.

Suatu pengecualian dari ketentuan di atas adalah baku yang berasal dari saudara-saudara atau orang tua laki-laki sendiri, besarnya ditetapkan tiga boka dan bukan menurut besarnya pasali mereka. Pengantar baku ini pada umumnya terdiri dari anak laki-laki dan perempuan yang ditemani oleh seorang perempuan tua, yang mana pengawal ini berasal dari kasta bawahan.

Apabila baku itu sudah diterima, maka kepada anak-anak

yang mengantarkan baku diberikan pada tiap boka untuk pengantaran baku uang 10 sen selaku tanda terima dan ucapan terima kasih. Uang pemberian kepada anak-anak ini langsung dimintakan dari pengantin laki-laki, dimana uang persediaan untuk itu diperoleh dari orang tuanya sejak berangkat meninggalkan rumahnya. Uang ini namanya "antona kadu-kadu" artinya "isi kantung".

Pada hari pobongkasia kedua pengantin memakai lagi pakaian adat pengantin. Adapun nama dari pakaian pengantin perempuan pada waktu ini adalah "kombo". Apabila pada hari pobongkasia diadakan upacara, maka yang demikian itu dinamakan "akomata", artinya "bermata". Maksud dan tujuannya untuk "dilihat" dan disaksikan oleh keluarga serta kesempatan untuk memberikan ucapan selamat berbahagia. Ada juga tentunya yang tidak akomata, tergantung dari kemampuan pihak yang bersangkutan.

Pengantin laki-laki di tengah-tengah keluarga dari kedua belah pihak yang terdiri dari laki-laki sedangkan pengantin perempuan berada juga di tengah-tengah keluarga yang terdiri dari wanita-wanita, dengan diapit oleh 2 orang perempuan yang sudah bersuami, tetapi masih muda dalam usia dan belum mempunyai suatu kedudukan di dalam adat, yang duduk dengan tenang. Kedua wanita yang mengapit itu juga dalam pakaian adat khusus untuk mengapit. Dalam upacara ini semua yang hadir pada mendapat pasali, yaitu suatu pemberian sejumlah uang menurut tingkat kedudukan mereka dalam adat dari orang tua perempuan maupun laki-laki yang disebut "pasali". Suatu pengecualian adalah pemberian pasali dari kedua pengantin besarnya karena adat 1 boka masing-masing. Setelah selesai upacara adat ini kedua pengantin kembali ke tempat dan berlakulah nanti upacara sederhana yaitu keduanya akan makan bersama dengan ditemani oleh keempat bisa dan dengan itu selesailah kewajiban bisa. Sebagai tanda pembukaan pembicaraan yang pertama antara suami isteri, dari sang suami memberikan suatu benda berupa perhiasan wanita yang pada umumnya dari emas. Namun ada pula yang dari perak. Pemberian dalam

adat ini dinamakan "poabakia".

Poabakia ini menjadi hak mutlak dari isteri yang tidak dapat dituntut kembali oleh suami walaupun terjadi perceraian atau karena isteri meninggal dunia dan tidak ada anak. Bahwa pada hari sebelumnya pobongkasia laki-laki hanya memakai sarung dan destar yang namanya destar "kampurui mpalangi".

3. UPACARA SESUDAH PERKAWINAN

Sesudah beberapa hari selesai hari pobongkasia, pengantin laki-laki mengadakan perkunjungan ke rumah orang tuanya, turun tanah yang pertama. Turun tanah pertama ini juga dilakukan dengan suatu upacara adat namun sederhana. Pada waktu kembalinya ia diberikan sesuatu barang yang akan menjadi pemberian kepada isterinya sebagai oleh-oleh dan namanya "kaba-ku".

Sesudah kunjungan pertama ini maka diadakanlah pula permufakatan dan memilih waktu untuk mengantar peti pakaian dari laki-laki.

Pihak perempuan mengadakan pula undangan kepada keluarga guna menerima kedatangan pengantaran peti pakaian laki-laki yang dalam bahasa adat disebut "dingkanana umane" atau lengkapnya "bawaana diangkanana umane". Di samping pengantaran peti ini juga termasuk dengan segala kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti alat keperluan dapur.

Di rumah perempuan, keluarga yang berkumpul di samping bermaksud untuk menerima, yang penting adalah sebagai suatu penyaksian barang-barang bawaan masing-masing pihak. Setelah peti pakaian laki-laki berada di rumah perempuan diantar langsung masuk kamar pengantin lalu dibuka dan dikeluarkan satu-persatu isinya, kemudian disatukan dengan barang-barang bawaan perempuan.

Pada waktu mempersatukan barang suami isteri tersebut bertindak sebagai orang tua seorang yang ditunjuk oleh keluarga sambil membakar kemenyan memohon doa keselamatan dan kebahagiaan suami isteri yang baru melayarkan bahtera hidup rumah tangga.

Penyaksian keluarga dari kedua pihak sebagaimana disebutkan di atas sangat erat hubungannya dengan permasalahan harta warisan kalau terjadi perceraian hidup atau mati dengan tidak meninggalkan anak.

Perbuatan-perbuatan adat ini sudah mendarah daging dalam kalangan keluarga Wolio, namun sekarang sudah mendapat

pengaruh keadaan, masih juga berlaku sebagai disebutkan di atas. Kalau pada masa lampau dalam adat kedua mempelai tidak dibenarkan oleh adat duduk bersanding, maka yang nampak sekarang setelah selesai upacara adat pobongkasia, kedua mempelai diabadikan di muka lensa dengan duduk bersanding di muka umum atau berdiri berdua sejenak.

Selanjutnya beberapa hari lamanya selesai upacara-upacara adat yang disebutkan, sang isteri tidak dibenarkan untuk ke dapur tetapi pekerjaan dapur masih dikerjakan oleh saudara-saudaranya atau anggota keluarga lainnya seperti kemenakan-kemenakan. Dalam hal ini tentunya bagi mereka yang mampu dan yang umum terjadi adalah putri-putri dari pembesar kerajaan. Sepekan dua berlalu, tiba pula saatnya diadakan upacara adat yang dinamakan perkunjungan isteri ke rumah orangtua suaminya ke rumah mertua. Pada hari yang ditentukan berkumpul lagi keluarga yang akan turut mengantarkan dengan memakai pakaian adat pula. Sedangkan di rumah laki-laki demikian juga halnya, malah kadang-kadang lebih banyak dimana sudah disediakan kamar khusus yang penuh dengan hiasan dinding, kelambu, langi-langi yang diukir bagi mempelai. Dan kebutuhan rumah tangga sudah tersedia seperti piring-piring, mangkok, periuk dan sebagainya, yang pada waktu kembalinya menjadi pemberian suami isteri dari orang tua laki-laki.

Selama berada di rumah laki-laki dari keluarga perempuan maupun dari keluarga laki-laki silih berganti mengantarkan makan-makanan untuk kedua suami isteri. Pemberian ini apabila berasal dari keluarga perempuan dinamakan "pobalobua keya" dan isinya adalah nasi kuning dengan tutup di atasnya telur goreng. Sedangkan yang diantarkan oleh keluarga laki-laki dinamakan "bunga waro" atau juga "kalonga".

Beberapa lamanya berada di rumah orang tua laki-laki, suami isteri berkenan kembali pada rumah orang tua perempuan, maka kembalinya mereka, semua kelengkapan rumah tangga seperti disebutkan di atas dari laki-laki yang sudah disediakan dibawa bersama. Dari barang keperluan seperti tempat tidur dan kebutuhan dapur. Demikian pula sekedar upacara

ra perkunjungan isteri ke rumah mertuanya.

Tinggallah suami isteri dan dengan kuasa Tuhan sang isteri mulai mengandung. Maka pada kandungan yang berjalan 7 bulan, setidaknya di dalam bulan yang ke-8 kembali keluarga dari kedua pihak mengadakan upacara yang dalam hal ini disebut "apaperoua", artinya "dicuci mukanya". Yang melakukan upacara ini adalah dukun dari sang isteri sendiri yang bakal menjadi bidannya di masa melahirkan. Maksud dan tujuan hakiki apaperoua ialah membersihkan bayi atau janin semoga bayi yang dikandung kelak akan menjadi anak yang baik dalam gerak dan tingkah laku serta cantik jasmani, tidak cacat.

Menyusul upacara adat yang dinamakan "apakandea" atau biasa dinamakan "asipoa" menjelang kandungan diantara 8 dan 9 bulan. Arti dan maksud "diberi makan", dimana setiap yang hadir secara bergilir menyuapi makanan kepada bakal ibu dan sesudahnya memberikan sekedar uang. Hadirin melakukan penyuaipan nasi, sesudah lebih dahulu dibuka oleh dukun. Uang pemberian ini dinamakan "kasipo". Demikianlah dengan harapan mudah-mudahan bayi yang akan dilahirkan nanti mendapat rezeki yang banyak di samping menjadi anak yang bersusila, menjadi manusia yang insanul kamil.

Dan akhirnya pada waktu kelahiran bayi yang dimaksudkan kembali keluarga datang menengok dan dalam perkunjungan ini biasanya mereka memberikan sesuatu barang dan umumnya berupa kebutuhan bayi seperti sabun mandi, bedak dan adapula dengan uang.

Dari uang pemberian asal baku dari sejak semula sampai pada pemberian kasipo dan pemberian kepada bayi dimaksudkan semuanya sebagai bantuan keluarga kepada suami isteri untuk kehidupan mereka selama belum mendapat pekerjaan tetap atau untuk bantuan biaya tempat tinggal selama mereka belum mendapat rumah tempat tinggal yang tetap, karena tidak jarang terjadi mereka tinggal di rumah salah seorang anggota keluarga sebab belum adanya rumah atau karena tidak ada rumah dari orang tua.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. Adat menetap sesudah kawin

Kedua suami isteri yang baru sebelum ada pencaharian tertentu dan rumah tempat tinggal sendiri, maka tempat keduanya menetap adalah menurut kesefakatan saja di antara keduanya. Ada kalanya di rumah orang tua isteri beberapa lamanya. Apalagi dengan bersandar pada fungsi kedudukan sebagai pejabat kerajaan dengan kata lain yang dapat terjadi secara umum adalah pada rumah-rumah mertua yang dianggap tertua dalam keluarga.

Di dalam keadaan kedua pihak dari orang tua dalam standar hidup ekonomi lemah, maka setelah berjalan satu dua bulan perkawinan suami isteri, berusaha untuk mendapatkan tempat tinggal tersendiri atau mereka berdikari dalam arti perbelanjaan hari-hari berpisah dengan orang tua, namun orang tua melarang dan tidak menghendakinya. Dengan dalih mereka sebagai belajar dan kami katanya tidak akan terus-menerus dengan orang tua.

Disinilah pula tujuan dan kegunaan dari pada uang pemberian yang mereka peroleh karena adat dari setiap upacara yang diadakan dalam hubungan perkawinan mereka. Dan telah pula menjadi adat bahwa suamilah yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang pemberian adat disebutkan adalah sebagai suatu pendcrong kepada kedua suami isteri yang baru unttuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas kelanjutan hidup rumah tangganya.

Bahwa yang berlaku secara umum terhadap anak yang orang tuanya mampu atau anak dari pejabat kerajaan, adat menetakannya nanti setelah beberapa lamanya baru bercerai dari orang tuanya. Malah sampai sudah mempunyai dua atau tiga orang anak masih tetap di rumah orang tua dan bersama orang tuanya.

2. ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG

Umumnya terjadi perceraian disebabkan antara lain:

- sebab dimadu,
- sebab tidak rukun di antara keduanya,
- sebab karena nafkah,
- sebab karena tidak mempunyai anak.

Terdapat pula perceraian yang tidak putus ikatan nikahnya dan hanya bercerai tempat tidur, tempat tinggal, yang dalam hal ini dinamakan "posowoaka". Tindakan yang demikian ini disebabkan karena faktor perasaan malu, sehingga tidak berani untuk menyatakan talak di muka pejabat agama. Ada kalanya sampai mati tetap dalam kehidupan berpisah tempat tinggal. Juga biasanya karena demi kehormatan mertua yang sementara dalam kedudukan adat pada kerajaan.

Dalam hal terdapatnya suami isteri yang aposowoaka hukumnya mereka dianggap sebagai suami isteri dan tidak ada suatu perbedaan dengan hukum suami isteri yang rukun damai, sebab ikatan nikahnya tidak putus. Walaupun dalam hubungan pemberian nafkah biasa tidak ada lagi kepada isteri dari suami.

Pengaturan untuk talak dapatlah diuraikan sebagai berikut.

- perceraian dilakukan di majelis Syarat Agama yang dikepalai oleh imam Mesjid Agung Keraton. Talak seperti ini disebut "asabu igalampana hukumu".
- perceraian tingkat tertinggi adalah di pendopo Sultan yang disebut "asabu igalampana kamali".

Perbedaan kekuatan hukum di antara kedua saluran talak tersebut adalah bahwa keputusan dari syarat agama masih terbuka kesempatan bagi bekas suami untuk rujuk kembali, kecuali sudah sampai pada tingkat talak tiga. Sedangkan talak pada Sultan hanya berlaku satu kali dan karena hukum adat putus untuk selama-lamanya.

Dalam hubungan talak pada Sultan ini ada kalangan adat yang mengatakan bahwa kesempatan bagi bekas suami untuk

rujuk kembali masih dapat terjadi apabila bekas isterinya itu lebih dahulu dikawini oleh laki-laki yang lain kemudian jatuh kembali talaknya. Bekas isteri dalam hal ini dinamakan "alempa-gia bata" atau juga "apaleia bata".

Selain dari pada pendapat diatas ada pula yang fanatik dengan pendapatnya dan berprinsip tidak dapat sama sekali untuk rujuk kembali dan itulah sebabnya sehingga talak di pendopo Sultan sangat ditakuti orang oleh kalangan adat, karena isteri yang jatuh talaknya dipendopo Sultan karena adat, yang bersangkutan menjadi budak istana. Perlu dijelaskan disini bahwa yang talak dipendopo Sultan hanya berlaku untuk kaum bangsawan dan kaum walaka.

Usaha-usaha keluarga untuk tidak terjadinya perceraian atau setidaknya tidaknya membatasi perceraian di samping usaha kedua orang tua atau keluarga suami isteri. Juga dari majelis syarat agama maupun majelis istana tidak dengan mudah menerima permintaan cerai dari seseorang yang datang meminta cerai. Tetapi memberinya nasihat-nasihat sehingga kedua suami isteri kembali berdamai dan rukun, antara lain dengan mengulur-ulur waktunya. Mengenai masalah harta bersama dari suami isteri yang telah bercerai terutama yang bercerai dengan tidak ada anaknya dalam perkawinan, pengaturannya di dalam adat adalah sebagai berikut ¹³⁾

- apabila terjadi perceraian harta bersama yang disebut pokenia dibagi tiga yaitu dua pertiga bagian untuk suami dan sepertiga bagian untuk isteri; Harta bawaan atau kasongoana samia-samia seperti tinauraka atau arataa moporingkawa tetap menjadi hak yang bersangkutan.
- kalau perceraian terjadi karena kesalahan isteri seperti, misalnya isteri menyeleweng ia tidak mendapat bagian dari pokenia karena perbuatannya itu dalam adat dikatakan "arancamo arataana", artinya menendang hartanya" atau juga lebih jelasnya diartikan "tidak lagi menghendaki harta".
- perbuatan hukum adat yang sama kekuatannya seperti

13). Beberapa Masalah Hukum Perdata Adat di Wolio, a.m. Zahari, naskah 1978.

tersebut di atas, adalah apabila seorang isteri datang pada majelis syarat agama meminta talak disertai dengan mengucapkan kalimat "kutawea koya antona kawiku".

Ucapan ini mengandung makna kiasan, yaitu lahir maupun batin ia tidak ingin lagi untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri. Malahan perbuatan dan hubungannya sebagai suami isteri yang sudah-sudah ia rasakan sudah haram baginya. Oleh karena itu maka dalam adat ia tidak lagi berhak untuk mendapat bagian dari harta pokenia atau gono gini seperti yang diadatkan di Jawa.

Dalam hal ini sebenarnya ia mengetahui bahwa masih ada jalan lain untuk tidak dapatnya suami kembali, yaitu meminta talak dipendopo Sultan. Namun ini ditakutinya, maka lebih baik merugi tidak usah mendapat bagian dari harta pokenia, daripada menjadi budak istana.

- dalam hal rumah yang menjadi harta warisan peninggalan pokenia yang akan dibagi di antara suami isteri karena sebab perceraian, biasanya berlaku kebijaksanaan "suo too bawine" dan "bamba too umane", artinya petak belakang untuk perempuan dan petak muka untuk laki-laki.
- apabila hanya sebuah rumah dan perceraian disebabkan karena kematian salah seorang di antara keduanya karena adat rumah jatuh menjadi hak janda duda. Yang dalam hal ini tidak terhisab dalam kumpulan harta warisan yang akan dibagi.
- dan kalau karena perceraian hidup perlu diperhatikan sebab perceraian, apakah berasal dari suami atau isteri. Kalau berasal dari isteri dan perceraian itu bukan karena penyelewengan isteri, terjadilah pembagian seperti tersebut di atas suo too bawine dan bamba too umane. Dapat ditambahkan dan perlu dijelaskan bahwa rumah Wolio biasanya terdiri atas 3 petak dan masing-masing petak dengan namanya sendiri-sendiri, yaitu petak muka dengan nama bamba, petak tengah dengan nama tenga dan petak belakang dengan nama suo. Yang biasa berlaku petak tengah itu disediakan untuk anak-anak tetapi apabila tidak ada

anak, maka kembali dibagi diantara suami isteri. Namun perlu diingatkan bahwa ketentuan rumah adalah pada azasnya untuk isteri, perempuan.

Prosedur seperti diuraikan di atas dijalankan oleh tua-tua adat apabila tua-tua adat tidak dapat menemukan ja'an lain karena tidak adanya lagi harta pokenia yang dapat dijadikan imbangan nilai harga dari rumah yang dibagi itu. Rumah pokenia ditetapkan apabila hanya satu saja, tidak terhisab di dalam harta warisan dengan berpedoman kepada dalil yang maksudnya "buatkanlah rumah tempat tinggal bagi isteri-isterimu selama engkau ada kemampuan".

- karena hukum adat pula, pada waktu perceraian suami tidak berhak untuk menuntut kembali barang-barang yang pernah diberikan kepada isterinya menjelang perkawinan apalagi pemberian yang dikatakan "poabakia", yaitu pemberian suami kepada isteri di dalam pertemuan pertama kali sesudah melakukan akad nikah, yang dipakai sebagai jembatan pembuka kata yang pertama kali di antara suami isteri. Pemberian ini walaupun isterinya jatuh talak karena penyelewengan, tidak dapat dituntut. Talak jatuh dengan masa eda 100 hari dan dalam tenggang waktu 200 hari itu, apabila suami ingin rujuk kembali dapat saja dengan tidak usah melalui akad nikah. Tetapi apabila sudah melampaui batas tenggang waktu yang tersebut, wajib melakukan kembali akad nikah, yang dalam hal ini seperti juga pada waktu pertama kali kawin. Tetapi tidak lagi melalui upacara pesta adat dan hanya akad nikah saja yang berlangsung, cukup dengan dua orang saksi serta yang melakukannya adalah pegawai syarat agama yang berwenang. Apabila telah sampai pada tingkat ketiga kalinya, tidak lagi dibenarkan bagi suami untuk rujuk kembali kecuali dengan pengsyaratan menurut ada yang dinamakan "apaleia bata" atau "alempagia bata", yang penjelasan dari kedua kata adat ini sudah diuraikan di depan.

Tentang talak dewasa ini sudah berlaku di kantor agama menurut ketentuan pemerintah dan sudah didaftarkan. Dapat

ditambahkan bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari kepala seksi kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton, umumnya perceraian yang banyak terjadi disebabkan karena ditinggalkan lama oleh suaminya dan hal ini banyak terjadi di Pulau Wakatobi.

Tentang data banyaknya talak perhatikan lampiran daftar.

3. HUKUM WARIS

Pada azasnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum adat sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ketentuan ini berlaku dan diperlakukan dalam adat mulai pada zaman kesultanan Muh. Idrus Kaimuddin I melalui suatu testamen tertulisnya kepada Syarat Kerajaan. Sebelumnya berlaku ketentuan menurut hukum Islam yaitu dua banding satu, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

Perubahan itu dimaksudkan didasarkan atas pertimbangan bahwa keadaan anak laki-laki dan anak perempuan berasal dari pada keadaan yang sama dari ibu bapaknya, lebih jelasnya dari air yang hina atau nutfah. Dan pula dalam hubungan jasa terhadap ibu bapaknya tidak terdapat adanya suatu perbedaan yang menonjol, yang memungkinkan untuk adanya perbedaan hak pembagian warisan. Kemudian hukum warisan yang diadatkan di Wolio garis besarnya ada 5 bagian utama masing-masing 14):

- hukum warisan bagi sultan;
- hukum warisan dari kaum bangsawan dan kaum walaka;
- hukum warisan dari rakyat umum papara;
- hukum warisan dari anak yatim piatu;
- hukum warisan dari bangsa asing "araataana daga";

(1) Harta warisan Sultan

Harta warisan Sultan pembahagiannya dikatakan di dalam adat "weta ikane" artinya "bulah ikan", yang maksudnya pembagian di antara suami dan isteri adalah sama satu sama yang lain. Adapun dasar pertimbangan di dalam ketentuan adat ini ialah karena keduanya dianggap sama bekerja dan berjasa. Sultan bekerja secara lahiriah dan permaisuri bekerja secara batiniah, melalui ilmu kebatinannya demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat yang berlandung di bawah naungannya payung kemuliaan. Dan juga atas dasar hukumnya bahwa permaisuri juga turut dilantik sebagaimana halnya Sultan.

14) loc cit

(2) Hukum warisan kaum bangsawan dan kaum walaka.

Dalam pembagian harta warisan dari kaum bangsawan dan walaka berlaku ketentuan menurut hukum Islam, yaitu dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri, dengan dasar pertimbangan adat, suami mendatangkan dan isteri yang memelihara dan bukan dalam arti sebagai yang dimaksudkan dengan segendong dan sepikol di Jawa, suami isteri sama bekerja. Perlu dijelaskan bahwa dalam hubungan pekerjaan, umumnya perempuan keturunan bangsawan dan walaka dipandang tercela dalam adat untuk bekerja kasar seperti halnya laki-laki atau seperti perempuan dari rakyat umum, rakyat papara, yang bekerja pada tempat-tempat yang terbuka dan dimuka umum bersama suami berkebun dan lain sebagainya yang sifatnya umum. Di dalam rumah tangga isteri menjadi pemelihara anak-anak, pemelihara rumah tangga pada umumnya. Namun tidak berarti bahwa perempuan dari kedua golongan tersebut dilarang oleh adat untuk bekerja membantu suami, membantu kesejahteraan keluarga, rumah tangga pada keseluruhannya, namun ini terbatas pada pekerjaan yang tidak di muka umum.

(3) Hukum warisan rakyat umum, papara.

Hukum pembagian harta warisan rakyat umum papara, berlaku ketentuan seperti halnya hukum pembagian harta warisan Sultan dan Permaisuri, yakni atas dasar pertimbangan bahwa suami isteri sama bekerja bertani dan lain-lain, pekerjaan yang mendatangkan keuntungan untuk kehidupan rumah tangganya.

(4) Hukum warisan anak yatim piatu

Mengenai harta warisan dari anak yatim piatu umumnya berlaku ketentuan menurut hukum Islam dengan keterangan dan penjelasan, bahwa tidak dibenarkan oleh adat untuk memakai harta warisan dari anak yatim piatu dengan jalan foya-foya, sengaja menghabiskannya dengan dalih untuk biaya kehidupan anak yatim piatu itu. Dalam adat larangan ini dinamakan dan dimaksudkan "boli tapa kande'a keya turarena" dalam arti kiasan "jangan diberikan balungnya sendiri. Seorang penggemar penyabungan ayam biasanya tulang ayam sabungannya itu di-

potong dan sesudahnya dipotong, maka tulang bekas potongannya itu disuapkan kembali kepada ayamnya itu. Mengapa balung itu diberikan kembali kepada ayam, yakni supaya ayamnya berani dan pantang kalah dalam pertarungan. Itulah makna kiasan dari perkataan adat di atas yang melarang keras untuk membelanjakan harta warisan dari anak yatim piatu yang berada dalam pengawasan dan pemeliharaan kita, kalau bukan karena keadaan terpaksa, yakni kalau tidak digunakan kehidupan anak yatim piatu itu akan mati karenanya, setidaknya akan menderita kelaparan, karena kita sendiri dalam keadaan ekonomi lemah. Tetapi kalau juga terjadi dibelanjakan dan di kemudian keadaan kita mengizinkan kembali maka harta warisan anak yatim piatu itu, yang telah habis dibelanjakan, diganti walaupun bentuknya tidak sama lagi dengan barang yang dijual. Jelasnya dapat dibelanjakan kalau kemampuan untuk menanggung terus kehidupan anak yatim piatu tidak mengizinkan lagi.

(5) Hukum warisan bangsa asing "arataana daga".

Mengenai harta warisan dari bangsa asing yang dikatakan arataana daga, apabila terbukti tidak ada ahli warisnya, setelah diadakan hubungan melalui daerah negeri asalnya, menurut hukum adat semua harta warisannya, setelah dikeluarkan biaya-biaya kematian, menjadi hak mutlak dari Sultan. Sebaliknya sebagai konsekwensi hukum atas ketentuan tersebut, apabila seorang asing meninggal dengan tidak ada ahli warisnya yang menanggungnya, karena tidak ada harta warisan peninggalannya, maka untuk biaya-biaya kematian seperti pembelian kain kafan, biaya penguburan dan sebagainya menjadi tanggungan Sultan.

Selanjutnya kalau di antara anak-anak ada yang telah meninggal lebih dahulu, maka anak yang meninggal itu tidak berhak lagi untuk mendapat bagian dari harta warisan, kendatipun ia meninggalkan anak. Dan hukum anaknya itu dalam adat dikatakan "atawemo" artinya "rugilah" atau juga "kalah" dan ada pula yang menamakan "akabusimo" artinya "sudah terlambat", karena anak ini sudah terdinding oleh saudara-saudara ayah ibunya sebagai yang berhak mewaris. Namun kenyataan di dalam

masyarakat Wolio sepanjang apa yang menjadi ketentuan adat tersebut, di dalam pelaksanaannya, anak yang terdinding ini juga diberikan bagian sebagai pemberian dari pada paman atau binya. Pemberian semacam tersebut dinamakan "kaasi" artinya "pengasih", yang tentunya pemberian itu tergantung dari kerelaan dan keinginan yang memberi dan tidak merupakan sesuatu hak yang mendapat dukungan hukum adat.

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak yang dalam istilah adat dikatakan "balu koana" (janda yang beranak, maksudnya dalam kehidupannya dengan almarhum suami ada mempunyai anak) ketentuan pembagiannya adalah:

seperdelapan harta warisannya dari dua pertiga bagian untuk janda. Bagian ini menurut istilah adat disebut "aala dawu tinauraka mina iyumanena", dan selebihnya bagian untuk anak-anak;

- kalau yang meninggal itu isteri, maka suaminya mendapat seperempat bagian dari sepertiga warisannya, yang bagian duda ini dikatakan "aala dawu tina uraka mina ibawinena", selebihnya untuk anak-anaknya;
- dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda dan tidak ada anak, yang dalam adat dinamakan "balu inda koana", artinya janda yang tidak mempunyai anak, ketentuan pembagiannya adalah:
janda memperoleh seperempat bagian dari dua pertiga harta warisannya dan selebihnya untuk ahli waris suami yang meninggal;
- kalau yang meninggal itu isteri, maka suaminya mendapat seperdua bagian dari sepertiga harta warisannya dan seperdua bagian sisa untuk ahli waris isteri yang meninggal.

Dalam hubungan hal-hal yang diuraikan di atas apabila terjadi salah seorang di antara suami isteri yang meninggal, dalam pelaksanaan ketentuan adat, jarang terjadi begitu ada yang meninggal di antara suami isteri, harta warisan peninggalannya terus dibagi pisahkan oleh ahli waris, kecuali yang biasa terjadi terhadap pewaris yang tidak meninggalkan anak, harta peninggalannya dibagi setelah selesai 120 malamnya terhitung

mulai dari hari kematian. Dan biasanya pembagian dilakukan atas permintaan ahli waris kepada janda atau duda, atau oleh janda atau duda itu sendiri kepada ahli waris.

Dalam hal janda duda yang mempunyai anak, umumnya jarang terjadi tuntutan anak-anak kepada ibu bapaknya untuk membagi memisahkan harta warisan peninggalan-peninggalan ibu bapaknya.

Dan atas kesadaran anak-anak kepada ibu bapaknya apalagi sudah tua dan fisiknya sudah tidak mengizinkan untuk bekerja mencari nafkah, tersimpul di dalam rangkaian kalimat "sa-anginamo tadawua kanguleata samata omancuana alalapemo, mentaranamo atoka toka daangia tee pewauana sakaro karon-omancuana" artinya "sedangkan kita berikan hasil keringat kita sudah baik dan memang wajar apalagi sudah ada kepunyaannya sendiri orang tua namun hal demikian ini, dengan mengingat keadaan pada dewasa ini sudah tidak dapat lagi dipertahankan, di mana sewaktu-waktu salah satu pihak di antara ahli waris dalam kehidupan yang tidak stabil, serta kemungkinan-kemungkinan yang lain, yang dapat membawa kesulitan dan perpecahan di antara ahli waris dan pada akhirnya sampai menjadi perkara yang dihadapkan pada pengadilan untuk mendapat penyelesaian hukum. Apa yang disebutkan dengan menggunakan dalih "karena kesadaran" dari anak-anak terhadap orang tuanya, memang dapat saja berlangsung di masa-masa lampau, karena pada masa itu keadaan masih mengizinkan, sehubungan dengan kebutuhan hidup belum banyak yang mendesak seperti halnya dalam masa perkembangan sekarang ini, dibarengi pula dengan masih adanya masa perbudakan, sehingga anak-anak belum perlu banyak yang dipikirkannya, masih ada abdi-abdi yang mengerjakan dan mencarinya.

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan janda dua orang atau lebih, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam kalangan adat tentang ketentuan pembagian harta warisan dari pewaris yang ada pada masing-masing isteri.

Kalangan pertama mengatakan bahwa harta warisan dari pewaris yang ada pada masing-masing isteri, pokenia dan lain-

lain tidak dapat bercampur satu sama yang lainnya. Demikian pula harta pokenia pada isteri kedua, ketiga dan seterusnya, tetap berada pada pihak-pihak bersangkutan, ada anak atau tidak ada anak.

Kalangan kedua berpendapat bahwa mengenai hak janda terhadap suaminya dapat saja diterima, yaitu hak masing-masing janda tidak dapat bertukar satu sama yang lain, namun mengenai hak anak-anak, kalangan ini tidak sependapat dengan kalangan pertama, apabila ada pembatasan mengenai hak dari ayah bagi anak-anak. Tetapi anak-anak sebakap wajib mendapat bagian dari bapaknya atas dasar hak-hak yang sama dengan saudara-saudaranya pada lain ibu. Jelasnya sama hak untuk mendapat hak waris dari bapaknya.

Kedua pendapat di atas sama dipakai dalam kalangan adat di Wolio, namun apabila sampai dihadapkan pada pengadilan syarat kerajaan, maka ketentuannya diperlakukan sama hak bagi anak-anak dari bapaknya.

Dalam hal hutang-hutang dari orang yang meninggal dunia ditanggung oleh ahli waris, kecuali ternyata ahli waris yang bersangkutan tidak ada kemampuannya, dengan melalui kesaksian tua-tua adat, tidak dapat dipikulkan padanya. Ketentuan keringanan ini ditetapkan di dalam suatu testamen tertulis dari Sultan Muh. Idrus Kaimuddin I yang ditujukan kepada syarat kerajaannya, yang karena adat testamen itu mendapat dukungan hukum di dalam adat.

Dalam hubungan hibah di mana seseorang menghibahkan seluruh kekayaannya kepada beberapa ahli waris saja, tanpa memberi tahu pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga ahli waris lainnya tidak mendapat bagian lagi, yang sebenarnya juga sama berhak atas warisan yang ditinggalkan nanti, tidak dapat dibenarkan oleh adat. Orang-orang menganggap hal semacam ini suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima, dan karena adat pula tidak syah.

- anak tiri tidak mewaris dari orang tua tirinya, hanya dari orang tua kandungnya;
- anak angkat ia mewaris dari orang tua angkatnya dan tidak

lagi waris dari orang tua kandungnya. Tetapi hak yang dilimpahkan ini hanya mengenai harta warisan dan tidak merembet pada fungsi meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya, yang ringkasnya anak yang diangkat tetap sebagai pelanjut keturunan dari orang tua kandungnya.

— orang yang telah membunuh orang tua, suami atau saudaranya tetap ia menjadi ahli waris. Ketentuannya ini karena adat tidak sampai menghukum seseorang dengan dua kali dalam suatu perbuatan tindak hukum, sehingga tindak perbuatan hukum dalam pembunuhan tidak akan mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris. Sebab karena perbuatannya membunuh itu, si pembunuh dikenakan hukuman dengan membayar uang denda 30 boka menurut adat.

— Masalah lain seperti seorang ayah atau ibu menyatakan dengan kesaksian keluarga apabila ia meninggal dunia, anaknya yang bernama si A, tidak lagi berhak untuk mendapat bagian dari harta yang akan menjadi warisannya, karena anaknya si A tersebut sudah melakukan perbuatan kejahatan terhadap ibu bapaknya, dan telah merusak nama baik keluarga di pandangan umum. Pernyataan yang demikian ini tidak dibenarkan oleh hukum adat dan anak yang dimaksudkan tetap mewarisi dari ibu bapaknya, sama dengan saudara-saudaranya yang lain.

— seorang anak tetap mewaris walaupun sudah dinyatakan dengan kesaksian tua-tua adat dibuang dan dilepaskan dari lingkungan keluarganya.

— harta yang telah diberikan kepada seorang anak oleh orang tua tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya pada waktu orang tua itu meninggal harus dikembalikan dulu pada harta pusaka untuk selanjutnya dibagi bersama dengan harta warisan lainnya. Ketentuan ini di dalam kenyataan jarang terjadi, malah tidak pernah terjadi sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh penulis.

— apabila pada waktu pewarisan ada anak yang masih dalam kandungan, pembagian warisan ditangguhkan sampai anak yang dikandung itu lahir dan kalau ia lahir hidup, maka ia mendapat bagian yang sama dengan saudara-saudaranya.

— di dalam membagi-bagi harta warisan sering perahu diberikan kepada anak laki-laki, rumah untuk anak perempuan, senjata-senjata untuk anak laki-laki yang tertua dan perhiasan-perhiasan untuk anak-anak perempuan, tetapi perimbangan harga tetap menjadi perhitungan dan perhatian di dalam menentukan bagian dari masing-masing untuk mencegah adanya perasaan-perasaan yang negatif dari ahli waris yang bersangkutan. Adapun maksud anak tertua seperti di dalam menentukan pembagian senjata keris dan lain-lain disebutkan di atas bukan saja karena umur, tetapi yang utama adalah karena kedudukan di dalam adat atau dipandang terkemuka di dalam lingkungan keluarga dalam bersaudara walaupun masih muda dalam usia seperti anak laki-laki yang kedua, ketiga dapat saja memiliki dan mewarisi senjata-senjata pusaka, apalagi kalau hanya satu-satunya anak laki-laki dalam bersaudara.

Masalah tanah dapat saja diwaris oleh anak laki-laki atau anak perempuan, tetapi apabila ada harta lain di samping tanah perkebunan, maka tanah pada umumnya diberikan kepada anak laki-laki.

Sebagai akhir kata dari uraian dalam bagian ini, perlu diterangkan di sini secara singkat makna tinauraka atau arataa moponingkawa atau harta asal. Biasa terjadi di antara suami isteri menerima harta dari seseorang pewaris sebagai ahli waris. Harta warisan yang diterima inilah yang disebut tinauraka atau arataa moponingkawa dan harta seperti ini tidak dapat digolongkan di dalam harta pokenia. Inilah pula sebabnya tua-tua adat sebelum mengadakan pembagian pemisahan warisan dari seseorang pewaris lebih dahulu mengetahui asal harta warisan, terutama kalau pewaris tidak meninggalkan anak dan kalau juga tidak ada saudara-saudaranya dari seibu seapak, tetapi mempunyai saudara seapak saja, laki-laki maupun perempuan, maka harta warisan dari pewaris seperti itu dinamakan "arataa mopolimba", artinya "harta yang menyeberang". Sebagai suatu contoh dapat dikemukakan di sini: Seorang bernama A meninggalkan harta warisan berupa kebun. Harta warisan si A ini juga diperolehnya sebagai warisan tinauraka dari ibunya atau bapaknya

dan bukan dari harta pokenia dengan suaminya. Kemudian si A tersebut tidak mempunyai anak dan tidak pula ada saudaranya dari seibu seapak, tetapi mempunyai saudara-saudara dari seapak saja. Kebun harta warisan si A tersebut di atas terang tidak ada hubungannya dengan saudara-saudaranya seapak, karena diperoleh dari harta peninggalan ibunya. Demikianlah karena si A tidak ada ahli warisnya yang dekat selain dari saudara-saudaranya seapak tersebut, maka kebun warisannya tersebut karena adat menjadi warisan saudara-saudaranya seapak dan harta inilah yang dikatakan arataa mopolimba atau arataa mopinda.

Berbicara mengenai harta warisan yang ditinggalkan, kesimpulannya tergantung daripada kesesuaian di antara ahli waris sesuai atau tidak menurut adat tidak menjadi soal.

4. POLIGAMI

Di daerah ini terdapat poligami. Perkawinan untuk kedua kalinya, ketiga, dan seterusnya umumnya tidak melalui persetujuan isteri yang pertama. Kedudukan isteri kedua, ketiga tersebut terdapat perbedaan di dalam adat dan yang nampak jelas adalah tidak berhak isteri-isteri itu untuk duduk dalam pesta-pesta adat seperti upacara perkawinan dan lain-lain dengan mengambil tempat kedudukan suami di dalam, adat, sebab yang berhak adalah isteri yang pertama yang disebut "parapuu" artinya "yang pokok".

Demikian pula mengenai masalah penghasilan dikuasai oleh isteri pertama, sedangkan isteri lainnya kebanyakan atas usaha sendiri atau dari penghasilan suami yang tidak disangka-sangka. Hubungan antara isteri-isteri itu mendapat pengaturan yang sedemikian rupa dari suami, sehingga mereka dapat takluk dan tunduk patuh pada isteri pertama parapuu. Tidak kurang didapati isteri-isteri kedua, ketiga tinggal bersama pada isteri pertama, kecuali yang jarang terjadi apabila sama-sama kebangsawanan di antara isteri-isterinya tersebut.

Dalam hal-hal seperti ini memegang peranan ajaran-ajaran seperti yang diuraikan pada bagian terdahulu dari penulisan ini dan memang awalnya penyusunan buku syair Ajonga Inda Malusa oleh Haji Abdul Ganiyu, ditujukan khusus kepada putrinya yang menjadi permaisuri Sultan Buton yang ke-30 Nuh. Isa Kai-muddin II.

Apa maksud dan tujuan poligami dapat ditelaah pada penulisan yang sudah diuraikan, yakni yang utama adalah demi kepentingan kerajaan dan untuk mendapatkan persatuan yang kuat ke dalam maupun ke luar untuk menjalankan pemerintahan atas kerajaan.

5. HAL ANAK

Memperoleh anak dalam perkawinan sebagai penyambung keturunan termasuk salah satu tujuan perkawinan. Sedangkan perkawinan yang tidak mendapatkan anak dianggap suatu hal yang amat merugikan bagi keluarga yang bersangkutan. Walaupun juga keluarga itu memperoleh anak tetapi di antara sekian banyaknya tidak terdapat anak laki-laki, maka menurut pandangan dan tanggapan adat termasuk suatu perkawinan yang tidak menguntungkan, sebab yang menjadi ukuran dan perhitungan dari keluarga tentang keturunan adalah berasal dari keturunan pihak bapak, patriachaat, walaupun ibu anaknya berasal dari golongan bawahan, budak sekalipun. Apabila bapak dari anak berasal dari golongan bangsawan, maka anak yang lahir dari perkawinan itu tergolong bangsawan mengikut kebangsawanan bapaknya.

Sebaliknya apabila juga tidak ada anak perempuan, maka yang merasa rugi adalah sang ibu karena akan terus-meneruslah sang ibu di dapur dengan tidak ada pembantunya. Namun yang terpenting adalah apabila si ibu meninggal dunia nanti, karena tidak ada anak perempuannya, maka terpaksa yang akan mengambilkan air "momarombua keya" dalam istilah adatnya, ditunjuk dari anggota keluarga perempuan yang lain seperti saudaranya dan sebagainya.

Demikian pula bagi ayah apabila tidak ada anak laki-laki, di samping sebagai penyambung keturunan, maka yang akan mengambilkan air di waktu matinya ditunjuk dari saudara-saudaranya yang laki-laki atau dari keluarga laki-laki lainnya.

Dalam keadaan seorang ibu dari bangsawan, tetapi ayahnya dari golongan bawahan atau walaka, maka hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah menuruti kebangsawanan bapaknya.

Perbedaan-perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut pandangan adat, selain faktor-faktor yang disebutkan di atas tidak ada lagi perbedaannya. Malahan di dalam masalah menghak atas harta warisan, sebagaimana sudah

diuraikan, adalah sama di antara keduanya, tidak ada suatu perbedaan.

Adapun yang berkewajiban memelihara anak-anak apabila terjadi perceraian dari suami-isteri, pada hakekatnya adalah pihak bapak, namun di dalam kenyataannya kepada siapa si anak ingin tinggal menetap. Bapak anak berkewajiban untuk menanggung biaya kehidupan anak sesuai dengan tanggung jawabnya atas rumah tangganya. Kalau bapak meninggal dunia lebih dahulu, maka isterilah yang bertanggung jawab dan sebaliknya isteri yang meninggal dunia lebih dahulu, jatuh tanggung jawab pada si bapak. Dan kalau keduanya sudah meninggal dunia ditanggung oleh keluarga dekat dari kedua pihak dan dalam hal seperti ini didahulukan keluarga pihak bapak apalagi kalau anak perempuan. Umumnya anak-anak perempuan dipelihara dan menjadi tanggung jawab saudara bapaknya.

6. HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI

Hubungan kekerabatan antara suami dan isteri dengan keluarganya sendiri sesuai adat di daerah ini sudah lepas dalam arti bahwa mereka telah merupakan keluarga batih yang baru dan berdiri sendiri. Pada waktu suami sesaat sebelum meninggalkan rumah ibu bapaknya menuju ke rumah perempuan, ia mendapat petuah terakhir dari orang tuanya antara lain "mulai saat ini kamu sudah lepas dari ibu bapakmu dan dari keluarga ibu bapakmu. Ibu bapakmu adalah ibu bapak isterimu dan keluargamu adalah keluarga isterimu. Apabila kamu mendapat kesulitan di dalam rumah tangga seperti engkau bertengkar, hendaknya kamu tidak menyingkirkan diri ke rumah ibu bapakmu, tetapi datanglah pada keluarga isterimu".

Ajaran yang seperti ini terdapat pula pada pihak isteri yang mendapat penyampaian dari ibu bapaknya pula. Jadi jelas sudah sang suami maupun isteri sudah bertanggung jawab sendiri dalam masalah rumah tangganya. Sedangkan hubungannya dengan alam lingkungan keluarganya tetap ada tetapi sudah terbatas. Ipar laki-laki, saudara isteri, dan di samping mertua, bapak isteri, keluarga isteri pada umumnya putus kekuatan hukumnya pada saudaranya yang lepas itu, yang sudah menjadi isteri dari seseorang, atas haknya sebagai wali, dan hak itu sepenuhnya berada pada suaminya. Demikian pula isteri dengan putusnya hak walinya, maka ia mendapat hak penuh di dalam pengawasannya atas segala sesuatu yang didatangkan suaminya.

Sedangkan hubungannya di dalam lingkungan keluarga masing-masing kembali sebagai hubungan keluarga biasa dengan tidak ada suatu ikatan hukum yang menjadi tanggung jawab mereka selain dari pada rumah tangganya sendiri.

Satu-satunya hak kewajiban suami di samping tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, adalah tanggung jawabnya terhadap keselamatan kemenakan-kemenakan dari anak saudara-saudaranya yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya.

Terutama anak-anak perempuan, pada waktu ditinggalkan oleh orang tuanya karena kematian atau karena keterlantaran. Hal ini erat hubungannya dengan kehormatan di dalam lingkungan keluarga itu sendiri.

V. BEBERAPA ANALISA

1. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Untuk mengungkap apa yang dimaksudkan pada subbab ini terlebih dahulu perlu diuraikan di sini keadaan pada masa lampau di masa kesultanan, yang sebagaimana diterangkan, cukup jelas dapat disimpulkan maksud dan tujuan perkawinan yang menghendaki keturunan yang banyak yang dalam arah tujuan pemikiran ini tentunya berdasarkan keadaan pada masa itu serta kondisi masyarakat Wolio.

Dalam hubungan ini sebagai bahan perbandingan atas kependudukan Kerajaan Buton, Ligtoet dalam bukunya "Beschrijvingen Geschiedenis van Boeton" menulis bahwa penduduk kerajaan Buton tahun 1877 berjumlah sekitar 100 ribu jiwa.

Dan telah pula diketahui hubungan dan tujuan perkawinan yang dilakukan oleh kalangan pejabat kerajaan yang bertujuan untuk ketahanan dan kedaulatan kerajaan serta untuk mencapai persatuan dan kesatuan ke dalam maupun keluar, dihubungkan dengan keluarga berencana dari pemerintah dengan ditinjau dari segi adat dan upacara perkawinan, satu dengan yang lain dapat ditemukan dengan tidak perlu mendapat rintangan. Sebab dalam pemikiran di dalam adat kepada keseluruhannya merupakan suatu unsur penegak kerajaan yang pada masanya mempunyai penduduk yang sangat kurang dibandingkan dengan luas daerah kerajaan Buton.

Pada masa kerajaan, menjadi adat dan diadatkan untuk mendapatkan keturunan yang sebanyak-banyaknya atas dasar seperti disebutkan di atas.

Pada masa sekarang ini pemerintah mengadakan program keluarga berencana dengan bertitik tolak pada perhitungan keadaan kependudukan bangsa Indonesia dalam tahun 2000, demi kebahagiaan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur, maka masalah adat dapat saja menyesuaikan dirinya dengan keadaan ini sebab keadaan masa lalu itu tidak dapat lagi diterapkan

menurut keadaan sekarang karena akan merugikan bangsa. Merugikan bangsa atau rakyat adalah suatu hal yang ditentang oleh adat dan tidak sesuai dengan prinsip adat. Sehingga menurut hukum adat program keluarga berencana wajib dijalankan karena bertujuan untuk kebahagiaan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur.

2. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Menghubungkan adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan yang perlu mendapat pengungkapan di sini adalah:

a). Untuk mendapatkan persetujuan dari isteri pertama sebagaimana yang dituntut oleh Undang-undang Perkawinan di dalam melakukan perkawinan untuk kedua kalinya bagi seorang laki-laki, pada hakekatnya setuju dengan hukum adat. Dengan bersandar pada dasar utama di dalam hak persamaan di antara laki-laki dan perempuan di mana lebih nyata lagi persamaan itu di antara Sultan dan Permaisuri.

b). Yang tidak sejalan dengan hukum Adat di mana dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapatnya dilangsungkan perkawinan kedua apabila belum ada persetujuan resmi dari isteri pertama. Sedangkan menurut hukum adat perkawinan di Wolio, dapat saja dikawinkan seandainya tidak juga terdapat persetujuan dari isteri pertama dan diwajibkan kelangsungan perkawinan itu, apabila telah terdapat kepastian bahwa sudah adanya perhubungan gelap di antara keduanya dengan tidak syah menurut hukum, apalagi kalau perempuan itu sudah dalam keadaan hamil. Dalam hal ditemukan seorang perempuan yang sudah dalam keadaan hamil, baik diketahui maupun tidak diketahui laki-laki yang membuatnya hamil, kalangan keluarga berusaha untuk sedapat-dapatnya perempuan yang hamil itu ada yang mengawininya. Seandainya tidak diketahui bapak dari bayi yang dalam kandungan itu, atau karena yang bersangkutan mungkir akan perbuatannya, maka terjadilah penunjukan dari kalangan keluarga itu sendiri kepada salah seorang di antara laki-laki dalam lingkungan keluarga untuk mengawininya.

Tindakan kebijaksanaan tersebut bertujuan:

untuk mencegah dan menghindarkan diri dari pada adanya kelahiran anak yang tidak syah, tidak berbapak dengan kata lain "anak buleng" yang lahir dari hubungan

perzinahan;

- walaupun laki-laki yang ditunjuk dan mengaku mengawini perempuan yang sudah dalam keadaan hamil itu bukan disebabkan karena perhubungannya, namun sudah dapat diketahui bapak janin yang membuat perempuan itu hamil, tetapi yang bersangkutan mungkir atas perbuatannya, menurut hukuman adat perkawinan yang dilakukan karena penunjukan keluarga itu syah dan cukup menjamin kedudukan anak karena adat. Sebagai anak yang syah yang lahir dalam perkawinan sebab hukum adat tidak mengenal yang batin, melainkan yang lahir belaka;
- selanjutnya usaha-usaha untuk menutup aib dari keluarga yang tertimpa bencana itu dari pandangan keluarga lain dan untuk keutuhan serta kebesaran keluarga yang bersangkutan;
- Tindakan-tindakan tersebut juga mencegah untuk tidak timbulnya keributan di dalam lingkungan masyarakat, yang dapat saja menjadi perang tanding di antara kedua pihak yang bersangkutan. Dan kalau terjadi keributan di dalam kampung, tentunya keamanan kerajaan akan terganggu pula. Dan kalau terjadi yang demikian, terjadi keributan didalam kerajaan adalah suatu hal yang bertentangan dengan hukum adat sebagaimana nyata dalam undang-undang kerajaan yang menjadi pengamalan dari setiap anggota masyarakat dari kerajaan untuk bersama-sama menjaga ketentraman kerajaan demi keselamatan seluruh rakyat.

Antara lain-lain satu Pasal yang erat hubungannya dengan yang disebutkan di atas yang menjadi salah satu senjata ampuh bagi kerajaan Wolio, sebagaimana dirangkaikan oleh seorang pujangga besar Wolio pada zamannya, tercantum didalam kitab syair "Ajonga Inda Malusa" berbunyi selengkapannya sebagai berikut.

noa umba kabari amaalimo,
kandariata beta ewangia keya,
kaapaaka indamo beta sainca,

beta pamuru beta ewangi mobarina,
akolosamo daanamo tasomba,
rampa sababu taposala sala inca,
sumbe sumbere peelo kadadiana,
amendeumo bea potapa tapaki,
taoaka mancuana morikana,
kandariana manga apekaoge,
aewangiaka kabari kaapaaka,
dangiapo asaangu amalimbu,
kaapaaka nesarewu kabarina,
apooli mpuu atopaia saatu,
rampa sababu apokana-kana inca,
amondoaka bea lape lape lipu,
boliakamo bea binasa karona,
somanan boli bea marimbi lipu,
amafakamo apotapa tapakimo,
ama limbumo incana bea sabilu,
ane aumba kawasa amaalimo,
beta paoli beta ewangia keya,
kamisikini tee kaasiasita,
ayumbaaka daanamo tematalomo,
kaapaaka taoaka apooli,
omancuana morikana aewangi,
mokawasana rampana apokana-kana.

artinya.

apabila datang yang banyak sulitlah,
kurangnya kita untuk melawannya,
karena sebab tidak seia sekata (tidak bersatu lagi),
untuk mengamuk melawan yang banyak,
berakibat tentunya kita menyerah,
karena sebab berbeda-beda pendapat,
masing-masing pada mencari keselamatan hidup,
tidak mau lagi untuk bersapa-sapaan (musyawarah),
sebabnya orang-orang tua leluhur kita,
kurangnya mereka besarkan,

melawan yang banyak karena sebab,
masih dalam persatuan dan kesatuan bulat,
karena sebab kalau seribu banyaknya,
dapat saja dilawan dengan seratus,
sebab karena mereka masih seia sekata,
di dalam kesatuan, mufakat untuk memperbaiki negeri,
bulat hatinya untuk bersabilillah,
bila datang kerajaan yang kuasa sulitlah,
untuk dapat melawannya dengan,
kemiskinan dan kekurangan kita,
kalau datang tentulah kita dikalahkan,
karena sebab sebanya dapat,
orang-orang tua leluhur melawan,
yang kuasa sebab ia seia sekata.

3. PENGARUH LUAR, AGAMA, PENDIDIKAN, DAN LAIN-LAIN, TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Dengan mengetahui dan membaca uraian-uraian yang sudah, maka jelas adanya pengaruh agama, apalagi dasar undang-undang kerajaan adalah menurut hukum Islam, yang pada umumnya segala ketentuan kerajaan dibuat dan disesuaikan dengan agama.

Yang dirasa penting dan nampak menonjol adanya pengaruh ekonomi terhadap adat dan upacara perkawinan yakni seperti berikut.

— Pada umumnya sekarang pembayaran maskawin yang disebutkan popolo, yang tadinya semata-mata hanya karena adat dan agama, dalam perkembangannya sudah meningkat dan didasarkan atas keadaan materi dalam arti memperhitungkannya dengan harga kebutuhan mempelai seperti ranjang tempat tidur, kasur, bantal dan sebagainya, sehingga dari jumlah yang tertentu menurut adat, telah dituntut pembayaran dengan jumlah yang besar disesuaikan dengan harga kebutuhan mempelai. Dengan demikian maka tujuan murni dari pada popolo yang dituntut karena adat dan agama, telah bertentangan dengan prinsip kemurniannya dan menjadilah popolo sebagai penilaian harga kebutuhan mempelai, harga ranjang tempat tidur, kasur dan sebagainya. Prinsip popolo menurut adat di samping sebagai suatu pernyataan pemenuhan adat dan agama yang wajib dibayar oleh seseorang yang melakukan perkawinan kepada perempuan untuk isterinya, dasar-dasar pertimbangan dari syarat kerajaan di dalam penentuan popolo yang bertingkat-tingkat dan relatif rendah.

Diadakan bertingkat-tingkat hanya sekedar untuk mengetahui asal-usul dari seseorang yang melakukan perkawinan.

Mengapa ditetapkan rendah pada kenyataannya, adalah erat hubungannya dengan ekonomi serta kondisi masyarakat Wolio pada masanya, yang pada umumnya di dalam keadaan standar kehidupan yang sederhana, yang dalam hal keadaan se-

perti tersebut akibat prinsip mengutamakan kepentingan kerajaan. Demikianlah dan dengan pengaturan yang rendah itu, terjaminlah bagi mereka yang kemampuannya kurang untuk melakukan perkawinan.

Bagi bangsa asing terbuka pula kesempatan untuk melakukan perkawinan dengan perempuan kerajaan, namun adat menetapkan pembayaran mahar yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya dua kali lipat dari pada ketentuan dasar yang ditetapkan bagi penduduk asli kerajaan, dengan pertimbangan untuk tidak adanya pemikiran dari asing yang negatif yang dapat mengatakan bahwa mahar perempuan kerajaan Wolio rendah dan murah saja.

Selain daripada pengaruh-pengaruh yang disebutkan, juga sudah ada tuntutan dari pihak perempuan pembiayaan-pembinaan yang didalilkannya "ikandena waa" artinya "yang dimakan api", seperti kebutuhan yang primer untuk resepsi perkawinan, misalnya harga terigu, telur, gula pasir, kambing atau sapi dan sebagainya. Dan sebagai kelanjutan perubahan ini biasa ditemukan sesudah upacara pesta adat, diadakan lagi pesta sebagai yang lazim dengan istilah "resepsi perkawinan" dengan menjalankan undangan kepada segenap kenalan dan keluarga. Di dalam resepsi ini para tamu undangan memberikan hadiah kepada pengantin dan pemberian hadiah ini pada hakekatnya adalah memang yang diharapkan, karena kalau banyak kenalan maka bisa jadi biaya resepsi akan tertutup dan malah akan berkelebihan. Dalam hubungan undangan ini, yang anehnya kadang tidak kenalan dengan orang yang diundang, tetapi hanya karena mungkin kedudukannya dan orang yang berada, sehingga sebaliknya anggota keluarga, tetapi karena tidak ternama apalagi tidak punya, maka tidak dihiraukan.

Sebaliknya pada upacara adat, tidak ada pengembalian selain daripada sumbangan keluarga yang jauh dari cukup, malahan dari pihak kedua orang tua pengantin mengeluarkan uang untuk pasali bagi setiap yang hadir dalam upacara. Dengan kata lain upacara adat perkawinan memakan biaya yang cukup banyak sehingga kedua pihak sebenarnya jauh sebelum waktu

perkawinan muda-mudinya sudah mengumpulkan uang biaya. Lebih jelas lagi apabila dihubungkan dengan prinsip adat, maka resepsi mempunyai penilaian tersendiri, yaitu pembiayaan-pembiayaan pesta resepsi dapat kembali dengan adanya pemberian-pemberian hadiah dari para undangan kepada mempelai.

Berbicara mengenai pengaruh pendidikan banyak yang dapat diuraikan namun yang prinsip dan menonjol adalah seperti berikut.

Kalau tadinya perkawinan berlaku atas pilihan orang tua secara umum, maka perkawinan sekarang pada umumnya berlaku karena suka sama suka melalui pilihan langsung dari muda-mudi.

Dari sebelum hingga sampai sudah adanya ikatan pertunangan sudah sering berjalan berdua-duaan, pergi menonton dan sebagainya. Hal ini dapat saja diterima dalam adat karena keadaan masa, tetapi yang ditakutkan oleh prinsip adat, tersimpul di dalam rangkaian kalimat "dikaia tee saisaide miyu okamekone, bolipo pepadaia siy siy" artinya "simpanlah dengan hari esok dan lusa kemanisannya, jangan habiskan sekarang". Maknanya orang tua takut kalau sesudah kawin secara resmi, kemanisan rumah tangga sudah habis dan tinggallah pahitnya saja, sehingga dapat terjadi rumah tangga tidak kekal sebagai yang diidam-idamkan.

Daftar sumber

A. Bahan kepustakaan

1. Abdul Khalik Ma Saadi : Kitabi nikaha.
2. Abdul Khalik Ma Saadi : Makhafani.
3. Abdul Khalik Ma Saadi : Syarana Wolio.
4. Abdul Hasan Ma Muhu : Petunjuk Ringkas Adat Perkawinan Wolio.
5. Abdul Ganiyu Haji Kenbula : Ajenga Inda Malusa.
6. Abdul Ganiyu haji : Kalipopo Mainawa.
7. Abdul Ganiyu haji : Kaina-inawuna Arifu.
8. A. Ligtoet : Beschrijving en Geschiedenis van Boeton.
9. Akhmad Maktubu La Ode : Pedoman hubungan suami isteri.
10. La Ode Atiru, B.A. : Peranan hukum Adat di Kec. Binongko.
11. Abdul Mulku Zahari : Sejarah dan Adat fiy Darul Butuni.
12. Abdul Mulku Zahari : Beberapa Masalah Hukum Perdata Adat di Wolio.
13. Abdul Mulku Zahari : Turunnya Batara dari Kayangan.
14. Abdul Mulku Zahari : Salinan Syarana Wolio (bah. Wolio).
15. Abdul Mulku Zahari : Sekelumit Bahasa Wolio.
16. Abdul Mulku Zahari : Kumpulan Perjanjian Kerajaan Buton.
17. La Ode Kobu : Kaluku Panda.
18. Muh. Idrus Kaimuddin I : Istiadatul azali.
19. Muh. Idrus Kaimuddin I : Miratut Tamaami (Alimuddin).
20. Muh. Idrus Kaimuddin I : Istiadatul majmuua.
21. Muh. Idrus Kaimuddin I : Wasiatina Isyarana Wolio.
22. Muh. Idrus Kaimuddin I : Jaohara Manikamu.
23. Muh. Idrus Kaimuddin I : Bula Malino.

24. Manaani : Hukum Warisan alfaraidl.
25. Silsilah bangsawan di Wolio.
- B. Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton di Bau-Bau.
- C. Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Buton di Bau-Bau.
- D. Manusia Sumber.
 1. Muhm Falihi Kaimuddin, Baadia, Sultan Buton ke-38.
 2. La Adi Ma Faoka, Pada, Bontogena ipada.
 3. La Meko Ma Aosa, Lamangga, Yarona Kapala Iasalimu mancuana.
 4. Ma Nusuha, Pada, Mojina Wolio.
 5. Lam Bia Ma Hadia, Kabumbu, Yarona Baluwu.
 6. La Golobe Ma Tajali, Batulo, Purnawirawan Polri.
 7. Hasinu Daa, P. Wajo, Kepala SMP Neg.
 8. La Hude Ma Aadi, Raha, Pensiunan Kepala Distrik.
 9. Wa Jihi Na Ujiza, Kabumbu, Balu-baluna Baluwu.
 10. Kamil Engka, Wajo, Kepala Sensus Buton.
 11. Drs. H. La Ode Manarfa, Baadia, Gubernur Anggota MPR/DPR RI.
 12. Wa Onde Na Hadia, Kabumbu, Yarona Baluwu bawine.
 13. Wa Ondi Na Faoka, Pada, Yarona Bontogena bawine ipada.
 14. La Ode Muh. Suhri, Wajo, Kepala Sub Seksi Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton.
 15. Siti Syamsia, Pada, Yarona Kapala Lasalimu opua bawine.
 16. La Urep, Pada, Kepala SD Negeri Labalawa.

LAMPIRAN I

Daftar kelahiran dan kematian untuk tiap Kecamatan dalam Kabupaten Buton tahun 1977

No.	Kecamatan	lahir		mati		Keterangan
		laki-laki	perem.	lk.	pr.	
1.	Wolio	136	97	102	97	
2.	Batauga	101	91	45	32	
3.	Sampolawa	138	156	96	83	
4.	Pasar Wajo	184	217	118	144	
5.	Lasalimu	61	65	28	31	
6.	Kapontori	29	29	25	29	
7.	Gu	—	—	—	—	tak ada data.
8.	Mawasangka	28	41	37	34	
9.	Kobaena	159	154	51	119	
10.	Rumbia	—	—	—	—	tak ada data.
11.	Poleang	135	166	51	48	
12.	Wangi-Wangi	133	134	45	47	
13.	Kaledupa	108	98	83	96	
14.	Tomia	55	63	43	38	
15.	Binongko	47	39	21	17	
Jumlah:		1314	1359	745	815	

Keterangan.

Bahan diperoleh dari Saudara Kamil Engka Kepala Kantor Sensus dan statistik Kabupaten Buton tgl. 9 Agustus 1978.

Lampiran II

Daftar nikah, talak, cerai serta rujuk tahun 1977

No.	Kecamatan	Nikah	talak	cerai	rujuk	jumlah	keterangan
1.	Wolio	357	9	8	—	374	
2.	Batauga	134	7	—	—	141	
3.	Sampolawa	206	—	—	—	206	
4.	Pasar Wajo	179	—	2	—	181	
5.	Kapontori	47	2	2	—	51	
6.	Lasalimu	102	2	3	—	107	
7.	Wangi-Wangi	270	7	—	—	277	
8.	Kaledupa	148	—	1	—	149	
9.	Tomia	112	—	2	—	114	
10.	Binongko	92	1	2	—	95	
11.	Poleang	127	—	—	—	127	
12.	Rumbia	107	—	2	—	109	
13.	Kabaena	117	—	1	—	118	
14.	Mawasangka	74	—	—	—	74	
15.	Gu	180	3	—	—	183	
Jumlah :		2252	31	23	—	2306	

Keterangan.

Bahan diperoleh dari Sdr. L.M. Suhuri Kepala Subeksi Kepenghuluhan Seksi urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton tgl. 2 Agustus 1978.

LAMPIRAN III

Jumlah penduduk Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Penduduk (jiwa)	Keterangan
1.	Wolio	21	44.790	
2.	Batauga	8	17.100	
3.	Sampolawa	10	19.971	
4.	Pasar Wajo	10	23.843	
5.	Lasalimu	6	10.551	
6.	Kapontori	5	6.446	
7.	Gu	8	28.054	
8.	Mawasangka	5	19.511	
9.	Kabaena	9	21.195	
10.	Rumbia	6	14.588	
11.	Poleang	9	23.056	
12.	Wangi-Wangi	7	29.864	
13.	Kaledupa	6	15.723	
14.	Tomia	3	13.946	
15.	Binongko	4.	10.823	
Jumlah :		117	299.461	

Keterangan.

Bahan diperoleh melalui sub bag., D.P.D Bagian Perencanaan Kanwil Departemen P & K Propinsi Sulawesi Tenggara ic - Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara.

Tulisan "Buri Wolib" sebagai lampiran.

ikane = ikan

palola = terung

Zahari = fam penulis

kande = makan

kandesaka = lauk-pauk


bawu = babi

mantoa = anjing

masigi = mesjid

ajara = kuda

maradika = merdeka



bp PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA

